



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi
Ekonomi Syariah



OLEH:

RIZKI BIDA SARANDI

NIRM: 1209.16.07953

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

**YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIURRASYIDIN
TEMBILAHAN - RIAU
1442 H / 2021 M**



ABSTRAK

RIZKI BIDA SARANDI. NIRM: 1209.16.07953. “PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR’, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliurasyidin Tembilahan.

Zakat profesi adalah zakat harta penghasilan yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Pengelolaan zakat yang di formulasikan dalam bentuk BAZNAS merupakan lembaga kepercayaan publik yang memiliki kekuatan hukum dari pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif karena hasil data yang didapat merupakan kumpulan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan menggunakan konsep Miles dan Huberman sebagai analisis data, yaitu dengan menggunakan data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Sementara untuk uji keabsahan data menggunakan Triangulasi sebagai uji kredibilitas.

Dari keseluruhan pelaksanaan sistem pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan dengan baik. Dengan faktor yang mendukung yakni adanya legalitas yang jelas sebagai lembaga pemerintah nonstruktural, dukungan dari pemerintah daerah, dan asas manfaat yang dirasakan oleh *Mustahik*. Adapun faktor penghambat diantaranya, sosialisasi tentang kesadaran zakat yang belum maksimal, kurangnya kesadaran dan pengetahuan *Muzakki* tentang zakat profesi, dan masih berfokusnya pengumpulan zakat profesi pada ASN saja. Serta belum dipublikasikannya hasil pengelolaan zakat profesinya kepada masyarakat umum. Akan tetapi, secara khusus BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir melaporkan hasil pengelolaannya kepada pemerintah daerah yaitu Bupati Indragiri Hilir dan KEMENAG Indragiri Hilir.

Kata kunci : Pengelolaan, Zakat Profesi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN

معهد أولياء الراشدية العالاء الإسلامية

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email: akademik@stai-tbh.ac.id

TERAKREDITASI



BAA-PT

PENGESAHAN

No. 043/STAI-AUR/Skripsi/II/2021

Skripsi berjudul "PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR", yang telah ditulis oleh sdr. RIZKI BIDA SARANDI, NIRM 1209.16.07953 telah dimunaqasahkan pada tanggal 2 November 2020, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah dengan Yudisium **Cum Laude**, IJK: 3,74.

TIM MUNAQSAH

Ketua

Syarifudin, S.Pd.I., M.Pd.I.

Sekretaris

Sari Yanti Siagian, S.Pd.I., M.Pd.

Penguji I

Sai'in, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji II

Hendro Lisa, S.E., M.M.

Tembilahan, 8 Februari 2021

Mengetahui

Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I

NIDN. 1105068302

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri

www.stai-tbh.ac.id



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua STAI Auliaurasyidin
Tembilahan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara:

Nama	: Rizki Bida Sarandi
NIRM	: 1209.16.07953
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Indragiri Hilir

Dengan ini saya menilai bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Tembilahan, 3 September 2020
Pembimbing,

IWAN SISWANTO, M.Pd.I
NIDN: 2110109103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Alla SWT, ku persembahkan karya ini

kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Darmawan bin H. Hamran dan Ratna wati binti H. Hamdi) yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada penulis.
2. Buat abang dan istrinya (M.Hindra dan Marlana, S.Pd.) dan Kakak dan suaminya (Dewi Fuji Lestari, S.Pd.I dan Aminuddin, S.Pd.I) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis, sehingga menambah kekuatan penulis untuk menuntut ilmu.
3. Seluruh guru yang telah mendidik saya.
4. Almamater tercinta STAI Auliaurrasyidin Tembilahan tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
5. Kepada rekan-rekan seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2016 khususnya kelas A.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Bida Sarandi
NIRM : 1209.16.07953
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tembilahan, 3 September 2020

Saya yang menyatakan,



RIZKI BIDA SARANDI
NIRM: 1209.16.07953



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir*”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliurasyidin Tembilahan.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak H. Kursani, S.Pd.I. sebagai Ketua Yayasan STAI Auliurasyidin Tembilahan
2. Bapak Syarifudin, S. Pd.I., M.Pd.I. sebagai Ketua STAI Auliurasyidin Tembilahan
3. Bapak H. Deddy Yusuf Yudhayarta, S. Mn., S. Pd.I. sebagai Wakil Ketua STAI Auliurasyidin Tembilahan
4. Bapak Sai'in, S.E.I., M.E.Sy. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
5. Bapak Iwan Siswanto, M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing STAI Auliurasyidin Tembilahan
6. Bapak dan Ibu Dosen STAI Auliurasyidin Tembilahan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti
7. Bapak dan Ibu karyawan TU STAI Auliurasyidin Tembilahan yang telah membantu penyelesaian skripsi ini
8. H.M. Yunus Hasby, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberikan izin dalam penelitian.
9. Bapak H. Subagio, Lc., Bapak Amaruddin, S.Ag., MA., Bapak Zulhaqman Al





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- Ibrahim, SH., Bapak Safri, S.Ag., Bapak Hartawan, S.Pd.I. selaku Amil/Pegawai BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir yang telah bersedia memberikan waktunya dalam penelitian
10. Bapak Hadiyanto, S.Ag. dan Ibu Hermanita, S.Pd. Selaku *Muzakki* yang telah bersedia memberikan waktunya dalam penelitian
 11. Ibu Siti Samporna dan Ibu Hamdiah selaku *Mustahiq* yang telah bersedia memberikan waktunya dalam penelitian
 12. Orang Tua dan Keluarga yang telah memberikan bantuan dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
 13. Teman/Kerabat Dekat Yang Telah Membantu Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung

Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai masukan yang positif dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan maupun dunia sastra.

STAI AULIA
TEMBILAHAN

Tembilahan, 31 Agustus 2020

Penulis,

Rizki Bida Sarandi
NIRM. 1209.16.07953



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN PENGUJI MUNAQSAH	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Pertanyaan Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat Profesi.....	9
1. Pengertian Zakat Profesi.....	9
2. Dasar Hukum Zakat Profesi.....	11
3. Rukun dan Syarat Zakat.....	12
4. Macam-macam Zakat.....	15
5. Nisab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi	16
6. Mustahik Zakat.....	18
B. Pengelolaan Zakat	20
1. Pengertian Pengelolaan	20
2. Asas Pengelolaan	33
3. Tujuan Pengelolaan	34

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

4. Badan Amil Zakat Nasional	34
C. Penelitian Relavan.....	35
D. Kerangka Berfikir.....	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Subjek dan Objek Penelitian	45
D. Sampel Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data	48
G. Pengujian Keabsahan Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir	51
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir	51
2. Visi Dan Misi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir	52
3. Keadaan Personalia BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir	53
4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir	55
5. Program BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir	57
B. Penyajian Data Hasil Penelitian	57
C. Analisis Data	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 4.1 Keadaan Personalia BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir	53



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri	42
Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kab. INHIL	55



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Intruksi Bupati INHIL No. 13 tahun 2013 tentang Pengumpulan Zakat Penghasilan (Profesi), Infaq dan Shadaqah Pegawai Negeri Sipil dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kab. INHIL.
- Lampiran 2 Keputusan Ketua BAZNAS Kab. INHIL No. Kpts. 002/BAZNAS-IH/III/2019 tentang Penetapan/pengangkatan Da'i Motivator BAZNAS Kab. INHIL.
- Lampiran 3 Rekap Muzakki Per OPD Dinas/Kantor BAZNAS Kab. INHIL.
- Lampiran 4 Laporan Kas Keluar berdasarkan Program Kegiatan.
- Lampiran 5 Laporan ZIS Atas Nama Ibu Hamdiah.
- Lampiran 6 Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk BAZNAS Kab. INHIL di Tahun 2019.
- Lampiran 7 SK Pembimbing
- Lampiran 8 Kisi-kisi Instrumen
- Lampiran 9 Surat Permohonan Melakukan Riset
- Lampiran 10 Surat Diterima Melakukan Riset
- Lampiran 11 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 12 Lembar Pedoman Wawancara dan Data Hasil Wawancara
- Lampiran 13 Foto Dokumentasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auiaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auiaurasyidin Tembilaan



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spritual maupun aspek material. Artinya, islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Inilah yang diungkapkan dengan istilah Islam adalah *Ad-Din* yang mencakup masalah akidah dan syariah.¹

Sebagai agama yang sempurna, agama Islam mengandung berbagai aturan yang diperlukan oleh manusia dalam mengatur kehidupannya. Aturan tersebut merupakan panduan kehidupan yang dapat membawa kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam diyakini menjadi solusi atas semua persoalan yang dihadapi oleh manusia. Bahkan dengan syariat Islam inilah yang akan dapat membedakan seorang muslim dengan manusia lainnya. Salah satu syariat yang dibawa oleh Islam ini adalah zakat²

Zakat Merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali pers, 2014), hlm. 1.

² Fajar Firmansyah, *Arsitektur zakat Indonesia*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017), hlm. 18.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

kesejahteraan umat.³ Oleh karena itulah Yusuf Al-Qardawi menyatakan, bahwa zakat bukan merupakan sumber yang sepele dan kecil, tetapi merupakan sumber potensial untuk menghapus kemiskinan.⁴

Salah satu sumber potensial yang saat ini dikenal luas dalam masyarakat, namun tidak dikenal secara akrab dalam fiqh-fiqh lama adalah penghasilan profesi. Penghasilan ini termasuk penghasilan yang baik dan menjadi salah satu sumber kehidupan umat manusia. Oleh karena itu sangat tepat apabila penghasilan profesi menjadi sesuatu yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana halnya penghasilan-penghasilan lainnya, seperti hasil perdagangan, pertanian dan lain sebagainya, sebab zakat profesi merupakan suatu kewajiban *ibadah maliyah* yang memiliki nilai ibadah dan kemasyarakatan yang potensial.⁵

Zakat profesi merupakan pengembangan dari hukum zakat yang dilakukan oleh para ulama kontemporer, antara lain, oleh Yusuf Al-Qardhawi memandang bahwa penghasilan profesi adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan zakatnya sebab dia adalah bagian dari harta penghasilan.⁶

Umat Islam sebagai bagian terbesar penduduk Indonesia, memiliki potensi dan peran yang besar dalam membangun kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena itu, “Ruang Lingkup perjuangan umat Islam di Indonesia lebih luas daripada perjuangan politik semata-mata.”,

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 88.

⁵ Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Profesi dan Penerapannya*, (Rokan Hulu: Badan Amil Zakat, 2010), hlm. 10-11.

⁶ *Ibid.*, hlm. 11.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

demikian dikatakan oleh tokoh islam pejuang kemerdekaan bangsa Mr. Mohammad Roem.⁷

Berkaitan dengan kesejahteraan umat, bangsa dan negara, terdapat tiga pilar yang penting untuk dioptimalkan, yaitu pemberdayaan potensi zakat, pemberdayaan potensi wakaf, dan pemberdayaan masjid. Menurut data Direktorat pemberdayaan zakat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), zakat yang terkumpul secara nasional pada 2012 mendekati angka Rp 2,2 Triliun. Untuk bisa menggali potensi zakat di tanah air lebih besar lagi, yang menurut sebuah survey Rp 217 triliun per tahun (data BAZNAS dan IPB,2011), perlu dibangun dan diperkuat sinergi secara konkrit dan kerjasama antara pemerintah dengan organisasi pengelola zakat, maupun antara satu organisasi pengelola zakat dengan organisasi pengelola zakat lainnya. Untuk itu penyempurnaan (regulasi perundang undangan) merupakan faktor penting yang diharapkan berpengaruh kedepan dalam mengakselerasikan pemberdayaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kemandirian bangsa.⁸

Setelah melalui perjalanan sejarah yang panjang dan berliku, cita cita yang diperjuangkan oleh para tokoh dan pemimpin umat islam Indonesia untuk menghadirkan undang undang tentang pengelolaan zakat yang konsep RUU nya merupakan prakarsa pemerintah melalui Menteri Agama RI yang dijabat oleh prof. Drs. H.A. Malik Fadzar, M.Sc.⁹

⁷ Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 8.

⁸ *Ibid.*, hlm. 9-10.

⁹ *Ibid.*, hlm. 10.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Undang undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah di ubah dan di ganti dengan undang undang tentang pengelolaan zakat tahun 2011. Pembaruan undang-undang merupakan sebuah terobosan politik untuk memperbaiki sistem koordinasi antar organisasi pengelola zakat yang belum berjalan secara efektif selama ini, baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal.¹⁰

Pengelolaan zakat secara tersistem yang semakin berkembang kian meneguhkan paradigma bahwa zakat merupakan solusi alternatif penanggulangan kemiskinan di tanah air. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa optimalisasi pengelolaan zakat memerlukan efektifnya fungsi regulator dan pengawasan oleh pemerintah serta optimalnya fungsi operator yang dilaksanakan oleh BAZNAS di semua tingkatan dengan dibantu oleh LAZ zakat.¹¹

Organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah salah satunya terdapat di kota ibadah, Tembilahan, yang di kelola oleh Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan pada hari Kamis Tanggal 12 september 2019 di Badan Amil Zakat Nasional Tembilahan dan selanjutnya pada tanggal 30 september dan 1 oktober 2019 di stand BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir , penulis menemukan adanya permasalahan di mana Organisasi pengelola zakat belum bisa menghimpun potensi zakat profesi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir secara menyeluruh serta Organisasi pengelola

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 10-11.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurassidid Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassidid Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurassidid Tembilahan

zakat belum bisa merubah mereka yang semula *mustahiq* (penerima) zakat menjadi *muzakki* (pemberi/pembayar zakat). Hal ini berdasarkan pernyataan Amil bahwa:

Ya.., sekarang masih banyak *muzakki* yang ada di INHIL ya..?, belum menunaikan zakat profesinya, karena disinikan kita tidak ada pemaksaan. Untuk instansi untuk saat ini masih ada yang belum menjali mitra, cuman kita msih terus berusaha..kan gitu...¹²

Perihal tersebut sekarang belum ada yang berubah mustahik menjadi muzakki..¹³

Sedangkan menurut buku Fiqh kontekstual dari Normatif Kepemaknaan Sosial yang ditulis oleh Prof. DR. H. Ahmad Rofiq, MA. Dikatakan bahwa “Misi utama zakat adalah pemerataan kesejahteraan dari yang kaya (*the haves*) kepada yang miskin (*the haves not*) secara adil dan merubah mustahik penerima zakat menjadi muzakki atau pembayar zakat.”¹⁴

Selain itu permasalahan ditemukan penulis dimana Badan Amil Zakat masih pasif dalam mensosialisasikan tentang pemahaman akan kewajiban zakat profesi yang mengakibatkan masih adanya umat yang enggan menunaikan zakat profesinya serta adanya umat yang memilih menunaikan zakat dengan cara menyalurkan secara pribadi. Hal ini berdasarkan pernyataan Amil bahwa:

Ya.. untuk sosialisasi mengacu kita pada perbaznas nomor 2 tahun 2016, ya kita.., untuk sosialisasi bentuknya selebaran-selebaran, baleho, sosialisasinya salah satu ke kantor camat, haa.. perihal kewajiban zakat disini kita tidak ada unsur paksaan, ya begini ya..! kita memberikan lah

¹² Wawancara, Amaruddin, S.Ag., MA, Wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kab. Inhil, tanggal 12 september 2019.

¹³ Wawancara, Amaruddin, S.Ag., MA, Wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kab. Inhil, tanggal 1 Oktober 2019.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke pemaknaan sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 272.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

pemahaman kepada antum, ya masalah misal antum tidak ingin menunaikan urusan nafsi-nafsi kan seperti itu..¹⁵

Padahal kita ketahui pada zaman Rasulullah saw maupun *Khulafa' al-rasyidin* zakat dikelola oleh negara melalui badan amil dan di zaman itu umat yang enggan membayar zakat akan diperangi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat memfokuskan penelitian ini pada pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Pertanyaan Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apasajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Zakat Profesi yang ada di Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir?

¹⁵ Wawancara, Subagio, Lc, Wakil ketua I bidang pengumpulan BAZNAS Kab. Inhil, tanggal 30 september 2019.



D. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Zakat Profesi yang ada di Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Penulis

Dapat menambah pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan zakat profesi.

2. Untuk Tempat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan informasi serta kontribusi yang signifikan dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Untuk Penelitian Selanjutnya.

Sebagai bahan referensi tambahan untuk dapat meneliti lebih dalam mengenai Pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup

berarti bagi pengembangan ilmu keislaman secara umum dan pengetahuan muamalah secara khusus terutama studi tentang zakat profesi.



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat menurut bahasa adalah, berkembang, bertambah. Orang arab mengatakan *zakaa az-zar'u* ketika *az-Zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. *Zakat an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci.¹ Allah SWT berfirman,




“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan (jiwa itu).*”
(Q.S. Asy-syams: 9)²



“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman).*” (Q.S. Al-A'laa : 14)³

Pecahan kata zakat juga diucapkan untuk makna pujian (memuji).⁴

Allah SWT berfirman,



“*...Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci....*” (Q.S. An-Najm: 32)⁵

Kata ini juga diucapkan untuk makna kesalehan. Misalnya *rajulun zakiyyun* artinya bertambah kebajikannya. *Rajulun min qaumin azkiya'*

¹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 164.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT Karya Toha Semarang, 2012), hlm.896.

³ *Ibid*, hlm. 888.

⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Op.Cit.*, hlm.164.

⁵ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 765.



artinya laki-laki dari kaum yang saleh. *Zaka al-Qadhi asy-Syuhud* artinya hakim menjelaskan kelebihan mereka dalam kebaikan.⁶

Jadi, makna zakat, secara etimologi berarti, berkat, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Sedangkan zakat menurut terminologi (istilah) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu.⁷

Adapun profesi diartikan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan atau pendidikan tertentu. Pekerjaan yang menghasilkan uang yang dapat menunjang perekonomian diri, keluarga atau orang yang berada di bawah tanggungan.⁸

Menurut Yusuf Qardawi Pekerjaan yang menghasilkan uang pada saat ini dibagi dalam dua kategori yaitu:

- a. Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini adalah penghasilan profesional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain-lain.

⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Op.Cit.*, hlm.164.

⁷ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 211.

⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan pasar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 74.




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

b. Pekerjaan yang dikerjakan buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah berupa gaji, upah dan honorium.⁹

Dari beberapa pengertian di atas Zakat profesi dapat Peneliti artikan sebagai zakat atas penghasilan yang halal dilandasi oleh pengetahuan atau pendidikan tertentu. Baik secara sendiri maupun buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Adapun dasar hukum zakat profesi adalah nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah at-Taubah:103 dan adz-Dzariyat: 19 dan juga firman-Nya dalam al-Baqarah: 267,



“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah: 267)¹⁰

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Terjemahan)*, (Jakarta: PT Litera Antar Nusa, 2004) , hlm. 459.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm.56.



Ayat ini dijadikan dasar kewajiban zakat profesi oleh Yusuf al-Qardhawi dengan meruju' pendapat seorang penulis Islam terkenal Muhammad Ghozali dalam bukunya *al-islam wa al andha'I al-Iqtishhadiyah*. Ghozali, menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam islam hanyalah modal, bertambah, berkurang, atau tetap, setelah lewat setahun, seperti zakat uang, dan perdagangan yang zakatnya seperempat puluh, atau atas dasar ukuran penghasilan tanpa melihat modalnya seperti zakat pertanian dan buah-buahan yang zakatnya sepersepuluh atau seperdua puluh. Beliau mengatakan : “Dari sini kita mengambil kesimpulan, bahwa siapa yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai dan sebagainya, wajib mengeluarkan zakat dari penghasilan yang besar. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 267.¹¹

3. Rukun dan Syarat Zakat

Yang dimaksud dengan rukun disini adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat. Tentang syarat-syarat yang melekat dalam

¹¹ Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Profesi dan Penerapannya* (Rokan Hulu: Badan Amil Zakat, 2010), hlm.136.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



setiap rukun tersebut adalah ketentuan yang mesti terpenuhi dalam setiap unsur tersebut untuk diwajibkan kepadanya zakat.¹²

a. Syarat-syarat *Muzakki* (Orang yang Wajib zakat)

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat adalah

1) Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik.

2) Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-Muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci.

3) Baligh Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang-orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah seperti halnya shalat.¹³

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 40.

¹³ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 250.



b. Syarat-syarat Harta

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

1) Milik Sempurna

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik penuh atau milik sempurna, yakni berada dibawah kekuasaan dan dibawah kontrol orang yang berzakat.

2) Cukup nisab

Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara.

3) Melebihi Kebutuhan Pokok

Zakat hanya diwajibkan terhadap orang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal.¹⁴ Ketentuan ini berdasarkan pada QS Al-Baqarah ayat 219.



... dan mereka bertanya menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakan. Katakanlah, "kelebihan (dari apa yang diperlukan)"...¹⁵

TEMBILAHAN

Kata *al-afwa* pada ayat di atas menurut Yusuf al-Qardhawi adalah melebihi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan rutin yang tidak bisa tidak harus dipenuhi seseorang bersama keluarganya, di antaranya kebutuhan

¹⁴ Ibid, hlm. 251-252.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Loc.Cit.*, hlm.43.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

akan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan prasarana yang dibutuhkan.

4) Bebas dari utang

Bebas dari utang yang dimaksud adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab yang ditentukan. Bila pemilik harta mempunyai utang yang jika dilunasi utangnya akan mengurangi nisab hartanya, maka ia tidak wajib zakat.

5) *Haul* (melewati satu tahun)

Haul merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

6) Harta itu berkembang

Maksudnya, kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam pengertian menghasilkan keuntungan, pemasukan, atau diistilahkan dengan produktif.¹⁶

c. Syarat Orang Yang Menerima zakat

Syarat orang Yang menerima zakat adalah jelas adanya, baik ia orang atau badan atau lembaga atau kegiatan.¹⁷

4. Macam-macam Zakat.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak pada

¹⁶ Rozalinda, *Op.Cit.*, hlm. 253-254.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Loc.Cit.*, hlm.40.



awal bulan ramadhan sampai orang-orang selesai shalat Idul Fitri, dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orangnya.

b. Zakat *Maal*

Zakat *maal* adalah zakat harta atau kekayaan yang harus dikeluarkan setelah terpenuhinya syarat-syaratnya.¹⁸ Adapun Zakat *maal* (harta) meliputi:

- 1) Zakat Profesi
- 2) Binatang ternak, seperti unta, sapi kerbau, dan kambing
- 3) Emas dan perak
- 4) Makanan yang mengenyangkan dan sejenisnya
- 5) Buah-buahan
- 6) Harta perniagaan¹⁹

5. Nishab, waktu, kadar, dan cara mengeluarkan zakat profesi

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menemukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat tergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan.

- a. Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya

¹⁸ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istibath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 252-253.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 264.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp 3000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah: $2,5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp 600.000,00 per tahun/Rp 50.000,00 per bulan.

- b. Kedua: Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 Kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.

Dalam contoh kasus di atas maka kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp 1.200.000,00 per tahun/ Rp 100.000,00 per bulan.

- c. Ketiga: Jika dianalogikan pada zakat *rikaz*, maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

Pada contoh di atas, maka si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar $20\% \times \text{Rp } 5.000.000,00$ atau sebesar Rp 1.000.000,00 setiap bulan.²⁰

- d. Keempat, dianalogikan pada dua hal sekaligus atau *qiyas syabah*, yaitu pada zakat pertanian (nishab), dimana nishabnya 5 ausaq (653 kg hasil panen) dan dikeluarkan pada saat menerimanya, dan kadarnya 2,5 persen.²¹

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 96-97.

²¹ Riau Berzakat, (Riau: Baznas Provinsi Riau, 2019), hlm. 25.




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Sedangkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan bahwa, nishab zakat Profesi senilai dengan emas 85 gram dalam satu tahun dengan kadar zakat 2,5% dikeluarkan pada saat menerima penghasilan tersebut.²²

Adapun dalam penentuan perhitungan nishab dan kadar zakat profesi/penghasilan, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) se-Provinsi Riau diqiyaskan dengan nishab zakat emas yakni 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% penghasilan yang wajib dikenakan zakat dihitung bruto dan waktu pembayarannya dalam setiap bulan.²³ Hal ini berdasarkan hasil rapat perumusan nishab zakat profesi/penghasilan untuk BAZNAS se-Provinsi Riau yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2019.

6. Mustahik Zakat

Zakat harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Sebagaimana firman Allah SWT



²² Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003, Tentang Zakat Penghasilan.

²³ Riau Berzakat, *Op.Cit.*, hlm. 25.



“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”(QS. At-Taubah:60)²⁴

Berdasarkan ayat di atas, *mustahiq* zakat adalah:

- a. Fakir, yakni orang yang melarat dan tidak mempunyai mata pencaharian.
- b. Miskin, yakni orang yang punya mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.²⁵
- c. Amil zakat (dalam istilah Al-Qur'an disebut dengan *al-amilin alaiha*), adalah orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara, dan mendistribusikan zakat.²⁶
- d. *Muallaf*, yakni mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah dalam islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.²⁷
- e. Budak, golongan ini mencakup budak *mukatab*, yakni yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka apabila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, dan demikian pula budak-budak biasa.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Loc. Cit.*, hlm. 264.

²⁵ Hasbiyallah, *Op.Cit.*, hlm. 250.

²⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1996.

²⁷ Rozalinda, *Loc.Cit.*, hlm. 263.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- f. Orang yang terlilit utang. Di antaranya orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa, atau menjamin utang orang lain sehingga harus membayarnya, yang berakibat menghabiskan hartanya.
- g. *Fisabilillah*, yakni orang yang berusaha dan berjuang untuk menyebarkan ajaran islam, serta mempertahankannya.
- h. *Ibnu sabil*, yakni orang yang sedang dalam perantauan, sementara bekal perjalanannya sangat kurang.²⁸

B. Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Pengelolaan

Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, hal ini sesuai dengan buku Dasar-dasar manajemen yang di tulis oleh Anton Athoillah. Dimana dikatakan “manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substantif, makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan.²⁹

Sedangkan di dalam buku Pengantar Manajemen Yang ditulis oleh H.B. Siswanto dikatakan “Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perpspektif yang berbeda, misalnya

²⁸ Hasbiyallah, *Op.Cit.*, hlm. 250-251.

²⁹ Anton Athoillah, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 13.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya.³⁰

Banyak ahli memberikan pengertian tentang manajemen. Di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Mary Parket Follet, manajemen adalah suatu seni karena untuk melakukan suatu pekerjaan dibutuhkan keterampilan khusus.
- b. Menurut Horold Koontz dan Cyriil O'Donnel, manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.
- c. James A.F. stoner mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.³¹

Adapun Pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, pada bab I pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³²

Dari definisi pengelolaan dan definisi-definisi manajemen di atas maka tidak terlepas dari unsur-unsur manajemen yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan

Mondy dan premeaux menjelaskan “Perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana dan mewujudkannya dalam kenyataan”. Berarti di dalam perencanaan ditentukan apa yang akan dicapai dengan membuat rencana dan cara-cara

³⁰ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 1.

³¹ Anton Athoillah, *Op.Cit.*, hlm. 16.

³² Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Zakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

melakukan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan manajer disetiap level manajemen.³³

b. Pengorganisasian

Reeser mengemukakan “Pengorganisasian itu berfungsi untuk membagi kerja terhadap berbagai bidang, menetapkan kewenangan dan pengkoordinasian kegiatan bidang yang berbeda untuk menjamin tercapainya tujuan dan mengurangi konflik yang terjadi dalam organisasi”.³⁴

Dengan demikian sebuah organisasi yang dilaksanakan para manajer akan efektif jika dapat menjelaskan:

- 1) Siapa yang akan melakukan apa
- 2) Siapa memimpin siapa
- 3) Saluran-saluran komunikasi
- 4) Memusatkan sumber-sumber data terhadap sasaran-sasaran.³⁵

c. Pengarahan

Sebagai langkah selanjutnya aktivitas manajerial ialah pengarahan (*directing*). Koontz dan O'Donnell mengemukakan:

“Directing is the interpersonal aspect of managing by which subordinates are led to understand and contribute affectively and

³³ Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*, (Medan : Perdana Publishing, 2016), hlm. 27-28.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

³⁵ *Ibid.*



efficiently to attainment of enterprise objectives, directing involves guiding and leading subordinates”.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa melalui kegiatan pengarahan setiap orang dalam organisasi diajak atau dibujuk untuk memberikan kontribusi melalui kerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Pengarahan meliputi pemberian petunjuk/memberi gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehingga para manajer memotivasi staf dan personil organisasi secara sukarela mau melakukan kegiatan sebagai manifestasi rencana yang dibuat.³⁶

d. Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan pengawasan diharapkan penyimpangan dalam berbagai hal dapat dihindari sehingga tujuan dapat tercapai.³⁷

untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengelolaan zakat di atas, berikut ini peneliti akan menguraikan mengenai perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, serta pertanggung jawaban terhadap zakat profesi, sebagai berikut:

a. Perencanaan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 41.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 45.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi.³⁸ Sedangkan perencanaan yang dimaksud disini adalah bagaimana organisasi pengelola zakat merencanakan dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun untuk aktivitas manajerial BAZNAS di dalam buku panduan organisasi pengelola zakat yang dikeluarkan oleh kementerian Agama Tahun 2013 dikatakan bahwa dalam meningkatkan manajerial BAZNAS, dibutuhkan beberapa peningkatan perangkat organisasi. Ada beberapa perangkat yang harus dipenuhi oleh Organisasi Pengelola zakat (OPZ)

1) Kelembagaan

Secara kelembagaan, OPZ harus memiliki kemampuan berupa kelengkapan seperti, visi dan misi serta kedudukan dan sifat lembaga

2) Aliansi strategis

OPZ harus melakukan aliansi strategis dengan berbagai pihak, baik dalam hal pencarian dana, penyaluran dana, publikasi.³⁹

Adapun BAZNAS Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas perencanaan dapat menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan rencana strategis terhadap pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten

³⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 22-24.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

tersebut.⁴⁰ Serta dalam melaksanakan tugas pengumpulan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat melaksanakan penyusunan strategi dalam pengumpulan zakat.⁴¹

3) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM adalah unsur terpenting dalam OPZ. Tanpa terpenuhinya SDM, mustahil program-program dapat berjalan dengan baik, meskipun telah ditunjang kelengkapan infrastruktur.⁴²

Untuk itu, dalam meningkatkan manajerial BAZNAS dibutuhkannya peningkatan SDM baik dalam pengadaan SDM maupun pembinaanya.⁴³

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) atau Amil yang mengelola zakat terutama dalam pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Ketua
- 2) Wakil ketua

⁴⁰ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2014, Bab 3 Pasal 43 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

⁴¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2014, Bab 3 Pasal 37 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

⁴² Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 22-24.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 24-28.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- 3) Bidang pengumpulan
- 4) Bidang pendistribusian dan pendayagunaan
- 5) Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan
- 6) Bagiana administrasi, sumber daya manusia, dan umum
- 7) Satuan audit internal⁴⁴

Selain itu tahap awal dalam pengelolaan zakat yakni membangun kemitraan strategis agar terciptanya optimalisasi dalam pengumpulan zakat guna memaksimalkan perannya dalam pengelolaan zakat.⁴⁵

Adapun semua perencanaan tersebut dituangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) oleh BAZNAS itu sendiri. Dikarenakan RKAT adalah naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS baik BAZNAS provinsi maupun BAZNAS Kabupaten/Kota dalam waktu periode satu tahun serta ditetapkan oleh ketua BAZNAS baik itu BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/kota tersebut.⁴⁶

Dari pernyataan di atas peneliti menyimpulkan tahap awal dalam perencanaan pada pengelolaan zakat profesi ialah membangun kemitraan dan pengembangan SDM (Amil zakat) serta kemampuan lembaga perangkat itu sendiri.

⁴⁴ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2014, Bab 2 Pasal 31 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

⁴⁵ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 73.

⁴⁶ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016, Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.



b. Pengumpulan

Menurut kamus bahasa Indonesia pengumpulan adalah perihal mengumpulkan, penghimpunan, dan pengerahan.⁴⁷ Pengumpulan yang dimaksud penulis adalah pengumpulan ataupun penghimpunan dana zakat profesi oleh organisasi pengelola zakat.

Sedangkan penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.⁴⁸

Dalam pengumpulan dana zakat BAZNAS bisa melakukan kemitraan dengan bank-bank untuk memungut dana zakat masyarakat yang disimpan di bank tersebut.⁴⁹

Selain itu dana zakat juga bisa diwujudkan dengan membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) pada beberapa instansi ataupun lembaga-lembaga yang ada. Berikut beberapa instansi dan lembaga yang dapat dibentuk UPZ.

- 1) BUMN
- 2) BUMD
- 3) Kementrian

⁴⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), hlm. 776.

⁴⁸ Ahmad Satori Ismail dkk, *Fikih Zakat Kontekstual indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 257.

⁴⁹ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 73.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- 4) PEMDA
- 5) Bank
- 6) Perusahaan
- 7) Departemen Store⁵⁰

Dalam mengoperasikan UPZ pada pengimpunan zakat, di antaranya:

- 1) Melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya
- 2) Memberikan pelayanan kepada *muzakki*
- 3) Mengumpulkan dana zakat dan non zakat
- 4) Mengadministrasikan pengumpulan ZIS
- 5) Mengelola database *muzakki*
- 6) Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di UPZ⁵¹

Selain itu, dalam tata kerja UPZ dimana hasil dari pengumpulan UPZ tersebut, disetorkan dan diserahkan dengan melampirkan daftar yang berisi nama muzaki yang membayar zakat, NPWZ, dan jumlah zakat yang dibayarkan.⁵²

Sedangkan dalam PERBAZNAS nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat pada Bab II pasal 5 ayat 1 berbunyi bahwa, BAZNAS Kabupaten/Kota membentuk UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota pada institusi sebagai berikut:

- 1) Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/Kota;

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 73-74.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 76-77.

⁵² Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016, Bab 6 Pasal 38 Ayat 2 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- 2) Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
- 3) Badan usaha milik daerah kabupaten/kota
- 4) Perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
- 5) Pendidikan dasar atau nama lainnya;
- 6) Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; dan
- 7) Kecamatan atau nama lainnya.⁵³

Adapun untuk pengumpulannya di dalam mekanisme kerja UPZ pada pasal 36 ayat 1 bahwa UPZ dapat melakukan pengumpulan zakat melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*).⁵⁴ Dimana dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan instansi bersangkutan, atau inisiatif calon muzaki yang bersangkutan.⁵⁵

Sedangkan untuk sosialisasinya BAZNAS melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS tersebut.⁵⁶

Untuk itu Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Indragiri Hilir dapat membentuk unit pengumpul zakat (UPZ), Serta Badan Amil Zakat dapat menghimpun dana zakat profesi melalui *payroll system*. Dan

⁵³ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016, Bab 2 Pasal 5 Ayat 1 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

⁵⁴ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016, Bab 6 Pasal 36 Ayat 1 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

⁵⁵ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016, Bab 6 Pasal 36 Ayat 3 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

⁵⁶ Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011, Bab 6 Pasal 35 Ayat 2A Tentang Pengelolaan Zakat.



BAZNAS dapat melakukan sosialisasi akan kesadaran zakat profesi secara berkesinambungan agar para muzakki terus meningkat.

c. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Distribusi diartikan sebagai penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat.⁵⁷ sedangkan pendistribusian zakat dapat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) dalam bentuk konsumtif.⁵⁸

Adapun sarana penerima zakat di dalam buku panduan organisasi pengelola zakat secara garis besar dibagi dua kelompok, yaitu:

- 1) Kelompok delapan asnaf sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an "QS. At-Taubah ayat 60
- 2) Kondisi Khusus, yaitu mereka yang tengah dalam kondisi tertentu yang menuntut pertolongan dan pemberdayaan. Dana zakat harus disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan itu sepanjang memenuhi kriteia Mustahik, seperti
 - a) Anak jalanan
 - b) Gelandangan
 - c) Pengemis
 - d) Anak-anak putus sekolah
 - e) Korban bencana alam

⁵⁷ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, hlm. 359.

⁵⁸ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018, Bab 1 Pasal 1 Ayat 15 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

f) Remaja dan pemuda pengangguran⁵⁹

untuk itu pendistribusian zakat dapat dilakukan pada bidang pendidikan, Kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi.⁶⁰

Sedangkan pendayagunaan sendiri berasal dari kata daya guna yang diartikan kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Untuk itu pendayagunaan diartikan sebagai perusahaan agar mampu mendatangkan hasil.⁶¹ Adapun pendayagunaan zakat diartikan sebagai bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.⁶² Dimana pendayagunaan zakat tersebut selain didayagunakan dalam usaha produktif tujuannya dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁶³ Dan pendayagunaan zakat dapat dilakukan terhadap bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.⁶⁴

Selain itu didalam PERBAZNAS nomor 3 tahun 2018 juga menjelaskan bahwa dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat

⁵⁹ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 93.

⁶⁰ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018, Bab 2 Pasal 4 Ayat 1 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

⁶¹ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 326.

⁶² Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018, Bab 1 Pasal 1 Ayat 16 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

⁶³ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 3 pasal 27 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁶⁴ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018, Bab 3 Pasal 14 Ayat 1 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.



diberikan kepada Mustahik yang terdiri dari, fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil*.⁶⁵

Jadi didalam melaksanakan Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten/kota mendistribusikan zakat kepada *mustahik* dalam bentuk konsumtif yang yang bersifat kebutuhan mendasar. Sedangkan pendayagunaan zakat dapat dilakukan melalui pola produktif yang bertujuan memberdayakan para *mustahik*.

d. Pertanggungjawaban.

Menurut kamus besar bahasa indonesia pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.⁶⁶ Pertanggungjawaban yang dimaksud peneliti adalah pertanggungjawaban pengelola zakat profesi terhadap kinerjanya dalam menjalankan pelaksanaan pengelola zakat.

Adapun pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan jika telah memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi. Berikut ini beberapa syarat agar pengelola zakat dapat memenuhi asas akuntabilitas:

- 1) Setiap pengelola zakat harus memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas dan tertulis.
- 2) Setiap pengelola zakat wajib membuat laporan tahunan, baik laporan keuangan maupun laporan kinerja.
- 3) Laporan keuangan diaudit dan mendapat opini dari pengawas syariah.

⁶⁵ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018, Bab 1 Pasal 2 Ayat 2 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

⁶⁶ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, hlm. 1444.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- 4) Laporan tahunan disampaikan sesuai ketentuan dan dipublikasi seluas-luasnya melalui berbagai media informasi.
- 5) Setiap pengelola zakat memiliki pejabat pengelola informasi dan data (PPID) guna mewujudkan keterbukaan informasi publik.⁶⁷

Kemudian, didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat pada bab 3 pasal 29 ayat 5 juga mengatakan bahwa laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media elektronik.⁶⁸

Akan tetapi pada pasal 29 ayat 6 mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS Kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam peraturan pemerintah.⁶⁹

Untuk itu, didalam PERBAZNAS No 4 Tahun 2018 tentang pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat mengatakan bahwa, dalam laporan akhir tahun BAZNAS Kabupaten/Kota menyampaikan laporan untuk akhir tahun pelaksanaan zakat kepada BAZNAS Provinsi, Bupati/Wali kota, dan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 15 Februari tahun berikutnya.⁷⁰

Sedangkan Trasparasi adalah kemampuan BAZNAS dalam mempertanggung jawabkan pengelolaannya kepada publik dengan

⁶⁷ Didin Hafidhudin dkk, *Fiqih zakat Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015), hlm. 214-215.

⁶⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 3 Pasal 29 Ayat 5 Tentang Pengelolaan Zakat

⁶⁹ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 3 Pasal 29 Ayat 6 Tentang Pengelolaan Zakat

⁷⁰ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018, Bab 2 Pasal 8 ayat 3 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

melibatkan pihak-pihak terkait seperti muzakki dan mustahik, sehingga diperoleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pengelola zakat. Hal ini bertujuan untuk menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-pihak yang melihatnya.⁷¹

2. Asas Pengelolaan

Di mana dikatakan pada pasal 2 pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat islam,
- b. amanah,
- c. kemanfaatan,
- d. keadilan,
- e. kepastian hukum,
- f. terintegrasi dan
- g. akuntabilitas.⁷²



3. Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan zakat sendiri bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁷³

4. Badan Amil Zakat Nasional

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 21-22.

⁷² Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 1 Pasal 2 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷³ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 1 Pasal 3 Tentang Pengelolaan Zakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah membentuk BAZNAS.⁷⁴ BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁷⁵ Sedangkan untuk pelaksanaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.⁷⁶ Adapun, untuk BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.⁷⁷

Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendaayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendaayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendaayagunaan zakat;
- dan
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelola zakat.⁷⁸

C. Penelitian Relevan

Hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang zakat profesi ada beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mualimah tahun 2015 “Implementasi Zakat profesi pegawai (Studi terhadap pengelolaan Zakat profesi Aparatur

⁷⁴ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 2 Pasal 5 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷⁵ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 2 Pasal 6 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷⁶ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 2 Pasal 15 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷⁷ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 2 Pasal 15 Ayat 3 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 2 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Zakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama kabupaten Demak” Hasil penelitian mengungkapkan pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor kementerian Agama Kabupaten Demak dan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Dimana UPZ nya bertugas Mengumpulkan zakat profesi dari ASN Kementerian Agama Kabupaten Demak dengan sistem *official Assesment* melalui pemetongan gaji yang dilakukan oleh bendehara gaji. Untuk pola distribusi melalui UPZ tersebut dengan cara pelimpahan wewenang pengelolaan dan tanggung jawab pentasharufan dari BAZNAS Kabupaten Demak kepada UPZ kepada kantor Kementerian Agama Demak dengan persentase 75% UPZ dan 25% BAZNAS. Selanjut nya UPZ mendistribusikan kepada pihak yang berhak 8 asnhaf baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif yang berupa pemberian kambing dan modal usaha.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Desitasari tahun 2015 “Pengelolaan Zakat profesi di badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam” Hasil penelitian mengungkapkan pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta berasal dari masyarakat umum dan pegawai pemkot Yogyakarta. Pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh *muzakki* bervariasi, rata-rata dianalogikakan dengan zakat perdagangan dengan nisab senilai 85 gram emas dari kadar zakat nya 2,5%. Namun ada juga yang membayarkan 1,5% dari gajinya. Tidak semua pegawai pemkot Yogyakarta melaksanakan zakat profesi, dalam ikrar zakat yang diedarkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

pengelola BAZNAS, pegawai mengisikan kesanggupan untuk membayar infaq yang jumlahnya tergantung keinginan dan keikhlasan pegawai itu sendiri. Waktu pembayaran zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta bervariasi. Untuk *muzakki* dari pegawai Pemkot rutin dilakukan setiap bulan melalui potong gaji. Begitu juga dengan infaq namun sesuai dengan keinginan pegawai. Untuk *muzakki* dari masyarakat umum, waktu pembayaran zakat profesi bergantung kepada kemauan *muzakki* itu sendiri, ada yang rutin tiap bulan ada yang tidak. Untuk pendistribusian ZIS dimana BAZNAS Kota Yogyakarta melaksanakan empat program, yaitu Yogya Taqwa, Yogya Cerdas, Yogya Sejahtera, Yogya Peduli.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nadhirotul Azmi tahun 2013 “Pengelolaan Zakat profesi di badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon” Hasil penelitian mengungkapkan Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon memiliki peranan sebagai pengumpulan, pengelolaan, distribusi dan pertanggung jawaban zakat profesi. Pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu perlunya pengawasan, serta optimalisasi pendayagunaan zakat sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat dengan tepat sasaran. Disamping itu membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka mewujudkan gerakan sadar zakat menjadi salah satu hal yang paling mendesak untuk dilaksanakan segera.



Dari penelitian di atas yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada setiap fokus penelitian tersebut dan objek yang dilakukan peneliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan penulis	Sumber	Hasil	perbedaan
1	Implementasi Zakat profesi pegawai (Studi terhadap pengelolaan Zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama kabupaten Demak. Siti Muallimah	Skripsi IAIN SALATIGA	Kesimpulan pada penelitian ini bahwa pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor kementerian Agama Kabupaten Demak dan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Demak. Dimana UPZ nya bertugas Mengumpulkan zakat profesi dari ASN Kementerian Agama Kabupaten Demak dengan sistem <i>offecial Assesment</i> melalui pemetongan gaji yang dilakukan oleh bendehara gaji. Untuk pola distribusi melalui UPZ tersebut dengan cara pelimpahan wewenang pengelolaan dan tanggung jawab	Perbedaan bahwa penelitian terdahulu fokus kepada zakat profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama kabupaten Demak. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir. Dimana <i>muzakkinya</i> tidak hanya ASN tapi pegawai BUMD yang ada di Kabupaten INHIL.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

			<p>pentasharufan dari BAZNAS Kabupaten Demak kepada UPZ kepada kantor Kementerian Agama Demak dengan persentase 75% UPZ dan 25% BAZNAS. Selanjut nya UPZ mendistribusikan kepada pihak yang berhak 8 asnhaf baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif yang berupa pemberian kambing dan modal usaha</p>	
2	<p>Pengelolaan Zakat profesi di badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Desitasari</p>	<p>Skripsi UIN Kalijaga Yogyakarta</p>	<p>Kesimpulan pada penelitian ini bahwa pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta berasal dari masyarakat umum dan pegawai pemkot Yogyakarta. Pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh <i>muzakki</i> bervariasi, rata-rata dianalogikakan dengan zakat perdagangan dengan nisab senilai 85 gram emas dari kadar zakat nya 2,5%. Namun ada juga yang membayarkan 1,5% dari gajinya. Tidak</p>	<p>Perbedaan bahwa penelitian terdahulu fokus kepada zakat profesi di badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada bagaimana pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

			<p>semua pegawai pemkot Yogyakarta melaksanakan zakat profesi, dalam ikrar zakat yang diedarkan pengelola BAZNAS, pegawai mengisikan kesanggupan untuk membayar infaq yang jumlahnya tergantung keinginan dan keikhlasan pegawai itu sendiri. Waktu pembayaran zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta bervariasi. Untuk <i>muzakki</i> dari pegawai Pemkot rutin dilakukan setiap bulan melalui potong gaji.</p>	Indragiri Hilir.
3	<p>Pengelolaan Zakat profesi di badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon. Nadhirotul Azmi</p>	<p>Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon</p>	<p>Kesimpulan pada penelitian ini bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon memiliki peranan sebagai pengumpulan, pengelolaan, distribusi dan pertanggung jawaban zakat profesi. Pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.</p>	<p>Perbedaan bahwa penelitian terdahulu fokus kepada Pengelolaan Zakat profesi di badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Pengelolaan Zakat profesi di badan Amil Zakat</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

				Kabupaten Indragiri Hilir serta dalam penelitian ini sistem pengumpulan dana zakat melalui pemotongan gaji dibendahara gaji atau <i>payrollsystem</i> , sedangkan penelitian terdahulu melalui transfer bank.
--	--	--	--	---

D. Kerangka Berpikir

1. Deskripsi Teori

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dibangun pada beberapa teori, yaitu:

- a. Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- b. Panduan organisasi pengelola zakat.
- c. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- d. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

 Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018, Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018, Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Gambar 21 Kerangka berpikir pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir

Kerangka berpikir diatas menggambarkan tentang pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan tahap awal perencanaan lalu pengumpulan dana zakat, selanjutnya disitribusikan dan didayagunakan. Serta di pertanggungjawabkan agar terciptanya asas akuntabilitas dan transfarasi.



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Aulaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurrasyidin Tembilaan



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan.¹

Sedangkan karakteristik penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Yaitu Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan M. Boya No. 282, Tembilahan, Riau.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 347.

² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 11.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini diprediksi akan memakan waktu kurang lebih selama tiga bulan, terhitung sejak 26 Maret sampai 7 Juli 2020.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Amil Zakat atau Pegawai BAZNAS.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini, bagaimana pengelolaan zakat profesi yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Sampel Sumber Data

Dalam Penelitian Kualitatif ini penulis menggunakan teknik *nonprobability sampling*, dan sampel data terpilih bersifat *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu.³ Sampel sumber data yang diambil penulis adalah pegawai yang berada di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir serta *mustahik* dan *muzakkinya*.

Dari penelitian ini penulis memilih sampel pada BAZNAS dengan kriteria:

³ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 367-368.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap proses pelaksanaan Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS yaitu: Bagian bidang perencanaan, Bagian bidang pengumpulan, Bagian bidang pendistribusian dan pendayagunaan, serta Bagian bidang pertanggung jawaban.
2. Sampel yang diambil dari *Mustahiq*, adalah orang yang menerima bantuan melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dimana peneliti mengambil sampel sumber data dari *mustahik* konsumtif dan produktif.
3. Sampel yang diambil dari *Muzakki*, adalah orang yang menyalurkan zakat profesinya melalui BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir. Untuk sampel muzakki peneliti mengambil 3 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Dimana observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun nonperilaku.⁴

⁴ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 111.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Dalam penelitian ini metode observasi yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan-keterangan yang akan peneliti lakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung ditempat objek penelitian tersebut. Yaitu bagaimana perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir, dengan metode nonpartisipan .

Kalau dalam observasi partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat secara langsung yang dilakukan oleh lembaga tersebut dan hanya sebagai pengamat independen.⁵

2. Wawancara

Menurut Esterbeg “Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.⁶

Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semiterstruktur, yaitu jenis wawancara yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dan pada jenis wawancara ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara.⁷

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 145.

⁶ Sugiyono, *Loc.Cit.*, hlm. 384.

⁷ *Ibid.*, hlm. 387.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Sedangkan untuk wawancara dilakukan kepada para pegawai Badan amil Zakat kabupaten Indragiri Hilir, dimana dijadikan sebagai informan kunci. dan *Muzakki* maupun *Mustahiq* sebagai informan tambahan.⁸

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁹

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dicari adalah data yang berkaitan dengan visi dan misi, struktur dan kepengurusan, perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pertanggung jawaban zakat profesi, foto, gambar, dan data lainnya yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model dari Miles dan Huberman yang menjelaskan langkah-langkah analisis data sebagai berikut.¹⁰

1. Data Reduction

yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan perhatian pada hal-hal yang menguatkan data yang diperoleh di lapangan.

⁸ Lexy J Moleong,. “Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian” *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 132.

⁹ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 396.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 246-253.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Data Display

Menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat sesuai dengan pendekatan kualitatif dalam laporan yang sistematis dan mudah dimengerti.

3. Conclusion Drawing/Verifikasi

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk pada penyajian data. Melalui informasi tersebut, penyusunan dapat melihat apa yang ditelitinya dan menemukan kesimpulan yang benar mengenai obyek penelitiannya.

G. Pengujian Keabsahan Data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sebagai uji keabsahan data. Dimana secara sederhana triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori maupun metode/teknik penelitian.¹¹

Adapun triangulasi yang digunakan peneliti berdasarkan teori Patton dimana ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu sebagai berikut.¹²

1. Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, atau juga mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

¹¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 124.

¹² Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka setia, 2009), hlm. 143-144.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Triangulasi Pengamat

Adanya diluar penelitian yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pembimbing sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. Adapun pembimbing peneliti sebagai pengamat ialah bapak Iwan Siswanto, M.Pd.I.

3. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

4. Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode, seperti metode wawancara dan metode observasi ataupun dokumentasi.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) bagi pegawai di Kabupaten Indragiri Hilir pada awalnya dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) berdiri pada tahun 1998. Dibawah pimpinan Drs. H..Zailani Sabrah dengan sekretariat di Masjid Agung Al-Huda Tembilahan. Program pokok menghimpun Zakat, Infak dan Sedekah secara sukarela dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Terutama pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama islam.

Seiring waktu, terjadi regenerasi kepemimpinan, mulai tahun 2000 - 2005 Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Indragiri Hilir di pimpinan oleh Drs. H. Muhammad Wardan, MP dilanjutkan kepemimpinan oleh H. Sofyan Sulaiman, SE., MP Masa Bakti 2005 – 2010, dan terjadi perubahan nama Lembaga yang sebelumnya Badan Amil Zakat (BAZ) menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Lalu kepemimpinan dilanjutkan oleh Drs.H.Syamsurizal Awi, MP Masa Bakti 2011 – 2014 untuk Masa Bakti pertama dan berlanjut ke Masa Bakti berikutnya 2014-2017.

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, maka secara otomatis Badan Amil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Indragiri Hilir berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir.

Saat ini, pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh H. M. Yunus Hasby, S. Ag., M. Ag., MH Masa Bakti 2017 – 2021.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

a. VISI

“Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Lembaga yang Profesional, Amanah, Menabur Rahmat dan Menebar Manfaat.”

b. MISI

- 1) Proaktif dalam Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana lain sesuai dengan syariat islam dan peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Melaksanakan Program dengan prinsip keterbukaan, Kejujuran serta bertanggungjawab melalui sistem manajemen informasi Baznas (SiMBA) dan berpegang teguh pada ketentuan syariat islam.
- 3) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pelayanan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah.
- 4) Memberikan pelayanan dan bimbingan yang terbaik terhadap Muzakki dan Mustahiq.



5) Membina dan Mengupayakan agar Mustahiq menjadi Muzakki.

3. Keadaan Personalia BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Keadaan Personalia yang ada di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Keadaan Personalia BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama	Jabatan
1	H. M. Yunus Hasby, S.Ag., M.Ag., MH	Ketua
2	H. Subagio, Lc	Wakil ketua I bidang pengumpulan
3	Amaruddin, S.Ag., MA	Wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan
4	Firmansyah, A. Ma	Wakil ketua III bidang SDM, ADM dan umum
5	Zul Haqman Al Ibrahim, SH	Kepala pelaksana
6	Zul Haqman Al Ibrahim, SH	Sekretaris
7	Drs. H. Mukrin	Satuan Audit Syariah
8	Marlinda Audina, SE	Satuan Audit Keuangan
9	Hartawan, S. Pd	Staf Pengumpulan Simba
10	Irlis Heryanto, S. Sos	Staf Pengumpulan
11	Eka Wahyu Ningsih, S. Pd	Staf Pendistribusian Simba
12	MHD. Arifin, S.sos	Staf Pelaporan Simba

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

13	Safri, S.Ag	Staf Perencanaan
14	Rabiatul Adhawiyah	Bendahara
15	Nasruddin ASN, SE	Staf IT dan Humas
16	Febriansyah	Staf Umum

(Sumber BAZNAS Kab. INHIL, 2020)



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir



(Sumber BAZNAS Kab. INHIL, 2020)

Gambar 4.1 struktur BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Ketua | : H.M. Yunus Hasby,S.Ag.,
M.Ag., M.H. |
| b. Wakil Ketua I | : H. Subagio, Lc. |
| c. Wakil Ketua II | : Amaruiddin, S.Ag., MA. |
| d. Wakil Ketua III | : Firmansyah, A. Ma. |
| e. Satuan Audit Keuangan | : Marlinda Audina, SE. |
| f. Satuan Audit Syariah | : Drs. H. Mukrin. |
| g. Kepala Unit Pelaksana | : Zulhaqman Al Ibrahim, SH. |
| h. Staf Pengumpulan Simba | : Hartawan, S.Pd. |
| i. Staf Pengumpulan | : Irlis Heryanto, S.Sos. |
| j. Staf Pendistribusian Simba | : Eka Wahyuningsih, S.Pd. |
| k. Staf Pelaporan Simba | : Muhammad Arifin, S.Ag. |
| l. Sekretaris | : Zulhaqman Al Ibrahim, SH. |
| m. Staf Perencanaan | : Safri, S.Ag. |
| n. Staf IT dan Humas | : Nasrudin. ASN. SE. |
| o. Bendahara | : Rabiatul Adawiyah |
| p. Staf Umum | : Febriansyah. |
| q. Pengaman | : Satpol PP Kab. Indragiri Hilir. |



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

5. Program BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

- a. Baznas Peduli Dhuafa Menuju Kesejahteraan
- b. Baznas Peduli Dhuafa Cerdas dan Berakhlak
- c. Baznas Peduli Dhuafa Sakit
- d. Baznas Peduli Dakwah Ilallah
- e. Baznas Peduli Dhuafa Bencana

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

1. Pengelolaan zakat profesi

Pengelolaan zakat profesi telah diatur di dalam undang-undang No. 23 tahun 2011, dimana telah dijelaskan bahwa dalam mengelola zakat *maal* termasuklah zakat penghasilan. Yaitu pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelola zakat.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam setiap aktivitas manajerial organisasi. Berkenaan dengan Pengelolaan zakat, termasuk didalamnya kegiatan perencanaan, hal ini berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun tahap awal dalam perencanaan zakat profesi

- 1) Membangun mitra



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Membangun mitra adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang bertujuan agar terciptanya optimalisasi dalam pengumpulan zakat, dalam hal ini peneliti menemukan bahwa Amil atau Pegawai BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan kegiatan perencanaan, hal ini sesuai dengan penjelasan Staff Perencanaan yang menyebutkan bahwa:

...Untuk zakat profesi... mmm... kita sudah menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, dimana dalam pembayaran zakat profesi melalui instruksi bupati. Semacam di instruksikan kepada pegawai-pegawai yang ada di lingkungan Kabupaten Indragiri hilir (AMR/WWC1/1-5/2020)

Hal ini juga didukung dengan dokumen yang dikumpulkan peneliti, yaitu berupa surat Intruksi Bupati Indragiri Hilir Nomor 13 tahun 2013 tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi), infaq dan shadaqah pegawai negeri sipil dan BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir,

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir Hanya menjalin kerja sama dengan Instansi Pemerintah dan BUMD.

Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh amil bahwa:

...Mungkin kedepannya akan melebarkan sayap kita, ke instansi-instansi lain dan perusahaan-perusahaan swasta, dalam mengadakan peningkatan apa name?...eee..pembayaran zakat profesi di BAZNAS (AMR/WWC1/5-9/2020)

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

...Belum ada sampai saat ini, semacam kerja sama (AMR/WWC1/9/2020)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembילהan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembילהan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembילהan

Penjelasan diatas juga sesuai dengan penjelasan Wakil ketua I bidang pengumpulan, dapat dilihat pada perkataan beliau bahwa :

untuk sementara kita sekmen nya ASN untuk profesi ini ya (AMG/WWC1/15-16/2020)

Hal ini juga didukung dengan dokumen yang dikumpulkan peneliti, yaitu berupa rekap *Muzakki* per OPD Dinas atau Kantor tahun 2019 yang didalamnya terdapat 34 mitra baik instansi pemerintah maupun BUMD yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kutipan wawancara di atas dan dukungan dokumentasi menjelaskan bahwa BAZNAS telah menjalin mitra kerja sama dengan Instansi pemerintah dan BUMD dalam hal mengoptimalkan penghimpunan zakat profesi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir melalui Intruksi Bupati Indragiri Hilir.

Selain menjalin kerja sama dalam tahap perencanaan BAZNAS juga dapat membangun strategi awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat profesi, hal ini terlihat pada:

STAI AULIAURRASYIDIN

...mmm... dalam peningkatan kesadaran membayar zakat kita menyampaikan melalui Dai motivator yang kita beri berupa gaji insentif . Untuk Dai motivator itu tugasnya memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat kapan membayar zakat, kemana membayarnya ini semua terdiri dari, para ustadz, pejabat, maupun tokoh masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan. Sekarang alhamdulillah..., di kecamatan-kecamatan sudah terbentuk juga namanya unit pengumpul zakat. Jadi, mereka lah perpanjangan tangan BAZNAS untuk melakukan penyadaran zakat baik petani, nelayan maupun pegawai...(AMR/WWC1/11-22/2020)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

Wakil ketua I bidang pengumpulan memiliki penjelasan yang sama dengan staf perencanaan, dapat dilihat pada:

...oh... iya dai motivator iya termasuk sosialisasi kesadaran zakat. Kita merekrut kurang lebih 67 dai motivator BAZNAS dengan harapan mereka ketika menyampaikan ceramah-ceramah itu menyampaikan juga tentang zakat dan mereka kita anggap sebagai asnaf fisabilillah (AMG/WWC1/65-70/2020)

Hal ini juga didukung dengan dokumen yang dikumpulkan peneliti, yaitu berupa surat keputusan ketua BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir nomor: kpts. 002/BAZNAS-IH/III/2019 dan berkas laporan kas keluar berdasarkan program kegiatan tahun 2019 yang di dalamnya terdapat 59 nama Dai motivator yang terdiri dari unsur pejabat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang diberi insentif atau gaji yang dimasukkan kedalam asnaf fisabilillah.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dan dukungan dokumentasi menjelaskan bahwa strategi awal BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban menunaikan zakat profesi melalui para Dai motivator yang ditunjuk baik dari unsur pejabat, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama yang berada di setiap kecamatan yang mana para Dai tersebut dimasukkan salah satu Program BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

2) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah unsur yang terpenting pada organisasi pengelola zakat. Karena tanpa terpenuhinya SDM, mustahil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari penjelasan Amil:

...kita sudah ada di BAZNAS itu....., Ada sekitar 16 amil terdiri dari ketua baznas, wakil atau komisionernya, staf-staf, maupun auditor internalnya. Dimana, itu semua berdasarkan kebutuhan yang sifatnya, seperti contoh....., Saat ini kita ada lima program berdasarkan rencana anggaran tahunan. Itu semua kita rekrut amil berdasarkan kebutuhan (AMR/WWC1/23-29/2020)

Hal ini juga didukung dengan dokumen yang dikumpulkan peneliti, yaitu berupa nama-nama Amil beserta jabatannya.

Sejalanjutnya untuk meningkatkan Keterampilan dan pengetahuan Para Amil dalam pengembangan SDM, Amil dapat mengikuti pelatihan atau pembelajaran yang sifatnya resmi. Hal ini dapat dilihat pada:

...Contoh nya ki... awal tahun 2019, kita ada mengikuti yang namanya BIMTEK di pekan baru. Yang tujuannya meningkatkan pengetahuan SDM para amilnya (AMR/WWC1/30-32/2020)

Hal ini juga didukung dengan dokumen yang dikumpulkan peneliti, yaitu berupa berita yang diterbitkan oleh majalah Riau berzakat edisi 002 tahun 1 Februari 2019.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dan dukungan dokumentasi menjelaskan bahwa di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir memiliki sekitar 16 Amil dalam mengelola Zakat profesi. Dimana para amil tersebut juga melakukan peningkatan sumber daya Manusia



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

dengan tujuan meng-*upgrade* pengetahuan SDM Amil dan Amilat tersebut.

Berdasarkan paparan diatas terlihat bahwa Amil dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan sesuai dengan informan lain, serta diperkuat oleh dokumen yang dikumpulkan peneliti berupa surat Intruksi Bupati Indragiri Hilir Nomor 13 tahun 2013 tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi), infaq dan shadaqah pegawai negeri sipil dan BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, rekap *Muzakki* per OPD Dinas atau Kantor tahun 2019, surat keputusan ketua BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir nomor: kpts. 002/BAZNAS-IH/III/2019, berkas laporan kas keluar berdasarkan program kegiatan tahun 2019 yang di dalam nya terdapat 59 nama Dai motivator, dan majalah Riau berzakat edisi 002 tahun 1 Februari 2019. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa amil mampu dalam menyusun perencanaan dalam pengelolaan zakat profesi yang tertuang melalui rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT), yakni BAZNAS menjalin kerja sama kepada instansi pemerintahan dan BMUD yang ada di setiap kecamatan di kabupaten Indragiri Hilir dengan membentuk unit pengumpul zakat (UPZ), dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat profesi melalui Dai motivator, sedangkan BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir dijalankan oleh Amil sekitar 16 Amil yang selalu melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Amil tersebut.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

b. Pengumpulan

Setelah proses perencanaan selanjutnya ialah penghimpunan dana berupa zakat profesi yang tujuannya untuk membiayai program yang ada pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir itu semua tidak terlepas dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana didalamnya terdapat pengoordinasian dalam pengumpulan. Adapun tahap dalam pengumpulan zakat profesi

1) Membentuk Unit Pengumpul Zakat

Untuk mempermudah dalam pengumpulan dana zakat profesi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, BAZNAS telah membentuk Unit pengumpul zakat, Hal ini dapat dilihat pada:

...di INHIL ini hanya ada UPZ kantor camat dan UPZ mesjid Besar (AMG/WWC1/1-2/2020)

selanjutnya beliau mengatakan juga:

...ya.., tapi di Kab Inhil ini belum 100%, kurang lebih 85% lah karena dari 37 OPD tinggal 7 tinggal 6 yang belum, kalau misalnya diikuti misal BAWASLU KPU ya? (AMG/WWC1/2-5/2020)

Kemudian amil mengatakan bahwa:

...iya, kalau itu masuk dalam OPD tapi biasanya OPD itu identik nya dengan di wilayah kewenangan bupati, ya?. Karena itu kan lembaga vertikal dia punya pimpinan di pusat dan dana operasional nya pun dari pusat bukan dari PEMDA (AMG/WWC1/5-9/2020)

Dan amil menegaskan juga bahwa, selain UPZ kantor camat dalam menghimpun zakat profesi. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dibawah kewenangan bupati juga ikut menghimpun



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

zakat profesi, setiap OPD berdasarkan intruksi bupati, hal ini dapat dilihat pada:

...ya Kabupaten. Jadi sebagai anjuran. jadi, kalau yang ada di bawah OPD kita Kabupaten Inhil, Dinas-dinas, badan-badan, instansi, itu bupati bisa dan mereka harus ikut pada instruksi bupati (AMG/WWC1/9-12/2020)

Hal ini juga didukung dengan dokumen yang dikumpulkan peneliti, yaitu berupa Rekap Muzakki per OPD/Dinas di Kabupaten Indragiri Hilir dan surat instruksi Bupati Indragiri Hilir Nomor 13 tahun 2013 tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi), infaq dan shadaqah pegawai negeri sipil dan BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dan dukungan dokumentasi menjelaskan bahwa di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah membentuk Unit pengumpul zakat di organisasi perangkat daerah (OPD) atau pun kantor Dinas dan BUMD yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir sekitar 34 UPZ.

Sedangkan untuk sistem penghimpunan dana zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan *Payrollsystem* yaitu sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji yang dilakukan melalui UPZ atau bendahara yang ada di instansi tersebut, hal ini dapat dilihat pada:

...Penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS ada dua cara, ada yang *payroll system* langsung potong gaji (AMG/WWC1/13-14/2020)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Selanjutnya beliau mengatakan:

...ya kan profesikan? (AMG/WWC1/15/2020)

Beliau juga menegaskan:

...untuk sementara kita sekmen nya ASN untuk profesi ini ya!... (AMG/WWC1/15-16/2020)

Muzakki juga menyebutkan hal yang sama bahwa mereka berzakat profesi melalui sistem potong gaji melalui bendahara gaji atau disebut *payrollsystem*, hal dapat dilihat pada:

...Kemudian di tambah lagi pemerintah menginstruksikan e... lewat bupati..., intruksi Bupati. Agar ASN ya!, membayar zakat profesinya setiap bulan lewat potong gaji, diamprah gaji dipotong (MZK2/WWC1/9-12/2020)

Adapun muzzaki lain juga menjelaskan bahwa mereka berzakat melalui potong gaji yang diinstruksikan lewat intruksi bupati, hal ini dapat dilihat:

...Nah jadi, zakat profesi ini awalnya.. kita keluarkan sesuai dengan..., himbuan atau instruksi bupati indragiri hilir untuk para ASN untuk mengeluarkan zakat fitrah, eh zakat profesi ya..., zakat profesi menyalurkan ke BAZNAS pada mulanya itu BAZDA kemudian berubah lagi nama nya BAZNAS dah disanalah para ASN tu untuk menyalurkan zakat profesi tadi. Ya!..., supaya zakat profesi itu.. ada yang mengelolanya di BAZNAS. Jadi sesuai dengan intruksi bupati tadi .Disanalah untuk menyalurkan zakat profesi tadi, nah itu aja (MZK1/WWC1/18-27/2020)

Hal ini juga sama apa yang dijelaskan oleh Amil, dapat dilihat pada:

...kalo guru-guru terutama guru SD dipotong di dinas *Payroll system* namanya (AMG1/WWC1/20-22/2020)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Namun Amil juga menjelaskan bahwa hanya sekolah dasar yang dipotong melalui instansi akan tetapi smp ataupun sma sudah diluar kewenangan bupati sesuai PERBAZNAS nomor 2 tahun 2016, hal ini dapat dilihat pada:

...gak di bendahara gaji kalau yang disini ya ehm kalau yang di SMP masuk k rekening mereka dulu barulah mereka ada kesadaran ada inisiatif yang menghimpun nafsi masing-masing ehm (AMG1/WWC1/22-25/2020)

Hal ini juga didukung dengan dokumen yang dikumpulkan peneliti, yaitu berupa Rekap Muzakki per OPD/Dinas di Kabupaten Indragiri hilir, surat instruksi bupati Indragiri Hilir Nomor 13 tahun 2013 tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi), infaq dan shadaqah pegawai negeri sipil dan BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan kartu identitas pengenalan muzakki yang berprofesi sebagai ASN

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dan dukungan dokumentasi menjelaskan bahwa untuk sistem penghimpunan yang dilakukan oleh UPZ adalah dengan sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payrollsystem*) hal ini berdasarkan dari PERBAZNAS nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat. Dan untuk BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir, di perkuat dengan surat Intruksi Bupati dengan anjuran setiap instansi pemerintahan maupun BUMD menunanai zakat profesi yang sudah mencapai nisabnya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2) Melalui *Payrollsystem*

Setelah membentuk unit pengumpul zakat BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir menghimpun zakat profesi yang ada di Kabupaten indragiri Hilir melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji, hal ini dapat dilihat pada perkataan wakil ketua I bidang pengumpulan:

...Penghimpunan yang dilakukan oleh baznas ada dua cara, ada yang *payroll system* langsung potong gaji (AMG1/WWC1/13-14/2020)

Lalu beliau mengatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir hanya menghimpun zakat profesi dari para ASN, ini terlihat pada:

...untuk sementara kita sekmen nya ASN untuk profesi ini ya.!(AMG1/WWC1/15-16/2020)

Namun secara umum BAZNAS tidak hanya menghimpun zakat profesi, untuk itu di BAZNAS ada dua cara yaitu *payrollsystem* untuk zakat profesi dan secara langsung untuk zakat lainnya ataupun infaq dan shadaqah yaitu membayar lewat UPZ atau datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir hal ini dapat dilihat pada perkataan Amil:

...Jadi sistem pengumpulannya pertama *payroll system* potong gaji langsung atau dia yang menyetorkan pribadi (AMG1/WWC1/26-27/2020)

Selanjutnya Amil menegaskan, dapat dilihat pada:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

...ya kalau *payroll system* dikelola oleh UPZ nya (AMG1/WWC1/28/2020)

Hal ini amil juga menjelaskan, dapat dilihat pada:

...yang NonASN langsung datang kesini atau melalui UPZ, UPZ kan ada kita UPZ itu kan punya tugas mengumpulkan dana zakat kepanjangan tangan Cuma memotong jarak dan waktu iyakan kalau orang pulau burung kalau kesini banyak biaya nya kita buat UPZ disana mereka bisa bayar disana jadi UPZ yang ada itu ada UPZ masjid ada UPZ kantor camat (AMG1/WWC1/28-35/2020)

Selain itu, peneliti mendapatkan bahwa untuk zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir untuk data muzakki kurang terperinci masih atas nama instansi, hal ini dapat di lihat pada:

...Nah diantaranya kami tunaikan sebenarnya bukan kesalahan kita juga yaitu zakat dinas yang belum terperinci nama nomor hp no induk KTP nya jadi eh.. zakat tu masih global ini loh zakat dari dinas ini sekian juta. Tapi orang itu sampai sekarang belum memberikan nama siapa-siapa baru tu (AMG1/WWC1/35-40/2020)

Selanjutnya, Amil menegaskan bahwa zakat profesi itu sifatnya pribadi bukan instansi dan BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir telah mengajukan kepada Dinas agar menyerahkan nama-nama *muzakki* yang berzakat, hal ini dapat dilihat pada:

...gak tau he mm.. ini salah sebenarnya karena yang dizakati itu adalah zakat pribadi bukan badan atau dinas kasih tau udah berapa kali minta mengajukan surat kepala dinas untuk itu tadi data-data para pembayar zakat itu tadi sampaikan ke kami supaya apa?, Supaya transparasi sehingga mereka dinas ya dinas UPZ pembayar zakat dan diinput kami disini kan masuk notifikasi sms tadi kemereka semua tu oh.. kamu dah bayar zakat hati tenang demi kenyamanan (AMG1/WWC1/40-48/2020)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

Hal ini juga didukung dengan dokumen yang dikumpulkan peneliti, yaitu berupa surat instruksi Bupati Indragiri Hilir Nomor 13 tahun 2013 tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi), infaq dan shadaqah pegawai negeri sipil dan BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penghimpunan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir melalui *payrollsystem* yang mana objek dari zakat profesi itu sendiri Hanya untuk ASN ataupun pegawai BUMD yang ada di kabupaten Indragiri Hilir. Dimana juga masih kurang terperinci data para *muzakki* yang telah membayar zakat profesi.

Dan untuk nisab zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir adalah di qiyaskan dengan emas yakni 85 gram emas dengan kadar zakat nya 2,5%, hal ini dapat dilihat pada:

...kalau nisab kan kita udah ada ketentuannya, e... yaitu 85 gram emas ya, kadar zakatnya tu 2,5% . tapi, harga emas tu sesuaikan tiap tahunnya. Sesuai harga emas per gram dari tahun tersebut (AMG2/WWC1/4-7/2020)

Selanjutnya, Amil lain juga menjelaskan hal yang sama, hal ini dapat dilihat pada:

...tapi tetap tidak bertentangan karena kan dasarnya pengumpulan itu kan sudah ada e.. standar dari sekian gram emaskan itu prosedurnya (AMT/WWC1/24-26/2020)

Hal ini didukung dengan dokumen yaitu surat intruksi bupati No 13 tahun 2013 tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

yang dikatakan bahwa menyesuaikan harga pergram emas sewaktu menghitung zakat. Dan untuk tahun 2019 nisab zakat profesi peneliti kutip dari majalah Riau berzakat edisi 02 tahun 2019 bahwa nishab zakat profesi di provinsi Riau dari hasil hasil rapat BAZNAS se- Provinsi Riau adalah 1 gram Rp. 586.745; berarti 586.745×85 gram adalah Rp.49.873.325 jika dalam perbulanya adalah Rp. 4.156.000. jadi ASN yang mendapat gaji Rp. 4.156.000; dalam sebulan sudah mencapai nisab dan wajib membayarkan zakat profesinya sebanyak 2,5% dengan jumlah Rp.104.000; yang akan dibayarkan ASN melalui *Payrollsystem* tadi. Hal ini sesuai dengan Apa yang dijelaskan oleh Amil, yaitu:

...2019 tadi..., e...sekitar empat juta seratusan gitu, Jadi pegawai yang gaji nya segitu dalam sebulan sudah kena nisab dia (AMG2/WWC1/7-9/2020)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dan dukungan dokumentasi menjelaskan bahwa untuk penghimpunan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir melalui *Payrollsystem* dengan objek zakat profesi itu sendiri Hanya ASN atau Pegawai BUMD yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memenuhi nisab yang diqiyaskan dengan 85 gram emas dengan kadar zakatnya 2,5%.

3) Melakukan Sosialisasi

Dalam melaksanakan akan kewajiban sadar zakat profesi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir melakukan sosialisasi melalui Dai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

motivator yang mana terdiri dari unsur pejabat, tokoh masyarakat, dan tokoh Agama, hal ini dapat dilihat pada:

...oh... iya Dai motivator iya termasuk sosialisasi kesadaran zakat. Kita merekrut kurang lebih 67 dai motivator BAZNAS dengan harapan mereka ketika menyampaikan ceramah-ceramah itu mnyampaikan juga tentang zakat dan mereka kita anggap sebagai asnaf fisabilillah (AMG1/WWC1/65-70/2020)

kemudian Amil juga menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir melakukan sosialisai ke UPZ-UPZ yang ada di kantor camat, hal ini dapat dilihat pada:

...ehm.. kemudian kepada sosialisasi kepada UPZ-UPZ dalam meghadirkan pengusaha para pns kepala sekolah kita jelaskan zakat yang apa mereka harus potong oleh dinasnya misalkan untuk ini untuk ini tapi kita kan ada akuntan keuangan akuntan syariah (AMG1/WWC1/60-65/2020)

Hal ini sesuai dengan penjelasan Muzaki, dapat dilihat pada:

...Sudah ada dari Dinas Pendidikan mengintruksikan kepada Kepala sekolah, dan kepala sekolah, dan kepala sekolah mensosialisasikan kepada guru-guru bahwa gaji kita di potong zakat. Karena ibu kan..., profesinya PNS guru SD (MZK2/WWC1/13-17/2020)

Hal yang sama juga dijelaskan oleh muzakki yang lain, hal ini dapat dilihat pada:

...Jadi sosialisasinya itu, mereka menyalurkan zakat profesi para ASN itu pada mua..lanya mereka menyampaikan kepada pak., intruksi Bupati tadi langsung kepada Dinas pendidikan. Mereka, baru Dinas Pendidikan menyampaikan kepada para ASN Guru khusus nya untuk menyalurkan zakat profesi tadi ke BAZNAS ha...!. tadi langsung mereka mengambil dari pada zakat profesi itu tadi. Jadi, dari Dinas pendidikan lah untuk



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

guru-guru SD. Sedangkan guru-guru SMP dan SMA menyalurkan dari sekolah mereka masing-masing melalui bendaharanya . kalau untuk guru SD tidak, langsung Dinas Pendidikan tadi. Jadi, dikumpulkan di Dinass Pendidikan lah yang nanti akan memberikan ke BAZNAS. Jadi , Dinas Pendidikan lah yang memberikan sosialisasi dan pemberitahuan itu kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Indragir Hilir (MZK1/WWC1/28-43/2020)

Selain itu Amil menjelaskan bahwa untuk kesadaran zakat secara umum BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir melalui pembuktian kepada masyarakat baru setelah 2 tahun dilantik UPZ terbentuk BAZNAS baru melakukan sosialisasi, hal ini dapat dilihat pada:

kalau kebijakan pimpinan kami disini pertama lebih kepada pendistribusian dulu kita tunjukan ini loh dana zakat yang kami himpun eh... yakinkan dulu masyarakat bahwasanya kami transfaran didalam melanjutkan didalam mengelola zakat yan sudah kami himpun kalau anda pengen tau jumlahnya silahkan datang ke BAZNAS sesuai gak pemasukan dengan pengeluaran gitu strateginya terutama pimpinan kita gitu bagi dulu buat kegiatan pendistribusian dulu. Kami dibolehkan oleh pimpinan untuk membuka UPZ ditahun ke dua atau tahun ketiga ya kami dilantik 2017 april 2017 kami dilantik BAZNAS kami baru bergerak membentuk UPZ (AMG1/WWC1/49-60/2020)

Hal ini juga didukung dengan dokumen yang dikumpulkan peneliti, yaitu berupa surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir nomor:Kpts. 002/BAZNAS-IH/III/2019 tentang penetapan/pengangkatan Dai motivator Badan Amil Zakat Nasional Kupaten Indragri Hilir.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dan dukungan dokumentasi menjelaskan bahwa untuk sosialisai tentang kesadaran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

akan kewajiban zakat profesi melalui Dai motivator selain itu juga, dalam bentuk pembuktian lewat pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dan di simpulkan bahwa sebelum berzakat muzakki telah mengikuti sosialisai yang diberikan Oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir baik di kantor camat atau di Dinas Instansi tersebut.

Berdasarkan paparan diatas terlihat bahwa Amil dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan sesuai dengan informan lain, serta diperkuat oleh dokumen yang dikumpulkan peneliti berupa surat Intruksi Bupati Indragiri Hilir Nomor 13 tahun 2013 tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi), infaq dan shadaqah pegawai negeri sipil dan BUMD di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, rekap *Muzakki* per OPD Dinas atau Kantor tahun 2019, serta Kartu Identitas Pengenal Muzakki yang berstatus ASN. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dalam menghimpun dana zakat profesi memmbentuk unit pengumpul zakat yang ada di di kantor camat atau menjalin kerjasama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) atau kantor Dinas instansi yang ada di kabupaten Indragiri Hilir. Dikarenakan objek dari zakat profesi yang ada di BAZNAS kabuapaten Indragiri Hilir hanya ASN atau pegawai BUMD Kabupaten Indargiri Hilir. Dimana, dengan sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payrollsystem*) dengan nisab yang diqiyaskan dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% atau jika ASN yang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

berpenghasilan RP. 4.156.000; perbulannya sudah termasuk wajib zakat profesi. Adapun untuk kesadaran akan pentingnya kewajiban zakat profesi BAZNAS mengangkat para Dai motivator serta BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir melakukan sosialisai ke UPZ kantor camat maupun kantor DINAS dan BUMD yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Dalam proses pengelolaan zakat profesi selanjutnya adalah penyaluran. Untuk penyaluran zakat profesi yang dikelola oleh BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir ialah melalui pendistribusian dan pendayagunaan. Hal ini berdasarkan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Adapun penyaluran zakat profesi sebagai berikut.

1) Memaksimalkan Asnaf Zakat

Dalam memaksimalkan asnaf zakat BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir menyalurkan dana zakat profesi yang telah dihimpun dan didistribusikan yang sifatnya konsumtif dan didayagunakan yang sifatnya produktif. Hal ini dapat kita lihat pada:

...pendistribusian itu maksudnya konsumtif ya kalau pendayagunaan ini produktif (AMD/WWC1/1-2/2020)

selanjutnya Amil menjelaskan bahwa salah satu pendistribusian konsumtif adalah paket ramadhan untuk para fakir miskin, hal ini dapat dilihat pada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

...kita ada yang sifatnya konsumtif seperti ini yang paket ramadhan kemaren, dapat bantuan ini yang sifatnya (AMD/WWC1/4-6/2020)

Hal ini sesuai dengan apa yang ditemukan peneliti dilapangan yaitu mustahik yang menerima bantuan paket sembako ramadhan, terlihat pada:

...he ih, pas bulan puasa, yang ngini iya ai handak puasa (MTK/WWC1/6/2020)

Selanjutnya mustahik menjelaskan, dapat dilihat pada:

...gula 1 kg susu 2 cuntang nang tapung sekilo nang minyak 2 kg ikan saden se cuntang ganal samaai yang ngini jau kabila ini yang minyak sekilo darai (MTK/WWC1/1-3/2020)

Dari apa yang dijelaskan mustahik bahwa beliau mendapat sembako premium ramadhan dari BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari 1 kg gula pasir, 2 pcs susu kaleng, 1 kg tepung, 2 kg minyak goreng, 1 pcs ikan sarden kaleng.

Serta Amil menjelaskan salah satu contoh pendayagunaan yang sifatnya produktif, hal ini dapat dilihat pada:

...ada contoh nya kita serahkan perahu nelayan perahu kecil...(AMD/WWC1/6-7/2020)

Hal ini juga sesuai dengan dokumen yang dikumpulkan peneliti berupa laporan kas keluar berdasarkan program kegiatan serta berita online yang diterbitkan oleh Riaupos.com yaitu penyerahan perahu bermesin oleh Bapak Bupati M.wardan di Sungai Berapit Kec. Concong.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilihan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kesalah satu mustahik produktif penerima modal usaha yang berada di jalan Budiman Tembilihan, hal ini dapat dilihat pada:

...kada ide pisinya mun aku melihat ada ai urang dapat sampan amun aku ne mungkin karena jualan wadai keliling to, jadi sembako di unjuki, itu disuruh parak lorong kolong tu (MTP/WWC1/1-4/2020)

Selanjutnya mustahik menegaskan bahwa:

...baras minyak tapung gula hintalo apanya lagi leh kada ingat lagi leh aku deng ngai lawas pang sudah, jadi bahan itu pang dapat disuahkan hagan meulahakan wadai (MTP/WWC1/4-7/2020)

Dari paparan mustahik dapat diketahui bahwa beliau mendapatkan bentuk bantuan bahan-bahan untuk pembuatan kue dikarenakan mustahik berprofesi sebagai penjual kue keliling.

Hal ini juga didukung dengan dokumen yang dikumpulkan peneliti, yaitu berupa laporan kas keluar berdasarkan program kegiatan.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dan dukungan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dalam memaksimalkan asnaf zakat disalurkan melalui Pendistribusian yang sifatnya konsumtif dan pendayagunaan yang sifatnya produktif . Dan disalurkan melalui program-program yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

Sedangkan untuk asnaf zakat BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir telah menyalurkan hampir kedelapan Asnaf zakat tersebut, hal



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

ini dapat dilihat pada pernyataan Wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan:

...sudah, pada asnaf yang lapan sudah, baik yang miskin, fakir (AMD/WWC1/9-10/2020)

Hal ini juga sesuai dengan dokumen yang dikumpulkan peneliti berupa laporan auditor independen dan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 serta RKAT tahun 2019.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dan dukungan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah menyalurkan dana zakat profesi hampir kesemua Asnaf zakat, kecuali asnaf *riqab* atau budak.

2) Pemberdayaan Mustahik

Dalam memberdayakan mustahiknya BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir dilakukan melalui penyaluran dengan sistem pendayagaunaan yang sifatnya produktif, hal ini dapat dilihat pada penjelasan oleh wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan:

...pemberdayaan mustahik ya pemberdayaan produktif tadi, diberdayakan sebenarnya zakat ini untuk mustahik yang sifatnya produktif, menggunakan uang zakat yang sifatnya produktif tadi (AMD/WWC1/11-15/2020)

Hal ini juga didukung dengan dokumen yang dikumpulkan peneliti, yaitu berupa laporan auditor independen dan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Kemudian sesuai dengan yang ditemukan peneliti dari mustahik penerima modal usaha bergulir. Dimana peneliti menemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir sudah memberdayakan para mustahik nya, hal ini dapat dilihat pada:

...bah arai bangat jalasai tebanu hagan bahan beulah wadai (MTP/WWC1/8/2020)

lalu beliau mengatakan bahwa juga mendapatkan arahan dari pihak BAZNAS, hal ini dapat dilihat pada:

...ada ai urang BAZNAS memberikan arahan (MTP/WWC1/9/2020)

Bahkan mustahik mengatakan beliau sangat terbantu hingga beliau mampu berinfaq ke BAZNAS, hal ini dapat dilihat pada:

...tebanu lah mun mengalami peningkatan itu pang, kita ne ngarannya bejulan wadai keliling apa lagi tahun ne ngalihai (MTP/WWC1/10-12/2020)

...mun bezakat kada suah, tapi mun be infaq mun kada salah sekali lah (MTP/WWC1/12/2020)

Hal ini juga sesuai denga apa yang dijelaskan oleh wakil ketua I bidang pengumpulan, hal ini dapat dilihat pada:

...itu datanya tapi mungkin ada data secara final orang-orang yang kita bagi itu kemudian dia berubah atau tidak (AMG1/WWC1/70-72/2020)

...tapi kita sarankan untuk berinfak karena kalau rajin berinfak walupun dua ribu sepuluh ribu lima ribu bahkan ya belum maksimal (AMG1/WWC1/72-74/2020)

Selanjut diperjelas oleh staf pengumpulan SIMBA, hal ini dapat dilihat pada:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

...E.. selama ini belum ada, kalau jadi munfiq itu ada (AMG2/WWC1/1/2020)

...ada beberapa lah..mereka yang awalnya mustahik kita. Kemudian mereka berinfaq atau bersedekah (AMG2/WWC1/1-3/2020)

Hal ini juga didukung dengan dokumen yang dikumpulkan peneliti, yaitu berupa laporan hasil mustahik berinfaq dan laporan kas keluar keluar berdasarkan program kegiatan.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dan dukungan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah memberdayakan mustahiknya. Namun, BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir belum bisa mengupayakan *mustahik* agar menjadi *muzakki*. Tapi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah mampu membuat *mustahik* menjadi *munfiq*.

3) Pendayagunaan Zakat

Dalam melakukan Pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir bersifat produktif dan membagi menjadi dua yaitu produktif hak milik dan produktif penerima manfaat, hal ini dapat dilihat pada:

...pendayagunaan sifatnya produktif ha.. produktif terbagi dua, mustahik milik langsung. Ada mustahik penerima manfaat yang dipihak ketigakan tadi, orang yang sifatnya non mustahik kerja untuk mustahik, orang yang profesional orang yang bekerja upah orang disini. Bikin sesuatu misalnya, tasbih segala macam dia bekerja lalu menjual barang ini bahagian dia dapat (AMD/WWC1/16-22/2020)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Namun, peneliti mendapati bahwa untuk tahun 2019 hanya pendayagunaan untuk produktif mustahik milik langsung, hal ini dapat dilihat dari penjelasan wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan bahwa:

...itu ada dimasing-masing tempat itu namanya z mart di pelalawan ada di kampar ada (AMD/WWC1/23-24/2020)

Dari penjelasan tersebut amil menjelaskan bahwa dikabupaten lain sudah ada pendayagunaan untuk produktif penerima manfaat, tetapi di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir masih merancang dan dibuatnya mini z-mart yang direalisasikan di tahun 2020, hal ini dapat dilihat pada:

...kita masih merancang, ini belakang ini apa namanya industri mustahik samping ne siapa yang nak betukang ini samping ne. Ini calon kita ne kecil kecilnya ini nanti ada yang besar-besar, ini yang untuk ke daerahnya tapi nanti untuk yang grosir nya tu disini, nanti boleh saja orang yang punya mampu sehingga menjalankan ini , jual sembako segala macam, kita kasih modal ke dia, dia mengelola nanti dia mengambil keuntungan berapa satu bulan dari hasil penjualan dia berapa persen dan tersisa sekian persen ini lah yang kita berikan (AMD/WWC1/24-34/2020)

Hal ini juga didukung dengan dokumen yang dikumpulkan peneliti, laporan kas keluar berdasarkan program kegiatan, berita online yang diterbitkan oleh Riaupos.com, laporan auditor independen dan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurraasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurraasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurraasyidin Tembilaan

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dan dukungan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir melakukan Pendayagunaan zakat bersifat produktif dan membagi menjadi dua yaitu produktif hak milik dan produktif penerima manfaat. Namun untuk penerima manfaat masih direncanakan dan proses direalisasikan.

Berdasarkan paparan diatas terlihat bahwa Amil dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan sesuai dengan informan lain, serta diperkuat oleh dokumen yang dikumpulkan peneliti berupa laporan kas keluar berdasarkan program kegiatan, laporan hasil mustahik berinfaq, berita online yang diterbitkan oleh Riaupos.com, laporan auditor independen dan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 serta RKAT tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah memaksimalkan kesemua Asnaf zakat, kecuali asnaf *riqab* atau budak. Dan BAZNAS Kabupaten indragiri Hilir menyalurkannya melalui Pendistribusian yang sifatnya konsumtif dan pendayagunaan yang sifatnya produktif. Dan pada pendayagunaan tersebut BAZNAS Kabupaten indragiri Hilir memberdayakan para mustahiknya agar mencapai kemaslahatan. Akan tetapi, BAZNAS Kabupeten Indragiri Hilir belum mampu mengupayakan mustahiknya menjadi muzakki dan lebih kepada mustahiknya bisa menjadi munfiq. Sedangkan untuk pendayagunaan tersebut BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir membagi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

menjadi dua yaitu, produktif milik langsung dan produktif pemanfaatan. Dan untuk tahun 2019 hanya pendayagunaan yang sifatnya mustahik milik, untuk mustahik penerima manfaat belum terealisasi di tahun 2019.

d. Pertanggungjawaban

Dalam menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban terhadap pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun pertanggung jawaban pengelolaan zakat profesi sebagai berikut.

1) Laporan Tahunan

Laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dibuat dan diaudit oleh Akuntan Publik. Untuk uang zakat yang dikelola oleh Amil BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir memperlihatkan kinerja yang baik, hal ini dapat dilihat pada penjelasan dari sekeretaris sekaligus kepala pelaksana:

...laporan BAZNAS tahunan e... itu... dibuat kemudian di audit oleh akuntan publik (AMT/WWC1/1-2/2020)

...Tahunan, dikarenakan dia laporan keuangan berhubungan dengan kinerja kita itukan, kalau kita banyak distribusikan dan mengumpulkan berarti kinerja kita bagus naik dia berarti bagus kinerjanya kan gitu beriringan dia sebenarnya kenerja sama laporan. laporannya itu sedikit kinerja tidak mungkin banyak!, Gitu (AMT/WWC1/2-8/2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Hal ini juga didukung dengan dokumen yang dikumpulkan peneliti, berupa hasil laporan auditor independen dan laporan keuangan BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019. Dimana, peneliti menemukan bahwa hasil audit mengatakan keuangan BAZNAS wajar serta kinerja keuangan dan arus kas. Dan peneliti mendapati bahwa penerimaan dana zakat profesi pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya 2018. Yaitu di tahun 2019 penerimaan dana zakat dinas, kantor, badan yayasan, sekolah, BUMD ialah sebesar Rp. 4.376.845.575 sedangkan di tahun 2018 hanya sebesar Rp. 3.577.490.217.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dan dukungan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dibuat dan diaudit oleh Akuntan publik dengan hasil wajar secara keuangan dan kinerja serta mengalami peningkatan secara signifikan untuk dana zakat profesi yang dihimpun maupun didistribusikan di tahun 2019 dibanding tahun 2018.

Sedangkan untuk Audit syariah BAZNAS Kabuapten Indragiri Hilir di audit Oleh Kementrian Agama (KEMENAG) Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini dapat dilihat pada penjelasan Amil:

...audit syariah KEMENAG, maksud Audit syariah disini lebih kepada kesesuaian asnaf dengan e... karena kan sebenarnya BAZNAS ini juga lahir dari KEMENAG, tapi dia juga tak sebatas asnaf tentang kantor juga, kelengkapan kelengkapan, SOP, struktur, ruangan kantor. Itu KEMENAG atau mungkin bisa dia (AMT/WWC1/9-14/2020)

Selanjutnya Amil menegaskan, hal ini dapat dilihat pada:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

...Belum Audit kebetulan pas ada corona ini ha itu yang di ceknya kinerja SOP, dia juga mengecek pengumpulan kita seperti apa pendistribusian kita seperti apa pelaporan kita seperti apa menegnai zakat , itu yang mengaudit kinerja kita (AMT/WWC1/14-18/2020)

Dari penjelasan Amil tersebut diketahui bahwa untuk Audit syariah BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir diaudit oleh KEMENAG. Akan tetapi belum terselenggara dikarena akibat pandemi Covid-19. Dilain kesempatan peneliti bertanya kembali perihal audit syariah apakah udah terselenggara. Dan diakhir riset penelitian penulis juga belum terlaksana, hal ini dapat dilihat dari penjelasan Amil:

...belum-belum, belum diaudit orang corona ne tak ada audit, ha (AMT/WWC2/1-2/2020)

Beliau juga menegaskan bahwa:

...belum ada lagi audit, karena orang tu emang belum audit, ya...kan sama-sama takutlah (AMT/WWC2/2-3/2020)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwa untuk pengawas syariah BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir ialah KEMENAG Kabupaten Indragiri Hilir yang bertugas mengaudit kesesuain asnaf, SOP, kelengkapan Kantor, penghimpunan dan penyaluran, serta kinerja dari Amil tersebut. Namun, untuk tahun 2019 belum diaudit dikarenakan pandemi Covid-19.

2) Publikasi dan Transparasi Data

Dalam menjalankan pengelolaan zakat profesi BAZNAS Kabuupaten Indragiri Hilir baik itu penghimpun atau pendistribusian berdasarlan Undan-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

zakat, Namun untuk secara khusus BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah memiliki SOP tersendiri yang lebih bersifat umum, hal ini dapat dilihat pada penjelasan Amil:

...Ada tapi dia SOP ne kan terus berubah disesuaikan (AMT/WWC1/19/2020)

kemudian amil menegaskan bahwa untuk penghimpun sendiri telah memiliki standar, hal ini dapat dilihat pada:

...E...kalau masalah itu internal kita kita hanya melaporkan pusat yang bersangkutan SOP dari BAZNAS ini seperti ini dikarenakan masing-masing tidak bertentangan cuman mungkin disesuaikan dengan kondisi di lapangan kalau di INHIL prosesnya seperti ini , tapi tetap tidak bertentangan karena kan dasarnya pengumpulan itu kan sudah ada e.. standar dari sekian gram emaskan itu prosedurnya (AMT/WWC1/19-26/2020)

Hal ini sesuai dengan dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti, yaitu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dan dukungan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa secara khusus BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir memiliki SOP yang lebih bersifat ke umum untuk penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi mengacu kepada Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Sedangkan Laporan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir belum dipublikasikan. Baik dalam media cetak maupun media online, akan tetapi selalu melaporkan kepada pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

daerah, hal ini dapat dilihat dari penjelasan sekretaris sekaligus kepala pelaksana:

...Publikasi e.. kalau publikasi ketika ada kalau lewat media umum seperti koran itu belum (AMT/WWC1/27-28/2020)
...Media online sedang dibuat juga lagi kita baru 2017 baru dibentuk baru 2,5 tahun jalan. Jadi sekarang ini prosesnya itu sedang kita buat semuanya. Seding kita merancang domain-domain konsepnya online. Nah, itu sekarang sedang dibuat . jadi, kalau itu sudah selesai kita langsung dipublikasikan seperti kegiatan kita laporan keuangan kita. Tapi kita tidak menolak jika ada orang minta data. kita laporan KAP kita kirimkan misalnya ke pemerintahan ke Bupati ke KEMENAG kita kirimkan hasilnya sekian . Kadang ada juga wartawan nanya sini hasil audit kita berikan cuman, kita belum publikasi secara umum karena sedang mempersiapkan hal itu (AMT/WWC1/28-40/2020)

kemudian Amil menegaskan bahwa mereka bukan tidak ingin mempublikasikan akan tetapi dikarenakan Amil masih baru dan baru merekrut SDM, serta masih banyak yang perlu dipersiapkan dan masih dalam proses, hal ini dapat dilihat pada:

...sebenarnya tidak ada kendala cuman kita kemarin baru merekrut SDM yang untuk online ya baru bentuk SDM baru merekrut SDM nya untuk websitenya itulah lagi merancang emang agak terlambat karena selain baru kitakan banyak yang lain-lainnya yang kita harus e... itu tetap berjalan tidak kita kesampingkan juga. kita tetap laksanakan mungkin mmm... Prosesnya perlahan kita diumumkan kita udah siap malahan sama pimpinan ketua kita akan pakai dimesjid itu tu, saran ketua malah kita buat seperti huruf yang berjalan itu di Al-huda itukan untuk umum seperti itu tempelkan didepan. Memang itu masih proses, tidak ada masalah laporan kita. Datang kesini siapa mau minta kita kasih, cuman kita belum siap (AMT/WWC1/40-53/2020)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir untuk saat ini, hasil dari



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

pengelolaan zakat profesi belum dipublikasikan untuk masyarakat umum, akan tetapi bagi masyarakat yang ingin tau bisa datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir maka BAZNAS memberikan hasil laporan mereka berupa laporan yang telah audit. Namun secara khusus BAZNAS selalu melaporkan kepada Pemerintah daerah yaitu Bupati dan KEMENAG Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan paparan diatas terlihat bahwa Amil dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, serta diperkuat oleh dokumen yang dikumpulkan peneliti berupa hasil laporan auditor independen dan laporan keuangan BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 serta SOP BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dibuat dan diaudit oleh Akuntan publik dengan hasil wajar secara keuangan dan kinerja serta mengalami peningkatan secara signifikan untuk dana zakat profesi yang dihimpun maupun didistribusikan di tahun 2019 dibanding tahun 2018. Dan untuk untuk pengawas syariah BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir ialah KEMENAG Kabupaten Indragiri Hilir yang bertugas mengaudit kesesuaian asnaf, SOP, kelengkapan Kantor, penghimpunan dan penyaluran, serta kinerja dari Amil tersebut. Namun, untuk tahun 2019 belum diaudit dikarenakan pandemi Covid-19. Sedangkan untuk SOP tentang pengelolaan bersifat umum dan untuk saat ini BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir masih



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

belum mempublikasikan hasil laporan dari pengelolaan zakat profesi kepada masyarakat umum dan masih dalam tahap proses. Akan tetapi selalu melaporkan hasilnya kepada pemerintah daerah yaitu kepada Bupati dan KEMENAG Kabupaten Indragiri Hilir. Dan jika masyarakat ingin mengetahui bisa langsung datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan kesimpulan mengenai pengelolaan zakat profesi di Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir telah berjalan dengan baik. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat nasional kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari faktor pendukung dan penghambat.

a. Faktor pendukung

Dalam keberhasilan pelaksanaan dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS kabupaten INHIL terlepas dari faktor pendukung yaitu adanya legalitas BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural yang resmi, selain itu keberadaan BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir yang telah mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten Indragiri Hilir segala hal tentang pengelolaan zakat, hal ini terlihat pada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

...Kan BAZNAS kita ini...resmi lembaga pemerintah nonstruktural. Nah karena hal tersebut juga, ya.. antum harus tau kita lembaga yang resmi dalam menghimpun zakat profesi dan mengelolanya, bahkan bupati kita beliau, ya.. sebagai kepala pemerintah daerah kita telah mendapat BAZNAS award sebagai kepala daerah pendukung, ya.. kebangkitan zakat, saya kira seperti itu lah.. (AMG2/WWC1/10-17/2020)

Ditambahkan lagi oleh Amil lainnya bidang perencanaan:

mmm..., kita sudah menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, dimana dalam pembayaran zakat profesinya melalui instruksi bupati. Semacam di instruksikan kepada pegawai-pegawai, yang ada di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir.(AMR/WWC1/1-5/2020)

Berdasarkan kutipan diatas dapat diketahui bahwa faktor pendukung adalah adanya legalitas BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir sebagai lembaga pemerintahan struktural yang resmi dan dukungan dari pemerintah kabupaten Indragiri Hilir.

Selain itu faktor yang mendukung dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir adalah para Amil, hal ini dapat dilihat pada:

kita sudah ada di BAZNAS itu...Ada sekitar 16 amil terdiri dari ketua baznas, wakil atau komisionernya, staf-staf, maupun auditor internalnya. Dimana itu semua berdasarkan kebutuhan yang sifatnya, seperti contoh..., Saat ini kita ada lima program berdasarkan rencana anggaran tahunan. Itu semua kita rekrut amil berdasarkan kebutuhan (AMR/WWC1/23-29/2020)

kita ada mengikuti yang namanya BIMTEK di pekan baru. Yang tujuannya meningkatkan pengetahuan SDM para amilnya (AMR/WWC1/30-32/2020)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa Amil termasuk faktor pendukung dalam keberhasilan pengelolaan zakat profesi

Selain itu, mustahik produktif telah merasakan asas manfaat dari zakat yang telah dikelola oleh BAZNAS hal ini dapat dilihat pada:

tebantu lah mun mengalami peningkatan itu pang, kita ne ngarannya bejualan wadai keliling apa lagi tahun ne ngalihai(MTP/WWC1/10-13/2020)

Hal juga dirasakan oleh mustahik konsumtif terlihat pada:

bagus sai, ngapang kada bagus berian orang ne hai aduh jah untung orang bari'i hen lah(MTK/WWC1/4-5/2020)

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaa pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten INHIL adalah adanya faktor legalitas posisi BAZNAS Kabupaten INHIL, dukungan dari pemerintah kabupaten Indragiri Hilir, Para Amil dan Amilat yang memiliki SDM yang mumpuni, serta terciptanya asas manfaat dari keberadaan BAZNAS itu sendiri.

b. Faktor penghambat

Dengan adanya BAZNAS Kabupaten INHIL yang bertugas mengelola zakat profesi tersebut tidak luput permasalahan. sehingga menghambat kinerja dari BAZNAS Indragiri Hilir agar lebih baik dalam mengelola zakat profesi . Adapun faktor tersebut diantaranya, Sosialisasi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri hilir masih belum maksimal, masih kurangnya pengetahuan muzakki perihal zakat profesi,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

serta belum dipublikasikan hasil dari pengelolaan zakat profesi kepada publik. Hal ini dapat dilihat pada:

Cuma yang lebih pentingnya sosialisasi karena banyak orang sam... sampai banyak saya temui. karena kayaknya pengen nyumbang bantuannya. Tapi, dak tau BAZNAS ne apa. Sebaiknya Lebih dikenalkan lagi. Karena organisasi yang baik itu juga pasti. E... kalau yang baik itu pasti juga hasilnya yang baik juga. Tapi, kita kan gak tau kan gak dekat juga. Ya.. sebaiknya lebih gencar lagilah.. keluar. Ya soisalisasi karena dari minimal dari satu kantor instansi di kantor kabupaten indragiri hilir ne minimal dalam satu tahun dua kali kalau emang mau meningkatkan ini nya ya!.(MZK3/WWCI/21-31/2020)

Hal ini juga dapat dilihat dari penjelasan Amil bidang pengumpulan:

kalau kebijakan pimpinan kami disini pertama lebih kepada pendistribusian dulu kita tunjukan ini loh dana zakat yang kami himpun eh... yakinkan dulu masyarakat bahwasanya kami transfaran didalam melanjutkan didalam mengelola zakat yan sudah kami himpun kalau anda pengen tau jumlahnya silahkan datang ke BAZNAS sesuai gak pemasukan dengan pengeluaran gitu strateginya terutama pimpinan kita gitu bagi dulu buat kegiatan pendistribusian dulu.(AMG1/WWC1/49-57/2020)

Ehm...kemudian kepada sosialisasi kepada UPZ-UPZ dalam meghadirkan pengusaha para pns kepala sekolah kita jelaskan zakat yang apa mereka harus potong oleh dinasnya misalkan untuk ini untuk ini tapi kita kan ada akuntan keuangan akuntan syariah. .(AMG1/WWC1/60-65/2020)

Berdasarkan kutipan diatas dapat di ketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan BAZNAS masih belum maksimal.

Selain itu masih kurangnya pengetahuan *Muzaki* tentang zakat profesi hali ini dapat dilihat pada:

...Kalau untuk zakat profesi saya belum mengenal jelas secara rincinya seperti apa. Tapi memang maksudnya buat bantu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

seseorang. Ya saya sih gak masalah juga e.. (MZK3/WWCI/4-7/2020)

Namun ada juga muzaki yang sudah mengetahuinya hal ini dapat dilihat pada:

untuk zakat ini udah tau..., kalau masalah zakat kan sudah tau e... dalam rukun islamkan sudah ada, namun untuk zakat profesi kita ketahui tidak ada prakteknya di zaman Rasulullah. Akan tetapi di saat ini ulama berijtihad..., he eh.. berijtihad bahwa profesi yang sudah sampai penghasilan nisabnya itu wajib mengeluarkan zakat. (MZK2/WWCI/1-6/2020)

Berdasarkan kutipan diatas bahwa masih ada Muzaki kurang memahami zakat profesi dikarena kurang maksimalnya sosialisasi kesadaran arti zakat itu sendiri.

Selanjutnya faktor lain penghambat dalam keberhasilan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir adalah belum di publikasikannya laporan hasil dari kinerja mereka hal ini dapat dilihat pada pernyataan Amil:

Publikasi e.. kalau publikasi ketika ada kalau lewat media umum seperti koran itu belum. Media online sedang dibuat juga lagi kita baru 2017 baru dibentuk baru 2,5 tahun jalan. Jadi sekarang ini prosesnya itu sedang kita buat semuanya. Sedang kita merancang domain-domain konsepnya online. Nah, itu sekarang sedang dibuat . jadi, kalau itu sudah selesai kita langsung dipublikasikan seperti kegiatan kita laporan keuangan kita. Tapi kita tidak menolak jika ada orang minta data. kita laporan KAP kita kirimkan misalnya ke pemerintahan ke Bupati ke KEMENAG kita kirimkan hasilnya sekian . Kadang ada juga wartawan nanya sini hasil audit kita berikan cuman, kita belum publikasi secara umum karena sedang persiapan hal itu. Sebenarnya tidak ada kendala cuman kita kemaren baru merekrut SDM yang untuk online ya. (AMT/WWCI/27-41/2020)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Hal yang sama juga dikemukakan oleh *Muzaki* hal ini dapat dilihat pada:

Bagus sih cuman pengennya kalau apapun seperti bantuan transparasinya aja biar meningkatkan rasa kepercayaan juga kepada BAZNAS bahwa kalau e.. bantuan ini di salurkan kemana karena transparansi. Memang data apa aja yang diberikan banyak gak tau juga kan. Mana tau nanti misalkan ada lebih terbuka. E.. kan ada data yang boleh dibuka kemudian yang tidak boleh dibuka ke khalayak umum nanti lebih dirancang sedemikian rupa data mana aja yang bisa diberikan ke masyarakat umum agar nanti terpacu juga masyarakat yang menyumbangkan. (MZK3/WWCI/31-41/2020)

Berdasarkan kutipan di atas dapat di ketahui bahwa dipublikasikannya hasil dari pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam keberhasilan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten INHIL diantaranya, Sosialisasi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri hilir masih belum maksimal, masih kurangnya pengetahuan muzakki perihal zakat profesi, serta belum dipublikasikan hasil dari pengelolaan zakat profesi kepada khalayak umum.

C. Analisis Data

1. Pengelolaan zakat profesi

Temuan peneliti bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah baik dalam mengelola zakat profesi yang ada di kabupaten Indragiri Hilir.

Hal ini dapat dilihat dari dana yang dihimpun mengalami peningkatan yang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

signifikan dilihat dari 2018 dan tahun 2019 yakni dari Rp. 3.577.490.217; menjadi Rp. 4.376.845.575;

Selain itu Temuan peneliti walaupun BAZNAS Kabupaten NHIL belum bisa melaksanakan misi merubah *Mustahik* (penerima zakat) menjadi *Muzakki* (pembayar zakat). Akan tetapi BAZNAS Kabupaten telah bisa merubah *Mustahik* (penerima zakat) menjadi *Munfiq* (orang yang berinfaq).

a. Perencanaan

Temuan Penelitian bahwa dalam tahap perencanaan terhadap pengelolaan zakat profesi. BAZNAS Kabupaten Indragir Hilir telah menjalin mitra atau kerja sama dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat profesi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang di dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).

Temuan ini didukung oleh buku panduan organisasi pengelola zakat dimana dikatakan bahwa OPZ harus melakukan aliansi strategis dengan berbagai pihak, baik dalam hal pencarian dana, penyaluran dana, publikasi.¹ Dan didukung oleh Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.² Serta didukung oleh PERBAZNAS No. 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata cara kerja unit pengumpul zakat bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT adalah

¹ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 24.

² Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 2 Pasal 7 Ayat 1 tentang Pengelolaan Zakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

naskah yang memuat program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/kota untuk periode waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam keputusan ketua BAZNAS, ketua BAZNAS provinsi, atau Ketua BAZNAS Kabupaten/kota.³

Selanjutnya temuan penelitian menunjukkan bahwa saat ini BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir hanya menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah dan BUMD yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat intruksi Bupati kabupaten Indragiri Hilir.

Temuan ini didukung oleh PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota membentuk UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota pada institusi sebagai berikut: Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/Kota, Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota, Badan usaha milik daerah kabupaten/kota, Perusahaan swasta skala kabupaten/kota, Pendidikan dasar atau nama lainnya, Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya, dan Kecamatan atau nama lainnya.⁴ Dan didukung oleh undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa, lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten/kota diatur dalam peraturan pemerintah.⁵

³ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016, Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

⁴ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016, Bab II Pasal 5 Ayat 1 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

⁵ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 3 Pasal 24 tentang Pengelolaan Zakat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Temuan penelitian sesuai dengan perundang-undangan dan aturan yang telah ditetapkan dari negara maupun dari Kementerian Agama dan apa yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya temuan penelitian bahwa salah satu rencana strategis BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan khususnya zakat profesi. BAZNAS Kabupaten menunjuk para Dai motivator yang terdiri dari pejabat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sebanyak 59 Dai motivator melalui surat keputusan ketua BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir nomor: kpts. 002/BAZNAS-IH/III/2019. Dan mereka diberi insentif berupa gaji melalui asnaf fisabilillah dan masuk kedalam salah satu kategori program BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

Temuan ini didukung oleh PERBAZNAS nomor 3 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/Kota, bahwa dalam melaksanakan tugas perencanaan BAZNAS Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.⁶ Dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/Kota, bahwa dalam melaksanakan tugas pengumpulan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas penyusunan strategi

⁶ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2014, Bab 3 Pasal 43 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurassiyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilaan

pengumpulan zakat.⁷ Dan didukung oleh Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁸

Temuan penelitian sesuai dengan perundang-undangan dan aturan yang telah ditetapkan dari negara, dan apa yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun untuk menjalankan semua program yang ada dalam pengelolaan zakat terutama dalam pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir, temuan penelitian bahwa telah dijalankan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) atau Amil yang kesemuanya terdiri dari 16 Amil, terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, kepala pelaksana, satuan Audit internal, bidang pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan, bagian perencanaan, keuangan, IT dan pelaporan, dan bagian umum.

Temuan ini didukung oleh PERBAZNAS nomor 3 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/Kota, bahwa dalam menjalankan pengelolaan zakat profesi tingkat Kabupaten/Kota dimana para Amil terdiri atas, Ketua, Wakil ketua, Bidang pengumpulan, Bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Bagian perencanaan, keuangan, dan

⁷ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2014, Bab 3 Pasal 37 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 2 Pasal 7 Ayat 1 tentang Pengelolaan Zakat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilihan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilihan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

pelaporan, Bagaimana administrasi, sumber daya manusia, dan umum, serta Satuan audit internal.⁹

Selanjutnya untuk meningkatkan SDM para Amil, tentu dibutuhkannya Pemberdayaan Amil baik itu berupa pelatihan maupun pembinaan para Amilnya. Temuan peneliti bahwa para Amil BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan peningkatan pengetahuan SDM Amil dan Amilatnya yakni salah satunya mengikuti BIMTEK di Pekanbaru.

Temuan ini didukung oleh buku panduan organisasi pengelola zakat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI bahwa dalam meningkatkan Manajerial BAZNAS dibutuhkan Peningkatan SDM baik dalam pengadaan SDM maupun pembinaannya.¹⁰

Temuan penelitian sesuai dengan perundang-undangan dan aturan yang telah ditetapkan dari negara maupun dari Kementerian Agama dan apa yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

b. Pengumpulan

Temuan penelitian dalam menghimpun dana zakat profesi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dimana untuk tahun 2019

⁹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2014, Bab 2 Pasal 31 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

¹⁰ Kementerian Agama RI, Op. Cit., hlm. 24-28.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

terdapat 32 UPZ baik itu di Kantor Camat maupun organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Temuan ini didukung oleh Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.¹¹ Dan didukung juga dengan PERBAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota membentuk UPZ BAZNAS Kabupaten/Kota pada institusi sebagai berikut: Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/Kota, Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota, Badan usaha milik daerah kabupaten/kota, Perusahaan swasta skala kabupaten/kota, Pendidikan dasar atau nama lainnya, Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya, dan Kecamatan atau nama lainnya.¹²

Temuan penelitian sesuai dengan perundang-undangan dan aturan yang telah ditetapkan dari negara dan apa yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

¹¹ Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011, Bab 2 Pasal 16 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹² Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016, Bab II Pasal 5 Ayat 1 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Sedangkan untuk sistem penghimpunan zakat profesi. Temuan penelitian bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan *Payrollsystem*. Yaitu sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji yang dilakukan melalui UPZ atau bendahara yang ada di instansi tersebut.

Temuan ini didukung oleh PERBAZNAS no. 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat bahwa, UPZ dapat melakukan pengumpulan zakat melalui sistem pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*).¹³ Dimana dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan instansi bersangkutan, atau inisiatif calon muzaki yang bersangkutan.¹⁴

Temuan penelitian bahwa untuk nishab zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir diqiyaskan dengan nishab zakat emas yakni 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%, dan dihitung bruto serta dibayarkan setiap bulan melalui *Payroll system*.

Temuan ini didukung oleh Fatwa MUI nomo 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan bahwa, nishab zakat profesi senilai 85 gram emas dengan kadar zakat penghasilan 2,5%.¹⁵ Dan hasil rapat perumusan nishab zakat profesi Badan Amil Zakat Nasional se-Provinsi Riau pada tanggal 23 Januari 2019 bahwa nishab zakat profesi diqiyaskan dengan nishab zakat emas yakni 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%

¹³ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016, Bab 6 Pasal 36 Ayat 1 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

¹⁴ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016, Bab 6 Pasal 36 Ayat 3 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

¹⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, Tentang Zakat Penghasilan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

penghasilan yang wajib dikenakan zakat dihitung bruto dan waktu pembayarannya setiap bulan.¹⁶

Adapun selanjutnya, temuan penelitian bahwa untuk data *Muzakki* di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir masih kurang terperinci. Masih adanya zakat profesi yang bersifat instansi atau kolektif hanya atas nama instansi belum diketahui siapa-siapa nama yang berzakat. Namun, pihak BAZNAS sudah meminta agar setiap UPZ di Instansi yang bersangkutan agar melampirkan nama *Muzakki* dan jumlah zakat yang dibayarkan.

Temuan ini didukung oleh PERBAZNAS no. 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat bahwa, setoran hasil pengumpulan UPZ diserahkan dengan melampirkan daftar yang berisi nama muzaki yang membayar zakat, NPWZ, dan jumlah zakat yang dibayarkan.¹⁷

Temuan penelitian sesuai dengan perundang-undangan dan aturan yang telah ditetapkan dari negara dan apa yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Temuan penelitian bahwa dalam melaksanakan gerakan sadar zakat profesi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir melakukan sosialisasi melalui para Dai Motivator yang ditunjuk langsung oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir. Baik itu sosialisasi ke instansi maupun langsung dengan masyarakat. Serta dalam meningkatkan kesadaran

¹⁶ Riau Berzakat, (Riau: Baznas Provinsi Riau, 2019), 25.

¹⁷ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016, Bab 6 Pasal 38 Ayat 2 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

berzakat melakukan strategi pembuktian agar masyarakat semakin percaya kepada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

Temuan ini didukung oleh Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa, pembinaan dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ.¹⁸ Dan PERBAZNAS nomor 3 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/Kota, bahwa dalam melaksanakan tugas pengumpulan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas penyusunan strategi pengumpulan zakat.¹⁹

Temuan penelitian sesuai dengan perundang-undangan dan aturan yang telah ditetapkan dari negara dan apa yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

c. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Temuan penelitian bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah menyalurkan dana zakat profesi yaitu, didistribusikan yang sifatnya konsumtif dan didayagunakan yang sifatnya produktif.

Temuan ini didukung oleh PERBAZNAS nomor 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat bahwa, pendistribusian

¹⁸ Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011, Bab 6 Pasal 35 Ayat 2A Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2014, Bab 3 Pasal 37 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilihan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

adalah penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk konsumtif.²⁰ Dan pendayagunaan dikatakan bahwa bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.²¹

Selanjutnya temuan penelitian bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dalam memaksimalkan asnaf zakat hampir terpenuhi kedelapan asnaf. Kecuali asnaf *riqab* atau budak.

Temuan ini didukung dengan QS. At- Taubah ayat 60 yang didalamnya menjelaskan tentang delapan asnaf yang berhak menerima zakat. dan didukung dengan PERBAZNAS nomor 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat bahwa, dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat diberikan kepada Mustahik yang terdiri dari, fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharimin*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.²²

Temuan penelitian sesuai dengan perundang-undangan maupun Al-Qur'an dan aturan yang telah ditetapkan dari negara dan apa yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

Temuan penelitian bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah dapat memberdayakan para mustahiknya melalui pendayagunaan

²⁰ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018, Bab 1 Pasal 1 Ayat 15 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

²¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018, Bab 1 Pasal 1 Ayat 16 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

²² Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018, Bab 1 Pasal 2 Ayat 2 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

yang sifatnya produktif. Salah satunya melalui usaha modal bergulir ataupun bantuan barang/alat-alat produksi.

Temuan ini didukung oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat bahwa, dalam pendayagunaan zakat dimana zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.²³ Dan didukung juga oleh PERBAZNAS nomor 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat bahwa, bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.²⁴

Selain itu, temuan penelitian bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir belum bisa mengupayakan *mustahik* agar menjadi *muzakki*. Akan tetapi, BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah mampu membuat *mustahik* menjadi *munfiq*.

Temuan ini didukung oleh buku Fiqh kontekstual dari Normatif Kepemaknaan Sosial yang ditulis oleh Prof. DR. H. Ahmad Rofiq, MA. Dikatakan bahwa “Misi utama zakat adalah pemerataan kesejahteraan dari yang kaya (*the haves*) kepada yang miskin (*the haves not*) secara adil

²³ Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011, Bab 3 Pasal 27 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁴ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018, Bab 1 Pasal 1 Ayat 16 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

dan merubah mustahik penerima zakat menjadi muzakki atau pembayar zakat.”²⁵

Temuan penelitian sesuai dengan perundang-undangan dan aturan yang telah ditetapkan dari negara dan apa yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya temuan penelitian bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan Pendayagunaan zakat bersifat produktif dan membagi menjadi dua yaitu produktif hak milik dan produktif penerima manfaat. Namun untuk penerima manfaat masih direncanakan dan direalisasikan di tahun 2020.

Temuan ini didukung oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat bahwa, dalam pendayagunaan zakat dimana zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.²⁶ Dan didukung juga oleh PERBAZNAS nomor 3 tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat bahwa, bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.²⁷

²⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke pemaknaan sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 272.

²⁶ Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011, Bab 3 Pasal 27 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Zakat.

²⁷ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018, Bab 1 Pasal 1 Ayat 16 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Temuan penelitian sesuai dengan perundang-undangan dan aturan yang telah ditetapkan dari negara dan apa yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

d. Pertanggungjawaban

Temuan penelitian bahwa laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir diaudit oleh Akuntan publik dengan hasil wajar secara keuangan dan kinerja. Serta mengalami peningkatan secara signifikan untuk dana zakat profesi yang dihimpun maupun didistribusikan di tahun 2019 dibanding tahun 2018.

Temuan ini didukung oleh PERBAZNAS No 4 Tahun 2018 tentang pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, dimana laporan akhir tahun pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- a. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
- b. Laporan kinerja; dan
- c. Laporan pengelolaan zakat Kabupaten/Kota.²⁸

Selanjutnya temuan penelitian bahwa untuk pengawas syariah BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir ialah KEMENAG Kabupaten Indragiri Hilir yang bertugas mengaudit kesesuaian asnaf, SOP, kelengkapan Kantor, penghimpunan dan penyaluran, serta kinerja dari

²⁸ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018, Bab 2 Pasal 6 ayat 3 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Amil tersebut. Namun, untuk tahun 2019 belum diaudit dikarenakan pandemi Covid-19.

Temuan ini didukung oleh buku Fiqih Zakat Indonesia yang diterbitkan oleh BAZNAS. Dimana dikatakan bahwa salah satu syarat agar pengelola zakat dapat memenuhi asas akuntabilitas ialah Laporan keuangan diaudit dan mendapat opini dari pengawas syariah.²⁹

Temuan penelitian sesuai dengan perundang-undangan dan aturan yang telah ditetapkan dari negara dan apa yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

Temuan penelitian bahwa secara khusus BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir memiliki SOP yang lebih bersifat ke umum untuk pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi mengacu kepada Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Temuan ini didukung oleh buku Fiqih Zakat Indonesia yang diterbitkan oleh BAZNAS. Dimana dikatakan bahwa salah satu syarat agar pengelola zakat dapat memenuhi asas akuntabilitas ialah setiap pengelola zakat harus memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas dan tertulis.³⁰

Selanjutnya temuan penelitian bahwa BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir untuk saat ini, hasil dari pengelolaan zakat profesi belum dipublikasikan untuk masyarakat umum, akan tetapi bagi masyarakat yang ingin tau bisa datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten

²⁹ Didin Hafidhudin dkk, *Fiqih Zakat Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015), hlm. 215.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 214.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Indragiri Hilir. Maka BAZNAS memberikan hasil laporan mereka berupa laporan yang telah diaudit. Namun secara khusus BAZNAS selalu melaporkan kepada Pemerintah daerah yaitu Bupati dan KEMENAG.

Temuan ini didukung oleh buku Fiqih Zakat Indonesia yang diterbitkan oleh BAZNAS. Dimana dikatakan bahwa salah satu syarat agar pengelola zakat dapat memenuhi asas akuntabilitas ialah laporan tahunan disampaikan sesuai ketentuan dan dipublikasikan seluas-luasnya melalui berbagai media informasi.³¹ Temuan ini juga didukung oleh PERBAZNAS No 4 Tahun 2018 tentang pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat bahwa, dalam laporan akhir tahun BAZNAS Kabupaten/Kota menyampaikan laporan untuk akhir tahun pelaksanaan zakat kepada BAZNAS Provinsi, Bupati/Wali kota, dan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 15 Februari tahun berikutnya.³²

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat profesi

Dalam keberhasilan BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir dalam mengelola zakat profesi tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat.

³¹ *Ibid.*, hlm. 215.

³² Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018, Bab 2 Pasal 8 ayat 3 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassidid Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassidid Tembilahan

a. Faktor pendukung

Temuan peneliti BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah baik dalam mengelola zakat profesi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor legalitas posisi BAZNAS Kabupaten Indargiri Hilir itu sendiri.

Temuan peneliti ini didukung oleh undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan yang berbunyi “BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.³³ Adapun, untuk BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS”.³⁴

Faktor Selanjutnya temuan peneliti adalah dukungan dari pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dalam bentuk intruksi bupati (INBUP) agar para ASN dan pegawai BUMD di lingkungan kabupaten Indragiri Hilir menunai zakat profesinya yang telah mencapai nisabnya.

Temuan peneliti ini didukung oleh undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan yang berbunyi “lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten/kota diatur dalam peraturan pemerintah”.³⁵

Dan faktor lainnya dalam mendukung pengelolaan zakat profesi adalah Para Amil dan Amilat BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki SDM yang mumpuni.

³³ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 2 Pasal 6 Tentang Pengelolaan Zakat.

³⁴ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 2 Pasal 15 Ayat 3 Tentang Pengelolaan Zakat.

³⁵ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 3 Pasal 24 tentang Pengelolaan Zakat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Temuan peneliti ini didukung oleh buku panduan organisasi pengelola zakat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI yang menyatakan bahwa “SDM adalah unsur terpenting dalam OPZ (Organisasi Pengelola Zakat). Tanpa terpenuhinya SDM, mustahil program-program dapat berjalan dengan baik, meskipun telah ditunjang kelengkapan infrastruktur”.³⁶

Serta faktor lainnya yang mendukung terciptanya asas manfaat dari keberadaan BAZNAS itu sendiri dalam perannya mengelola zakat profesi.

Temuan peneliti ini didukung oleh undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan yang berbunyi “ pengelolaan zakat berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas”.³⁷ Serta dalam tujuan pengelolaan zakat itu sendiri juga dikatakan bahwa “ pengelolaan zakat sendiri bertujuan Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan”.³⁸

b. Faktor penghambat

Temuan peneliti BAZNAS Kabupaten Indragiri hilir masih belum maksimal dalam mensosialisasi tentang kesadaran membayar zakat

³⁶ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 22-24.

³⁷ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 1 Pasal 2 Tentang Pengelolaan Zakat.

³⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Bab 1 Pasal 3 Tentang Pengelolaan Zakat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

profesi di BAZNAS itu sendiri yang mengakibatkan masih kurangnya pengetahuan *Muzaki* perihal zakat profesi.

Temuan peneliti ini didukung oleh buku panduan organisasi pengelola zakat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI yang menyatakan bahwa “ dalam mengoperasionalkan unit pengumpul zakat pada pengimpun zakat, diantaranya melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya...”³⁹

Faktor lain temuan peneliti yang menghambat pengelolaan zakat agar lebih baik adalah belum dipublikasikan hasil dari pengelolaan zakat profesi kepada masyarakat umum yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat profesinya melalui BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir.

Temuan peneliti ini didukung oleh buku panduan organisasi pengelola zakat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI yang menyatakan bahwa “Trasparasi adalah kemampuan BAZNAS dalam mempertanggung jawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti muzakki dan mustahik, sehingga diperoleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pengelola zakat. Hal ini bertujuan untuk menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-pihak yang melihatnya.”⁴⁰

³⁹ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 73.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 21-22.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang berjudul pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir maka dapat di simpulkan sebagai berikut.

1. Pengelolaan zakat profesi yang ada di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah berjalan dengan baik. Semua fungsi pengelolaan telah dilaksanakan dari perencanaan, pengumpulan dalam menghimpun dana zakat profesi, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat profesi, serta mempertanggungjawabkannya. Namun, belum maksimal atau sempurna. yaitu belum terpenuhinya misi dari BAZNAS itu sendiri merubah *Mustahik* menjadi *Muzaki*. Akan tetapi, BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah mampu merubah *Mustahik* menjadi *Munfiq*. Serta keberhasilan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dalam menghimpun dana zakat profesi mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya 2018.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS kabupaten Indragir Hilir yaitu:
 - a) Faktor pendukung
 - 1) Keberadaan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir memiliki legalitas yang jelas sebagai lembaga pemerintah nonstruktural.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilihan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

- 2) Keberadaan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir mendapat dukungan dari pihak pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk segala hal tentang pengelolaan zakat profesi.
- 3) Para Amil dan Amilat BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki SDM yang mumpuni.
- 4) Asas manfaat dari keberadaan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir yang mulai dirasakan oleh *Mustahik*.

b) Faktor Penghambat

- 1) Sosialisasi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir masih belum berjalan maksimal.
- 2) Fokus pengumpulan zakat masih berfokus pada aparatur sipil negara (ASN) saja.
- 3) Kurangnya kesadaran maupun pengetahuan *Muzaki* tentang kewajiban membayar zakat profesi.
- 4) Belum dipublikasikannya hasil pengelolaan zakat profesinya kepada khalayak umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis lakukan, maka penulis memberikan masukan dan saran sebagai pertimbangan bagi perkembangan dan kemajuan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir, adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut.

1. Hendaknya BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dapat menjalin mitra lebih banyak terutama pada perusahaan swasta skala kabupaten yang ada di




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Kabupaten Indragiri Hilir agar *Muzakki* untuk zakat profesi tidak hanya berfokus pada aparatur sipil negara (ASN) saja.

2. Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat secepat mungkin dipublikasikan hasil pengelolaan zakat profesi tersebut, agar terciptanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS itu sendiri.
3. Dan hendaknya BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dapat melakukan Sosialisai lebih gencar akan kewajiban zakat profesi. Agar masyarakat mengetahui akan kewajiban zakat profesi dan manfaat yang didapat dari penyaluran zakat profesi melalui organisasi pengelola zakat yang jelas dan resmi.



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka setia, 2009.

Athoillah, Anton. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Azmi, Nadhirotul. *Pengelolaan Zakat profesi di badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon*. Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013.

Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuha 3*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003.

Desitasari. *Pengelolaan Zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

Firmansyah, Fajar. *Arsitektur zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

_____, Didin, dkk. *Fiqh zakat Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015.

Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Hasibuan, Ahmad Supardi. *Zakat Profesi dan Penerapannya*. Rokan Hulu: Badan Amil Zakat, 2010.

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Ismail, Ahmad Satori, dkk. *Fikih Zakat Kontekstual indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.



Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: PT Karya Toha Semarang, 2012.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

_____. *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Mualimah, Siti. *Implementasi Zakat profesi pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementrian Agama Kabupaten Demak)*. Skripsi, IAIN Salatiga, 2015.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan pasar*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

©

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat (Terjemahan)*. Jakarta: PT Litera Antar Nusa, 2004.

_____. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Riau Berzakat. Riau: Baznas Provinsi Riau, 2019.

Rofiq, Ahmad. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta : Rajawali pers, 2014.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Siswanto, *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.

Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Wijaya, Candra dan Muhammad Rifa'i. *Dasar-dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efesien*. Medan: Perdana Publishing, 2016.



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



BUPATI INDRAGIRI HILIR

INSTRUKSI BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUMPULAN ZAKAT PENGHASILAN (PROFESI), INFAQ DAN SHADAQAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BUMD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat penghasilan (profesi), infaq dan shadaqah di jajaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan Karyawan BUMD di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dengan ini mengintruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Dinas/Kantor/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
 2. Pimpinan BUMD di Kabupaten Indragiri Hilir
 3. Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Indragiri Hilir
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan pemungutan/pengumpulan zakat penghasilan (profesi), infaq dan shadaqah dari PNS, karyawan dan karyawan BUMD yang beragama Islam di lingkungan satuan kerja masing-masing.
- KEDUA : Mekanisme dan tata cara pemungutan/pengumpulan zakat penghasilan (profesi), infaq dan shadaqah sebagaimana dimaksud diktum KESATU agar mempedomani petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati Indragiri Hilir ini.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Indragiri Hilir.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN : INSTRUKSI BUPATI INDRAGIRI HILIR

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 6 DESEMBER 2013

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUMPULAN ZAKAT PENGHASILAN (PROFESI), INFAQ DAN SHADAQAH

A. DASAR:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.
4. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts. 318/VIII/HK-2011 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Indragiri Hilir masa bakti 2011-2014.

B. TUJUAN DAN PELAKSANAAN:

1. Mengkoordinasikan dan mendayagunakan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang beragama Islam di satuan kerja masing-masing dalam pengumpulan atau pemungutan zakat penghasilan (profesi), infaq dan shadaqah di kalangan pegawai.
2. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di satuan kerjanya (khusus bagi yang belum terbentuk) dengan susunan kepengurusan: satu orang penanggung jawab (Kepala), satu orang Ketua, satu orang Sekretaris, satu orang Bendahara dan dua orang Anggota. Susunan kepengurusan UPZ tersebut disahkan kepada Ketua Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.
3. Memungut/mengumpulkan zakat penghasilan (profesi) dari gaji dan/atau penghasilan tetap lainnya dari setiap Pegawai Negeri Sipil atau karyawan yang beragama Islam di satuan kerja masing-masing setelah dilakukan penghitungan sebagai berikut:
 - a. Jumlah gaji dan penghasilan tetap lainnya dari setiap PNS/karyawan selama 1 (satu) tahun yang dipungut setiap bulan.
 - b. Jumlah gaji dan penghasilan tetap lainnya sebagaimana tersebut selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan sudah mencapai nishab, dengan nilai atau seharga 85 gram emas atau lebih sebesar Rp. 450.000,- pergram, jika sudah mencapai nishab tersebut, sisihkan zakatnya 2,5% dari jumlah keseluruhan (Rp. 38.250.000,- pertahun \times 2,5 % = Rp. 956.250,- atau Rp. 3.187.500,- \times 2,5 % = Rp. 79.686,- perbulan), dengan catatan disesuaikan dengan pergram sewaktu menghitung zakat.
 - c. Pelaksanaan pengumpulan zakat penghasilan (profesi) dilakukan oleh bendaharawan gaji masing-masing satuan kerja dan selanjutnya menyerahkan kepada dan atau dijemput oleh Pengurus UPZ yang telah ditunjuk.
 - d. UPZ menyerahkan zakat penghasilan yang sudah terkumpul kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Indragiri Hilir dengan alamat Jl. M. Boya No. 40 Telp. 0768 - 324836 Tembilahan.
 - e. Agar dilaksanakan terhitung mulai bulan Januari tahun 2014.
4. Khusus pemungutan infaq dan shadaqah dilakukan oleh UPZ dengan ukuran/kadar sesuai dengan keikhlasan masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang berinfaq dan bershadaqah. Unit Pengumpul Zakat memisahkan pembukuan antara zakat dengan infaq dan shadaqah.
5. Badan Amil Zakat Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah yang sudah terkumpul secara amanah, jujur, tepat guna dan tepat sasaran kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.

C. PELAPORAN

1. Kepala SKPD/BUMD agar melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati Indragiri Hilir
2. Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Indragiri Hilir agar melaporkan secara rutin pelaksanaan dan perkembangan pelaksanaan pengelolaan zakat yang menjadi tanggung jawabnya kepada semua pihak sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 002 /BAZNAS-IH/III/2019

TENTANG
PENETAPAN/PENGANGKATAN DA'I MOTIVATOR
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

1. a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir, maka di perlukan adanya Da'i Motivator Zakat.
- b. Da'i motivator yang di maksud pada huruf a adalah dari unsur Pejabat, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.
- c. Bahwa Da'i motivator Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan informasi tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah kepada seluruh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
- d. bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Program Orang Berzakat Peduli Dakwah Ilallah (Kerjasama para Da'i) Asnaf Fisabilillah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota diseluruh Indonesia;
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 419);
6. Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts.175/III/HK-2017 Tentang Penunjukan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2017 - 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Menetapkan / mengangkat nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini, sebagai Da'l Motivator Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir;
KEDUA	:	Da'l Motivator Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah mustahik Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Asnaf Fisabilillah yang diberikan setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (<i>lima ratus ribu rupiah</i>), dan penghasilan lainnya yang ditetapkan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir;
KETIGA	:	Da'l Motivator sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas memberikan motivasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar zakat, infak, dan sedekah, serta kepedulian sosial lainnya berdasarkan syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir.
KELIMA	:	Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
KEENAM	:	Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tembilahan
Pada tanggal : 24 Jumadil Akhir 1440 H
01 Maret 2019 M



Ketua,
H.M. Yunus Hasby
H.M. YUNUS HASBY, S.Ag., M.Ag., M.H.

Tambahan, disampaikan kepada Yth:

1. BAZNAS Republik Indonesia di Jakarta.
2. BAZNAS Provinsi Riau di Pekanbaru.
3. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan (sebagai laporan).
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan (sebagai laporan).
5. Yang bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TENTANG PENETAPAN DA'I MOTIVATOR
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR
Nomor : Kpts. 002 /BAZNAS-IH/I/2019
Tanggal : 4 Rabiul Akinir 1440 H / 01 Maret 2019 M

NO	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1	H. HAKUN, S.Ag., M. Pd	KA. KEMENAG KAB. INHIL
2	H. M. ARIFIN, S. Sos	KABAG KESRA SEKDA KAB. INHIL
3	Drs. H. AZHARI SYUKUR, MA	KETUA MUI KAB. INHIL
4	H. NAWAWI MAHMUD	MUBALIGH
5	H. TAYIB ALI, S.Pd	MUBALIGH
6	K.H RUSLI KURNAIN	MUBALIGH
7	K.H ABD. MUJIS KURNAIN	MUBALIGH
8	K.H ZAYADI / EDIYANTO	MUBALIGH
9	H. MAHMUD	MUBALIGH
10	H. SALMAN ABDULLAH	MUBALIGH
11	H. MUHAMMAD EFFENDI, Lc	MUBALIGH
12	M. RIZAL AL HAFIS	MUBALIGH
13	H. ABDUL HAMID, S.H.I., MA	PNS / PC. NU. KAB. INHIL.
14	H. TARMIZI AHMAD, S. Ag	PNS / MUBALIGH
15	H. SAIFUL YANI	PNS / MUBALIGH
16	AKIR ALI, S.Ag	MUBALIGH
17	H. ABDUL BAR	MUBALIGH
18	H. SURYA AS'AD	MUBALIGH
19	H. AHMAD MAHILI, Lc, M.H.I	MUBALIGH
20	JUNAIDI, S.H.I., M. Hum	MUBALIGH
21	H. GUSPIANDI, S.Ag.,MM	KA.TU KEMENAG KAB. INHIL
22	H. ARIFIN, S.Ag.,MA	KASI PEKAPONTREN KEMENAG KAB. INHIL



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilihan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan

23	Drs. H. IDRUS, M.Pd.I	KASI HAJI KEMENAG KAB. INHIL
24	H. HAIRUDDIN, S.Ag., M.Pd	KASI BIMAS KEMENAG INHIL
25	INDRA SABARIANTO, S. Pd. I. MA	KASI ZAKAT KEMENAG INHIL
26	H. FAISAL SHADIK, M.S.I	KASUBAG FASILITASI PEMUDA, OLAHRAGA, BUDAYA KESR. KAB. INHIL
27	IDRUS, M.Pd.I	KASUBAG AGAMA SEKDA KAB. INHIL
28	H. MUKHSIN	MUBALIGH
29	NETTY KURNIAWATI M.Pd.I	KABID PENAGIHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. INHIL
30	Dr. H. NAJAMUDDIN, Lc., M.A	MUBALIGH
31	SYAFARUDIN, SH. I	MUBALIGH
32	AMIRATUSHOLIHAH	PNS / MUBALIGHAH
33	Dr. RIDHOUL WAHIDI, S. Th.I.,MA	MUBALIGH
34	SAIFUL ANWAR, S.Ag., MA	MUBALIGH
35	ABDUL SYAHID, S. Ag., MA	MUBALIGH
36	MUHAMMAD RIDWAN, SH	PNS / STAF KESRA
37	ALI MURTOFO, S.Sos.I.,M.Pd I	MUBALIGH / DOSEN UNISI
38	BUDIANSYAH, SE	HONOR DPRD / MUBALIGH
39	MUHAMMAD ERFAN	MUBALIGH
40	H. RASYIDI, S.Ag., MA	KA. KUA Kec. TEMBILAHAN
41	Drs. H. ASHARI HASAN, MA	KA. KUA Kec. TEMBILAHAN HULU
42	Drs. H. SYAHNURI	KA. KUA Kec. TEMPULING
43	BADAWI, S./g., M.H	KA.KUA Kec. KUINDRA
44	Drs. H. ALIM JDDIN	KA. KUA Kec. ENOK
45	Drs. ABD. B/SIR	KA. KUA Kec. TANAH MERAH
46	Drs. H. SUYU. TI, M.Pd.I	KA. KUA Kec. RETEH
47	Drs. H.SYAMSUL ERFAN, M.Pd.I	KA. KUA Kec. KERITANG
48	H. MARSIDI, S. Ag	KA. KUA Kec. MANDAH
49	Drs. H. SYARKAWI, M.Pd.I	KA. KUA Kec. GAS
50	PAHRUL RO'ZI, S.Ag., M.H	KA. KUA Kec. KATEMAN
51	H. JONI AFRIZAL, S.Ag., M.AP	KA. KUA Kec. GAUNG



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

52	H. FACHRUDI RASYID, S.Ag., M.Pd.I	KA. KUA Kec. KEMUNING
53	PAUZI, S.Ag	KA. KUA Kec. PELANGIRAN
54	YUSRAN HARIANTO, S.Ag., M.H	KA. KUA Kec. PULAU BURUNG
55	ABDUL HAY ATUSSALIS, S.Pd., M.Pd	KA. KUA Kec. TELUK BELENGKONG
56	Drs. H. M. NOOR, MA	KA. KUA Kec. KEMPAS
57	H. MUSTAMIN IDRIS, S.HI	KA. KUA Kec. SUNGAI BATANG
58	SUDIRMAN.S, S.HI., M.H	KA. KUA Kec. CONCONG
59	H.HERIANTO, S. Ag.,M.Pd.I	KA. KUA Kec. BATANG TUAKA

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KETUA

H. M. YUNUS MASHY, S.Ag., M.Ag., MH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

REKAP MUZAKKI PER OPD DINAS / KANTOR BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TAHUN 2019

NO	DINAS	KETERANGAN
1	Bapenda	
2	Baznas Inhil	
3	Bkpsdm	
4	Bpbd	
5	Bpjs Kesehatan	
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
7	Dinas Kesehatan	
8	Dinas Pendidikan	
9	Dinas Perhubungan	
10	Dinas Perikanan	
11	Dinas Perkebunan	
12	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
13	Disparporabud	
14	Dp2kbp3a	
15	Dtphp	
16	Inspektorat	
17	Kantor Perpustakaan	
18	Raud Puri Husada	
19	Satpol Pp	
20	Sekretariat Daerah	
21	Sekretariat DPRD	
22	Sman 1 Enok	
23	Sman 1 Kateman	
24	Sman 1 Tembilahan	
25	Smpn 1 Kateman	
26	Smpn 1 Sungai Batang	
27	Smpn 1 Tembilahan	
28	Upz Kantor Camat Ges	
29	Upz Kantor Camat Mandah	
30	Upz Masjid Besar Kec. Mandah	
31	Upz Kantor Camat Tanah Merah A/N Hj. Mahani	
32	Upz Kantor Camat Tempuling	
33	Upz Masjid Besar Pulau Burung	
34	Upz Kantor Camat Tembilahan	

DIBUAT OLEH,





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Laporan Kas Keluar

Berdasarkan Program Kegiatan

(701/SIO-LAP)

01/01/2019 s/d 30/12/2019

Kode : 2.1.1.01.00.00

Nama : PENYALURAN ZAKAT POLA KOMSUMTIF

No	Tanggal	NRE	Nama	Amanat	Jumlah
1	09/12/2018	1404300140403410726002	BANAH	J. PENDIDIKAN SAPAT	420.000
2	03/06/2018	1404300140404430000001	KASMAJETA	J. KEMASING GG. UTAMA TEMBLAHAN	300.000
3	02/12/2018	14043001404101010100003	DUPLI	PARIT 3 BEL. TAKIR GUNTUNG	1.000.000
4	14/11/2018	14043001404044404100004	KURNIYATI	J. PASIRAN TEMBLAHAN	1.200.000
5	27/03/2018	14043001404000112000/102	AJPN	PARIT WJ.08 KAYU RAJA KEC. HERITANG	300.000
6	20/11/2018	14043001000000000000030	ROSMAWATI	J. TL. HARAPAN GG. TL. SAR. RT.09. DWIRO TEMBLAHAN	400.000
7	29/04/2018	1404300140402001270000	ZIL AMRI	DUKUN SYURADA	470.000
8	30/07/2018	1404300140403004720002	WARDANI	KELURAHAN SAPAT KEC. KURUPA KAB. INDR	470.000
9	12/11/2018	14043001200000012700001	WARMAJUN	GP. CILDA HULON LUMBANGAN TIMUR	1.000.000
10	10/08/2018	14043001000000000001021	DHA MIYDA	TELUK PANTJAN	300.000

Page 57488

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Laporan Kas Keluar

Berdasarkan Program Kegiatan

(701/SIO-LAP)

01/01/2019 s/d 30/12/2019

11	30/04/2019	140430010000000000000402	A RAJAH	J. SINAR HARAPAN TEMBLAHAN	470.000
12	02/09/2019	140430010000000000000408	DESMAHATI	TEMBLAHAN	470.000
13	08/07/2019	14043001404044410100000	WARDANI	J. TL. HARAPAN GG. TL. SAR	240.000
14	14/10/2019	14043001404101111000002	SUBANEK	J. SWADAYA TANAH MERAH	300.000
15	28/05/2019	14043001404040000000001	RODY SYAPUTRA	J. SAWALUN KUSUP TEMBLAHAN	227.300
16	18/02/2019	14043001404040104000003	WENDY SANTHONY	J. TL. PERUK LIL. TL. PERAH. PERAH ANBA TEMBLAHAN	470.000
17	08/02/2019	14043001404040112000141	ASRI	J. NAMPUNG JAMA RT.09.000000 KEC. TEMBLAHAN KOTA KEC. TEMBLAHAN	420.000
18	15/08/2019	14043001404040201000001	YURDIA	J. TL. HARAPAN LR. TL. KELANG TEMBLAHAN	1.000.000
19	30/04/2019	140430010000000000000408	NABAH	KANTANG JIKA GAS	470.000
20	12/06/2019	140430011070000700002	EVI SUSANTI	TEMBLAHAN KOTA	470.000

Page 57489



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurassiyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilaan

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Laporan Kas Keluar

Berdasarkan Program Kegiatan

(701/SIO-LAP)

01/01/2019 s/d 30/12/2019

21	21/05/2019	1404301140413210819001	SURYADI	TEMBILAHAN KELU	300.000
22	04/05/2019	14043011404042094702001	SAEZ	J. LINDUN / SANGI BERINGIN TEMBLAHAN	300.000
23	23/04/2019	14043011404138111700001	BTI ZANTUN	J. GERLAKA GG. KARA	470.000
24	21/11/2019	14043011404040128890000	YUSUF	J. TG. HARAPAN	300.000
25	01/05/2019	14043011000000000000000	SAHWAH	BUNDA, CHEK	470.000
26	30/12/2019	14043011404173112020001	DANMON	J. PENDEKAM	300.000
27	31/01/2019	14043011000000000000000	SAMBUDIN	J. MARI BOKOL	470.000
28	28/05/2019	14043011404060194800001	RAJIB	J. M. RUSLAN TELUK PINANG GAS	300.000
29	11/01/2019	14043011000000000000100	ANDI MUHAMMAD GAD	PARIT NO.02 MELIA DESA KAYU RAJA	470.000
30	30/07/2019	14043011404041009000004	HERMAN ABANDA	J. BERGAMA UL. KECUBUNG 3 PERAH AREA TEMBLAHAN	300.000

Page 30/400

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Laporan Kas Keluar

Berdasarkan Program Kegiatan

(701/SIO-LAP)

01/01/2019 s/d 30/12/2019

31	04/07/2019	14043011000000000000000	HERDIN	r.02 Kuala jelah pasang	470.000
32	29/04/2019	14043011404041204800001	ZAMRI	J. KEMBANG GG. CAHYA KEL. TEMBLAHAN HUR. KEC. TEMBLAHAN	470.000
33	13/09/2019	14043011404040112420001	AMANO DARMAWI	J. BERINGIN UL. T.1 JATI TEMBLAHAN	470.000
34	14/09/2019	14043011000000000000000	HOSMANWATI	J. TG. HARAPAN GG. TG. SARI RT.01/000002 TEMBLAHAN	400.000
35	12/07/2019	14043011000000000000110	HANNAHAYAH	PARIT NO.01 DARAT RT.03 DESA KOTABARU BERGUDA	470.000
36	28/07/2019	140430114040404707020000	Sholah	J. per. m. jatin sh. k. tempo mak	300.000
37	29/05/2019	14043011404021007020000	AMANO RAMLI	J. PARIT NO.02 BARAT KEL. TAGARAJA KOTEMAN	1.000.000
38	14/10/2019	14043011000000000000000	YANG	SERING PAH	1.500.000
39	05/07/2019	14043011000000000000000	masayati	J. ANTASARI	470.000
40	03/05/2019	14043011404123112000000	ZULKIFLI	JALAN L. PANG No. 27 Kel Tembilaan klu. Kec. Tembilaan Hilir	470.000

Page 30/400



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurassiyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilaan

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir
Laporan Kas Keluar
Berdasarkan Program Kegiatan
(701/SIO-LAP)
01/01/2019 s/d 30/12/2019

41	15/01/2019	1404300100000000001138	MARRAH	GG. MELAYAN	470.000
42	06/06/2019	14043001140404101730003	DESI SUMARTI	JL. BANGSA KEL. TEMBLAHAN HELI KEC. TEMBLAHAN	300.000
43	27/06/2019	14043001300000000000798	ASMAH	JL. MIKAM BARI SAPAT	470.000
44	17/03/2019	14043001300000000000304	SUHARDI	JL. GERYA GG. KELUARGA PART 3 RT/RI : 003001 TEMBLAHAN HELI	300.000
45	22/06/2019	140430011404081011700010	SAHARUDDIN	Pasar Kambang	300.000
46	26/06/2019	14043001300000000001308	SAPRUDIN	TEMBLAHAN	300.000
47	26/06/2019	14043001300000000000816	SYAMSIAH	JL. ARJUNA PULAU ISANG	470.000
48	03/07/2019	14043001300000000000801	arif	Waa sala isan	470.000
49	20/03/2019	14043001300000000000071	ANDI URMAN	DESA KAYU RAJA KEC. KERITANG	300.000
50	13/11/2019	14043001140404101730003	RANAH	JL. PENCOKAN SAPAT	2.100.000

Page 01/480

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir
Laporan Kas Keluar
Berdasarkan Program Kegiatan
(701/SIO-LAP)
01/01/2019 s/d 30/12/2019

01	15/06/2019	140430011404050701700002	UMMI USMAN	JAFURA KAWAN PANDAN SARI KEC. SUNGA BATANG	470.000
02	16/01/2019	140430013000000000001042	SOHAR	JL. KERITANG TEMBLAHAN	470.000
03	26/04/2019	14043001140404311240008	SYAHRAN	JL. MERAK RT.001 RW.015 KEL. TEMBLAHAN KOTA KEC. TEMBLAHAN	470.000
04	14/12/2019	140430013000000000001761	KAMBAR	TANAH MELAYAN	300.000
05	25/09/2019	140430011404043412140001	WARA RTA	JL. BAHARUEN YUSUF TEMBLAHAN	227.000
06	03/07/2019	140430013000000000000090	RUSNAN	DESA SAKA ROTAN	470.000
07	30/07/2019	140430013000000000001346	DARLAN	SABINA PART 10 SAPAT	470.000
08	31/03/2019	140430011404040007100005	HARISAH	JL. SUNGA PADJ TEMBLAHAN HELI	300.000
09	27/03/2019	140430011404040107000140	AJLIANTO	PART NO.2 MELVA DESA KAYU RAJA KEC. KERITANG	300.000
10	14/10/2019	140430013000000000000010	MALA	SUNGA PIVAI	2.100.000

Page 02/480



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Laporan Kas Keluar

Berdasarkan Program Kegiatan

(701/SIO-LAP)

01/01/2019 s/d 30/12/2019

01	25/03/2019	1404300140404121470002	SOELAH	J. M. BOYA L.R. DURAN NO. 25 TEMBLAHAN KOTA	300.000
02	01/07/2019	1404300100000000000047	ASMAN	J. SAM BOKUL	470.000
03	09/12/2019	1404300140404121480030	MASTAN		300.000
04	26/03/2019	1404300100000000000071	NARI	PART 7 KAYU RAJA	300.000
05	11/07/2019	1404300100000000000700	JANNA	PART NO. 37 DESA KAYU RAJA	470.000
06	17/03/2019	1404300100000000000030	ROSIHAWATI	J. TG. HARAPAN GG. TG. SAR RT/RW. 30002 TEMBLAHAN	400.000
07	14/07/2019	1404300100000000000019	TAMU	RT 00 RW 01	470.000
08	11/10/2019	1404300100000000000020	ROSIHAWATI	J. JEND. A. YANI TEMBLAHAN HELU	1.300.000
09	07/03/2019	140430013270112020000000	ALFAN PANJANTAN	J. P. ULUMBUN 5 NO. 312 RT. 003 RW. 010 KEL. AREN JAYA BEKASI TIMUR	1.000.000
10	12/07/2019	1404300100000000000119	SUKAR	J.N. PART 01 DESA. DUKU DESA KOTA BARU BERIDA	470.000

Page 05/05

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Laporan Kas Keluar

Berdasarkan Program Kegiatan

(701/SIO-LAP)

01/01/2019 s/d 30/12/2019

01	12/03/2019	1404300100000000000000	ROSIHAWATI	J. TG. HARAPAN GG. TG. SAR RT/RW. 30002 TEMBLAHAN	1.200.000
02	23/04/2019	140430014041340000000002	BTI SHAPORNA	PEWAR KANG TEBI HELU	470.000
03	16/03/2019	1404300140404107000004	HEJEN	J. B. SOEDHANTAS GULAMEN RGAH KEL. TEMBLAHAN HILIR KEC. TEMBLAHAN	500.000
04	05/07/2019	1404300100000000000000	SAHARCON	GANG. KARTIKA	470.000
05	26/04/2019	1404300140404007000000	SERVARI	J. H. A. GANI L.R. SANDAYA MURNE RT. 002 RW. 010 KEL. TEMBLAHAN KOTA KEC. TEMBLAHAN	470.000
06	02/09/2019	1404300140404000000000	MENYATI	J. Perungku	300.000
07	16/07/2019	1404300100000000000001	PADARAH	GG. MELAYAN	470.000
08	11/03/2019	1404300140404070000000	SALMAN	J. VETERAN TEMBLAHAN	300.000
09	27/03/2019	1404300100000000000000	SURYATI	J. PERTAMAN SAPAT	470.000
10	17/03/2019	1404300100000000000000	RENHAWATI	J. PELAJAR RT/RW. 30000 TEMBLAHAN HELU	300.000

Page 06/05



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Laporan Kas Keluar

Berdasarkan Program Kegiatan

(701/SIO-LAP)

01/01/2019 s/d 30/12/2019

Kode : 2.1.1.02.05.00

Nama : PENYALURAN ZAKAT POLA USAHA PRODUKTIF

No	Tanggal	NIB	Nama	Alamat	Jumlah
1	08/11/2019	140400114041430470005	SACDAN	KUALA PILIH KUAL MANDAH	2.000.000
2	15/12/2019	140400114042320877001	SARMAH	JL. PAHLAWAN ENAK KEC. ENAK	11.000.000
3	30/10/2019	1404001140418203780001	ARMAK	PAKAT 2 SUNGAI BERAPIT, CONCONG	8.888.100
4	11/04/2019	1404001140401007900002	ISUDIN	JL. PROFINS KELDASA SUNGAI SALAK KEC. TEMPULUNG	10.000.000
5	18/11/2019	1404001140409107350145	MARTANA	JL. DLARWAGA KUALA LEMANG KERITANG	40.000.000
6	27/11/2019	14040011404091212840001	LIRMAN	DUSUN BELIMBING KERITANG	40.000.000
7	05/11/2019	1404001000000000001030	MARHAN	JL. F. HEDAKAT	800.000
8	20/02/2019	1404001140400016140001	ADMAN	DUSUN 1 RTRW 000001 KEL. KUALA SELAT KEC. KATEMAN	3.000.000
9	04/12/2019	1404001140400016700001	SAKDIH ARFIN	JL. HUYAMBURI KEL. SUNGAI SALAK KEC. TEMPULUNG	1.000.000
10	20/10/2019	1404001000000000000020	KARMAHAYAH	PERI 1 DUSUN DUKU DESA KOTABARU SBEREK KEC. KERITANG	16.290.000

Page 412/48

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Laporan Kas Keluar

Berdasarkan Program Kegiatan

(701/SIO-LAP)

01/01/2019 s/d 30/12/2019

11	30/10/2019	1404001140400107000021	ARISAH	SUNGAI BERAPIT RTRW. 000002 KEC. CONCONG	8.888.100
12	28/11/2019	1404001140414308700005	STI ADIAH	BAWANG BALOK KUAL. MANDAH	2.000.000
13	03/02/2019	140400100000000000000119	SASTIAN	KELIRAWAN SAPAT KEC. KUBERA KAB. PABEL	8.888.100
14	28/11/2019	140400114040000000000007	ZANTUN	RAYUNG BALOK KUAL. MANDAH	2.000.000
15	03/02/2019	140400100000000000000018	ASAKARI	KELIRAWAN SAPAT KEC. KUBERA KAB. PABEL	8.888.100
16	30/10/2019	14040011404181112700002	RAHEDIN	PAKAT 4 RTRW 002001 SUNGAI BERAPIT KEC. CONCONG	8.888.100
17	04/10/2019	14040011404001000010001	STI ABYAH	JL. H. SYAMBURI SUNGAI SALAK TEMPULUNG	1.000.000
18	01/11/2019	1404001140400100700002	DAMBURI	PASAR KEMBAR, KERITANG	12.588.100
19	30/10/2019	14040011404001700180000	M. AGUS	PAKAT 4 SUNGAI BERAPIT KEC. CONCONG	8.888.100
20	02/02/2019	140400100000000000000117	M. HARIZ	KELIRAWAN SAPAT KEC. KUBERA KAB. PABEL	8.888.100

Page 413/48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Laporan Kas Keluar

Berdasarkan Program Kegiatan

(701/SIO-LAP)

01/01/2019 s/d 30/12/2019

21	04/12/2018	14043001140400010700013	SAMUD	J. MARTAPURA SUNGAI SALAK	1.500.000
22	03/02/2018	14043001000000000000033	RAZALI	-	13.875.000
23	01/02/2018	14043001000000000000018	USMAN	KELURAHAN SAPAT KEC. KUNERA KAB. PINN.	9.039.100
24	30/10/2018	14043001140410208780001	M. NABIR	BUNGA SERAPIT KEC. CONCONG	9.039.100
25	01/11/2018	140430011404000112700000	HAJRIEL ASWAD	PART BUNGA DARAT PASAR KEMBANG KERITANG	12.089.100
26	04/12/2018	14043001140400011294000	AFIYADH	PART NO. 2 SUNGAI SALAK	1.500.000
27	01/11/2018	1404300114041404000000001	ALI MARAH	PART BUNGA DARAT, KERITANG	12.089.100
28	30/10/2018	1404300114040001000710001	KALAM	PART 4 BEL. SERAPIT KEC. CONCONG	9.039.100
29	04/12/2018	1404300114040001000710001	TURBAMAN	J. MARTAPURA SUNGAI SALAK	1.500.000
30	02/02/2018	1404300114040001000710001	RUSYADI	KELURAHAN SAPAT KEC. KUNERA KAB. PINN.	9.039.100

Page 43443

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Laporan Kas Keluar

Berdasarkan Program Kegiatan

(701/SIO-LAP)

01/01/2019 s/d 30/12/2019

31	02/02/2018	1404300114040001000710001	AFRIZADI	KELURAHAN SAPAT KEC. KUNERA KAB. PINN.	9.039.100
32	04/12/2018	14043001140400011290000	MUKHLIS	J. MERCONA TIMUR SUNGAI SALAK	1.500.000
33	01/11/2018	14043001140400010370000	HERMANSYAH	PART BUNGA DARAT PASAR KEMBANG KERITANG	12.089.100
34	30/10/2018	14043001140410210370001	WASARUSUD	PART 4 BEL. SERAPIT CONCONG	9.039.100
35	02/02/2018	1404300114040001000710001	M. SADR	KELURAHAN SAPAT KEC. KUNERA KAB. PINN.	9.039.100
36	04/12/2018	14043001140400011290000	MADYAH	K.E. MARTAPURA NO.21 SUNGAI SALAK	1.500.000
37	30/10/2018	14043001140410210370000	MADON	PART 3 SUNGAI SERAPIT KEC. CONCONG	9.039.100
38	02/02/2018	1404300114040001037140000	TURBAMAN	KELURAHAN SAPAT KEC. KUNERA KAB. PINN.	9.039.100
39	04/12/2018	1404300114040000000000004	SARWAN	J. H. MANEYUR SUNGAI SALAK	1.500.000
40	01/11/2018	1404300114040001037140000	DIYAMBLOON	PASAR KEMBANG, KERITANG	12.089.100

Page 43443



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurassiyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilaan

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Laporan Kas Keluar

Berdasarkan Program Kegiatan

(701/SIO-LAP)

01/01/2019 s/d 30/12/2019

41	01/1/2019	140430014043021640002	MUHAMMAD TARMIZ	PADANG NEBANGK, KERITANG	12.000.000
42	04/1/2019	14043001404302702070001	ABU SAMAN	BUNGA SALAK, TEMBUKANG	1.900.000
43	03/02/2019	14043001404303064720002	WARDANI	SELURAHAN SAPAT REC. KUMERA KAD. RWIL.	9.800.000
44	03/02/2019	14043001404303061810001	SURYANI	SELURAHAN SAPAT KECAMATAN KUMERA KAB. RWIL.	9.800.000
45	01/11/2019	1404300140430306020001	RAMES	DUNUN NEBANGK, KERITANG	12.000.000
46	19/12/2019	14043001404303100800001	M. HESBI	J. BERKONJ BUNGA SALAK	12.000.000
47	04/12/2019	14043001404303100800001	M. ARSAD	J. H. MANSYUR BUNGA SALAK	1.900.000
48	04/12/2019	14043001404303200370002	HANISAH	J. BEDIHAWA BUNGA SALAK	1.900.000
49	19/12/2019	140430014043040212500001	M. HIZAD	J. BERKONJ SEL. PERAK	12.000.000
50	19/12/2019	140430014043040712900002	ABD. SAMUD	J. BERKONJ SEL. PERAK	12.000.000

Page 43/48

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Laporan Kas Keluar

Berdasarkan Program Kegiatan

(701/SIO-LAP)

01/01/2019 s/d 30/12/2019

51	01/1/2019	1404300140430306000021602	M. YUSUF	HERITANG	12.000.000
52	04/12/2019	14043001404304061730002	YUNITA	J. H. MANSYUR SEL. SALAK	1.900.000
53	04/12/2019	14043001404306002700001	MURLEN	J. SYAMBAH SEL. SALAK	1.900.000
54	04/12/2019	14043001404306210940002	A. JALIL	J. MERTAPURA SEL. SALAK	1.900.000
55	19/12/2019	14043001404307112720000	NADZARANIYAH	J. BERKONJ SEL. PERAK	12.000.000
56	19/12/2019	1404300140430920880000	M. REDWAN	KUALA MUDA BESAR BERWANG TEMBLAHAN	12.000.000
57	19/12/2019	14043001404309110200002	SALIMAN	SEL. PERAK	12.000.000
58	19/12/2019	14043001404309113080000	KASIMBI	J. LINTAS KHONG	12.000.000
59	19/12/2019	140430014043091303010001	ERUSAMMAD	J. H. BACHAR BUNGA PERAK	12.000.000
60	19/12/2019	14043001404309208800001	ABDULLAH SAH	BUNGA PERAK	12.000.000

Page 43/48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurassiyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Laporan Kas Keluar

Berdasarkan Program Kegiatan

(701/SIO-LAP)

01/01/2019 s/d 30/12/2019

61	19/07/2019	1404300140604712080028	HAZWAN	J. AMPERA TEMBLAHAN KOTA	1.000.000
62	10/13/2019	14043001404000112043019	ZAMHAR	PART PAMLI RT 21 DESA KOTABARU SIBERDA KEC. KERTANG	2.700.000
63	19/07/2019	140430014041911318190001	SURADI	GG. SENI KEC. TANAH MERAH	9.029.300
64	10/12/2019	1404300140400008170002	AHMAD MULYAH HADI	J. SAMBU KUNING RT 21 KEL. KOTA BARU KERTANG	2.700.000
65	19/07/2019	140430014060471121700024	MAMHAN	J. PAKDERAH HEKAYAT TEMBLAHAN	1.000.000
66	10/12/2019	14043001000000000001198	JHANNES	J. SAGI SMAI, PART 1 KERTANG	2.700.000
67	19/07/2019	140430014041930000000001	SAPARLOON	GG. SENI KEC. TANAH MERAH	9.029.300
68	19/07/2019	140430014041931120170000	ELIZA	J. HEAYAH GG. MAHAR KEC. TANAH MERAH	9.029.300
69	10/12/2019	1404300140400000000002	MADHUS	PART KONGSI HEKAYAT	2.700.000
70	19/07/2019	140430014041930000000001	N. YAH. AR	J. HEAYAH GG. MAHAR KEC. TANAH MERAH	9.029.300



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan


BUMILAH WEBAH
Pencoba / Coba-coba!

BAZNAS
Badan Amal Zakat Nasional
Kategori Lembaga PKK

BADAN AMAL ZAKAT
Kategori Lembaga PKK
Jl. H. Burhanudin, Cendek, Pekanbaru, Riau
Telp. 07561450 P.4

LAPORAN ZIS

Hamdiah NPW : 1401390100011204
Periode smpk : 1 31/01/2019
Periode Himpah : 1 31/01/2019
J. Budiman Lt. Pekanbaru Tanggal Cetak : 31/01/2019


Jika ada kesulitan maka dan akan mohon menghubungi kami di 075624832 atau melalui email ke: keuangan@pengelolazakat.go.id

Struktur ZIS
Statement Summary

Periode	Periode Himpah	Periode smpk	Saldo Awal	Saldo Akhir
31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	200.000

Hal 1 dari 1

Pembayaran pajak Anda dapat dibayarkan sebagai pengganti Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan menggunakan NIS pada SP7 pajak, berdasarkan PP No. 62 Tahun 2018


0	200.000
---	---------

Tetapi kami akan berterima kasih kepada Anda kepada BAZNAS, Laporan ini merupakan kerangka dasar data ZIS yang dapat Anda gunakan. Mohon konfirmasi setiap pembayaran ZIS kepada kami untuk pemastian dan akurasi.

7

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
DAN
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN INURAGIRI HILIR
DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
PERNYATAAN PENGURUS	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
NERACA	1
LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT	2
LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAQ	3
LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL	4
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN	5
LAPORAN ARUS KAS	6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7 - 12
Lampiran-Lampiran	
I. Daftar Aset Tetap Tahun 2019	13 - 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2019
BAZNAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H.M YUNUS HASBY,S.Ag.,M.Ag.,MH
Alamat : Jl. M. Boya No. 282
Jabatan : KETUA

Nama : AMARUDDIN,S.Ag.,MA
Alamat : Jl. M. Boya No. 282
Jabatan : WAKIL KETUA

Menyatakan Bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.
2. Laporan keuangan BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK 109 yang berlaku umum di Indonesia.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan koperasi telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tembilahan, 4Februari 2020



H.M YUNUS HASBY,S.Ag., Ag.,MH
KETUA

AMARUDDIN,S.Ag.,MA
WAKIL KETUA

Kantor:
Jl. M. Boya No. 282, Tembilahan, Kota 29212
Telepon : (0768) 324836



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilahan



KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Dr. H.E.R. Suhardjadinata & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX, FINANCE, EDUCATIONS & MANAGEMENT CONSULTANTS
Izin Usaha KAP (Baru) dari Menteri Keuangan RI : - No. 1510/KM.1/2011 Tanggal 23 Desember 2011
Terdaftar/izin : Badan Pemeriksa Keuangan/BPK-RI, Pank Indonesia/BI, dan Departemen-LK (DJK)

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 008/2.0878/AU.4/11/0947-1/1/II/2020

Kepada Yth :
Pengurus
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
Kabupaten Indragiri Hilir
Jl. M. Boya No. 282, Tembilahan Kota – Provinsi Riau

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan perubahan dana, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen Atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyiapkan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi kode etik serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit atas angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi tidak untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Kantor :

Macro Trade Center (MTC) Blok E No. 16 - J. Soelarno-Hatta No.390 - Bandung 40286

Telp. (022) 7502797 & 7511471 Fax. (022) 7536437

E-mail : kaphers2004@yahoo.com



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir** tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak / Sedekah yang berlaku di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Dr. H. E. R. Suharajadinata & Rekan
Rekan

A. Djacfar Sirodj, SE., Ak., CPA
NRAP. 0947

Bandung, 28 Februari 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN INDRAGIRI HIJUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dengan Angka-Angka Tahun 2018 Sebagai Pembandingan)

KETERANGAN	Catatan	31-12-2019 (Rp.)	31-12-2018 (Rp.)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	1.c	1,877,809,135	2,386,670,431
Piutang Lain-Lain	2	213,600,000	-
Persediaan	3.d	557,700,000	62,105,000
<i>Jumlah Aset Lancar</i>		<u>2,651,809,135</u>	<u>2,448,775,431</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Kelolaan	4.e	-	-
Aset Tetap	5.f	-	-
Harga Perolehan		435,571,950	420,668,950
Akumulasi Penyusutan		(117,133,130)	(17,909,661)
<i>Jumlah Aset Tetap (Nilai Buku)</i>		<u>318,438,720</u>	<u>402,659,289</u>
<i>Jumlah Aset Tidak Lancar</i>		<u>318,438,720</u>	<u>402,659,289</u>
JUMLAH ASET		<u>2,970,247,855</u>	<u>2,851,434,720</u>
KEWAJIBAN DAN SALDO DANA			
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang Lain-Lain	6	65,691,713	57,151,188
Biaya YMH Dibayar	7	197,660,715	1,965,919
<i>Jumlah Kewajiban Lancar</i>		<u>263,352,418</u>	<u>59,117,107</u>
SALDO DANA	8		
Dana Zakat		2,286,661,261	2,350,294,091
Dana Infaq		46,964,242	32,962,011
Dana Amil		373,269,855	409,069,612
<i>Jumlah Saldo Dana</i>		<u>2,706,895,358</u>	<u>2,792,317,613</u>
JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA		<u>2,970,247,855</u>	<u>2,851,434,720</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dengan Angka-Angka Tahun 2018 Sebagai Pembandingan)

KETERANGAN	Catatan	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)
DANA ZAKAT			
Penerimaan			
Penerimaan Dana Zakat Dinas, Kantor, Badan, Yayasan, Sekolah, BUMD	9	4,376,845,575	3,577,490,217
Penerimaan Dana Zakat Dari Baznas Provinsi		878,996,400	50,000,000
Penerimaan Dana Zakat Perorangan		211,584,340	99,678,055
Jumlah Penerimaan		5,465,426,315	3,727,168,280
Penyaluran			
- Penyaluran Bantuan Miskin	10	4,079,610,400	4,290,485,200
- Penyaluran Bantuan Fakir		7,520,000	-
- Penyaluran Dana Untuk Bantuan Muaf		4,800,000	2,150,000
- Penyaluran Bantuan Pendidikan Fisabilillah		774,580,000	782,520,000
- Penyaluran Dana Untuk Bantuan Ibnu Sabil		12,200,000	400,000
- Penyaluran Dana Bantuan Baznas Provinsi		76,996,400	-
- Penyaluran Dana Untuk Bagian Amil		573,352,345	-
Jumlah Penyaluran		5,529,059,145	5,075,555,200
Surplus (Defisit) Dana Zakat		(63,632,830)	(1,348,386,921)
Saldo Awal Dana Zakat		2,350,294,091	2,698,580,011
Saldo Akhir Dana Zakat		2,286,661,261	2,350,294,091

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAQ
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dengan Angka-Angka Tahun 2018 Sebagai Pembanding)

KETERANGAN	Catatan	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)
DANA INFAQ			
Penerimaan	9.		
Penerimaan Infaq		14,001,331	11,207,569
Jumlah Penerimaan		14,001,331	11,207,569
Penyaluran	10.		
- Beban Lain-Lain		-	9,720,000
Jumlah Penyaluran		-	9,720,000
Surplus (Defisit) Dana Infaq		14,001,331	1,487,569
Saldo Awal Infaq		32,962,311	31,475,342
Saldo Akhir Dana Infaq		46,964,242	32,962,911

Catatan a/ - Laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN TRAGIRI HILIR
LAPORAN PERULAIAN DANA AMIL
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dengan Angka-Angka Tahun 2018 Sebagai Perbandingan)

KETERANGAN	Catatan	31-12-2019 (Rp)	31-12-2018 (Rp)
DANA ZAKAT			
Penerimaan	9		
- Penerimaan Amil Dari Dana Zakat		573.352.345	525.309.469
- Penerimaan Bantuan dari Pemda Dana APBD		2.000.000.000	2.000.000.000
Jumlah Penerimaan		2.573.352.345	2.525.309.469
Penyaluran Dana Amil:	10		
- Beban Haji & THR		82.748.000	91.325.000
- Beban Penyaluran Hak Amil 2015		-	43.000.000
- Beban Insentif Amil UPZ		218.757.135	201.825.221
- Beban Insentif Amil BAZNAS		17.124.000	-
- Beban Publikasi		4.051.454	-
- Beban Kegiatan Program		22.277.000	-
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		21.500.000	4.560.000
- Beban Perjalanan Dinas Luar Kota		31.238.000	5.975.900
- Beban Perlengkapan Kantor		6.741.400	657.500
- Beban Alat Tulis Kantor		-	6.414.200
- Beban Copy & Cetak		-	267.525
- Beban Rumah Tangga		101.907.988	120.202.400
- Beban Konsumsi & Rapat Kerja		19.077.516	12.314.500
- Beban Sewa		-	6.706.333
- Beban Peny. Peralatan Kantor		99.223.469	11.703.560
Jumlah Penyaluran Dana Amil		624.145.562	504.954.140
Penyaluran Dana APBD:			
- Beban G. ji & THR		896.175.900	613.950.000
- Beban Publikasi		26.500.000	22.000.000
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		74.254.000	99.778.500
- Beban Perjalanan Dinas Luar Kota		308.618.068	422.139.200
- Beban Pembentayan SDM Amil		49.260.500	137.176.000
- Beban Operasional Amil UPZ Kecamatan		200.000.000	200.000.000
- Beban Alat Tulis Kantor		12.015.650	14.176.500
- Beban Kelengkapan Komputer		-	720.000
- Beban Materai, Dokumentasi		2.250.000	3.560.500
- Beban Copy & Cetak		13.097.500	31.640.470
- Beban Inventaris Kantor		-	15.390.000
- Beban Konsumsi & Rapat Kerja		-	9.082.380
- Beban Telepon, Pulsa, Internet, Listrik Dan Air		25.685.411	10.647.178
- Beban Surat Kabar		870.000	1.560.000
- Beban Transportasi Angkutan Darat & Laut		28.440.000	28.457.000
- Beban Kegiatan Sosialisasi Zakat		159.750.000	-
- Beban Pengiriman Surat-Surat		442.700	-
- Beban Pengembalian Dana APBD		190.437.371	-
Jumlah Penyaluran Dana APBD		1.984.997.100	1.612.690.728
Jumlah Penyaluran		2.609.143.062	2.117.644.868
Surplus (Defisit) Dana Amil		(36.790.716)	407.664.600
Saldo Awal Amil		400.050.512	1.396.011
Saldo Akhir Dana Amil		373.259.896	405.060.612

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Perysihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
ASET KELOLAAN						
Aset Kelolaan Lancar						
Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Jumlah Dana Aset Kelolaan						

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2018 D/N 2018

KETERANGAN	31-12-2019	31-12-2018
	(Rp.)	(Rp.)
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Dana Zakat	(63.632,830)	(1.348.368,921)
Dana Infaq	14.001,321	1.487,589
Dana Amil	(35.790,716)	407.684,800
Penyesuaian laba (rugi) tahun berjalan terhadap kas yang diperoleh (digunakan) untuk kegiatan operasi		
(Kenaikan) Penurunan Aset Operasi		
Beban Penyusutan Aset Tetap	99.223,469	11.703,560
Piutang Lain-Lain	(216.500,000)	
Persediaan	(485.595,000)	(62.105,000)
Sewa Dibayar Dimuka	-	6.708,333
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Operasional		
Dana Non Halal	204.135,351	28.497,448
Jumlah Kas Bersih yang diperoleh (digunakan) untuk kegiatan operasi	<u>(494.158,396)</u>	<u>(954.432,410)</u>
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Perolehan Aset Tetap	(15.002,900)	(398.169,500)
Jumlah Kas Bersih yang diperoleh (digunakan) untuk kegiatan investasi	<u>(15.002,900)</u>	<u>(398.169,500)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	<u>(509.161,296)</u>	<u>(1.352.601,910)</u>
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	2.386.670,431	3.739.272,342
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>1.877.509,135</u>	<u>2.386.670,431</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrahyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURASYIDIN TEMBILAHAN
Nomor : 011/KPTS/STAI-AUF/II/2020

Tentang

PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ESy) STAI AULIAURASYIDIN TEMBILAHAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KETUA STAI AULIAURASYIDIN TEMBILAHAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran penelitian mahasiswa dan pelaksanaan tugas-tugas bimbingan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurasyidin Tembilahan perlu diadakan Dosen Pembimbing Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan
 - b. sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan judul Skripsi mahasiswa dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dengan Keputusan Ketua STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama ;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 151 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 - 9. Peraturan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Auliaurasyidin Tembilahan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Statuta STAI Auliaurasyidin di Tembilahan.
 - 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5254 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah pada program sarjana PTKIS Tahun 2015.
 - 11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurasyidin Tembilahan Nomor 3/KPTS/YAYASAN-AUR/IV/2016, tentang Pengangkatan Ketua STAI Auliaurasyidin Tembilahan Masa Jabatan 2016-2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

12. Keputusan BAN-PT Nomor 1157/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah.

Memperhatikan : Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 168/SK/STAI-URD/V/2007 dan Rapat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa tanggal 18 FEBRUARI 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan Judul Skripsi Mahasiswa pada kolom (2) dan sebagai Pembimbing Skripsi pada kolom (3) untuk Skripsi Mahasiswa pada kolom (4) seperti terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua** : Sebelum melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi, kepada mahasiswa yang bersangkutan wajib memaparkan proposal skripsi pada seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa.
- Ketiga** : Peraturan tentang seminar proposal skripsi diatur dengan Peraturan Ketua STAI Auliaurrasyidin.
- Keempat** : Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa berpedoman pada peraturan yang berlaku di STAI Auliaurrasyidin.
- Kelima** : Setelah Halaman Judul pada Skripsi mahasiswa wajib dicantumkan lembar pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa diatas materai Rp. 6000,- seperti terlampir pada lampiran II.
- Keenam** : Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing berdasarkan pada Peraturan Penulisan dan Penilaian Skripsi pada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi.
- Ketujuh** : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing menerima honorarium berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- Kedelapan** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada STAI Auliaurrasyidin Tembilahan;
- Kesembilan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- PETIKAN** : Keputusan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 19 FEBRUARI 2020


KETUA,

Drs. H. M. ILYAS, M.A.
NIDN. 2131126302



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

NOMOR : 011/KPTS/STAI-AUR/II/2020
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2020

NO.	JUDUL SKRIPSI MAHASISWA	PEMBIMBING	NAMA DAN NIRM MAHASISWA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PENGARUH SOSIALISASI BAZNAS TERHADAP MINAT MUZAKI (ORANG YANG MEMBAYAR ZAKAT) MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.	IWAM SISWANTO, S.Pd.I., M.Pd.I.	DELVI HAMSISKA PUTRI 1209.16.07931	✓
2.	PENGLOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.	INAN SISWANTO, S.Pd.I., M.Pd.I.	RIZKI BIDA SARANDI 1209.16.07953	✓

DIPETAKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 19 FEBRUARI 2020

KETUA


Drs. H. M. ILYAS, M.A.
NIDN. 2131126302



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Kisi-kisi Instrumen Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, serta Pertanggungjawaban tentang pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan.


No	Komponen	Sub-Komponen	Pertanyaan Peneliti
1	Perencanaan	a. Membangun Mitra	1. Apakah BAZNAS telah bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun nonpemerintah dalam hal Zakat Profesi? 2. Bagaimanakah strategi awal BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban menunaikan zakat profesinya?
		b. Pengembangan SDM	1. Bagaimanakah sumber daya manusia (Amil Zakat) yang ada di BAZNAS Indragiri hilir ini? 2. Apakah ada pelatihan dalam peningkatan SDM para Amilnya?
2	Pengumpulan	a. Membentuk Unit Pengumpul zakat	1. Apakah di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir ada unit yang membantu dalam menghimpun zakat profesi? 2. Bagaimanakah sistem penghimpunannya?
		b. Melalui <i>Payroll System</i>	1. Bagaimanakah sistem penghimpunan melalui <i>Payroll System</i> ?
		c. Melakukan sosialisasi	1. Bagaimanakah strategi BAZNAS kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan gerakan sadar zakat profesi?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- © Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

3	Pendistribusian	a. Memaksimalkan Asnaf Zakat b. Pemberdayaan Mustahik c. Pendayagunaan zakat	1. Bagaimanakah BAZNAS menyalurkan dana zakat profesi? 2. Apakah sudah tersalurkan secara maksimal kedelapan asnaf zakat? 1. Bagaimanakah pemberdayaan mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir? 1. Bagaimanakah pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir? 1. Bagaimanakah laporan tahunan yang dilakukan BAZNAS baik berupa kinerja ataupun keuangan? 2. Apakah keuangan BAZNAS di audit dari Pengawas Syariah? 1. Apakah pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Standar Operasional (SOP) yang jelas dan tertulis? 2. Bagaimanakah sistem publikasi laporan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir? Lewat media apa sajakah?
4	Pertanggung Jawaban	a. Laporan Tahunan b. Publikasi dan Transparansi Data	

Dosen Pembimbing


IWAN SISWANTO, M.Pd.I.
NIDN 2110109103

Peneliti


RIZKI BIDA SARANDI
NIRN 1209.16.07953



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN
معهد أولياء الراشدين العلي الإسلامي
ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

TERAKREDITAS



DAA-PT

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213
0768 325093 | Moelhams@gmail.com | @doelhams | Abdul Hamid al Pakankamisi

Tembilahan, 14 Maret 2020

Nomor : 279/STAI-AUR/III/2020
Lampiran : -
Perihal : Mohon Dispensasi/Bantuan
Melakukan Riset.

Kepada Yth.

Sdr. Ketua BAZNAS Kab. Inhil
di

Tembilahan

Dengan hormat,
Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: RIZKI BIDA SARANDI
NIRM	: 1209.16.07953
Jurusan	: Ekonomi Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah (ESY)
Semester	: VIII (Delapan)
Tahun Akademik	: 2019/2020
Lama Penelitian	: Min. 3 Bulan

Ditugaskan melakukan penelitian (riset) untuk
mendapatkan data yang berhubungan dengan judul
skripsinya :

**"PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR".**

Lokasi Penelitian : **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KAB.
INHIL.**

Demikianlah permohonan dispensasi / bantuan melakukan
riset ini kami sampaikan, atas bantuan saudara
ducapkan terima kasih.

Ketua
Drs. H. M. ILYAS, M.A.
NIDN. 2131126302

Tembusan:
Yth. Bupati Kab. Inhil
di - Tembilahan

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri

<http://stai-tembilahan.blogspot.com> atau www.stai-tbh.ac.id



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Tembilahan, 26 Maret 2020 M

Nomor : 024 /BAZNAS-IH/III/2020

Lampiran : -

Perihal : **Mohon Dispensasi
Melakukan Riset**

Kepada Yth;
Ketua STAI Auliaurasyidin
di -
Tembilahan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan Hormat,

Memenuhi maksud surat saudara tanggal 14 Maret 2020, perihal sama pada pokok surat diatas, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir menerima permintaan Izin Dispensasi Melakukan Riset Mahasiswa S1 Ekonomi Islam atas nama **RIZKI BIDA SARANDI**

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Ketua,

H.M. YUNUS HASBY, S.Ag., M.Ag., M.H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Nomor : 053 /BAZNAS-IH/VII/2020 Tembilahan, 06 Juli 2020 M
Lampiran : -
Prihal : Pelaksanaan Riset / Penelitian

Kepada Yth,
Ketua STAI Auliaurasyidin

Di -
Tembilahan Hulu

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan Hormat,
Berdasarkan Surat Rekomendasi Riset Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Nomor 279/STAI-AUR/III/2020 tanggal 14 Maret 2020, tentang perihal tersebut diatas, maka bersama ini kami beritahukan Kepada bapak bahwa :

Nama : RIZKI BIDA SARANDI
NIM : 1209.16.07953
Program Studi/Jenjang : Ekonomi Syariah / S1
Alamat : Jl. Inpres Pekan Kamis
Judul Penelitian : PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Lokasi Penelitian : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Benar telah melaksanakan riset/penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan judul *Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir*
Demikian izin Riset ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Ketua,

[Signature]
H. M. YUSUF HASBY, S.Ag., M.Ag., M.H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

PEDOMAN WAWANCARA

PENGLOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

(Pedoman Wawancara untuk Amil/Pegawai Bidang Perencanaan)

Nama Informan : Safri, S.Ag.
Status/Jabatan : Staf Perencanaan
Hari/Tanggal : Senin/8 Juni 2020
Tempat : kantor BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Pertanyaan :

1. Apakah BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah dalam hal zakat profesi?
2. Bagaimanakah strategi awal BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban menunaikan zakat profesinya?
3. Bagaimanakah sumber daya manusia/Amil yang ada di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir ini?
4. Apakah ada pelatihan dalam peningkatan SDM para Amil nya?

Dosen Pembimbing

IWAN SISWANTO, M.Pd.I
NIDN 2110109103

Peneliti

RIZKI BIDA SARANDI
NIRM 1209.16.07953



DATA HASIL WAWANCARA DENGAN AMIL/PEGAWAI BAZNAS

BIDANG PERENCANAAN

Kode	Baris	Hasil Wawancara
KJS	1	Untuk zakat profesi....., mmm..., kita sudah menjalin kerja
	2	sama dengan instansi pemerintah, dimana dalam
	3	pembayaran zakat profesinya melalui instruksi bupati.
	4	Semacam di instruksikan kepada pegawai-pegawai, yang
	5	ada di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir. Mungkin
	6	kedepannya akan melebarkan sayap kita, ke instansi-
	7	instansi lain dan perusahaan-perusahaan swasta, dalam
	8	mengadakan peningkatan apa name?...eee..pembayaran
	9	zakat profesi di BAZNAS. Belum ada sampai saat ini,
	10	semacam kerja sama. Cuman rencana kita ada kesannya.
SMK	11	tentang pertanyaan ini bisa saya jawab, mmm... dalam
	12	peningkatan kesadaran membayar zakat kita
	13	menyampaikan melalui Dai motivator yang kita beri
	14	berupa gaji insentif. Untuk Dai motivator itu tugasnya
	15	memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat
	16	kapan membayar zakat, kemana membayarnya ini semua
	17	terdiri dari, para ustadz, pejabat, maupun tokoh masyarakat
	18	yang ada di kecamatan-kecamatan. Sekarang
	19	alhamdulillah!!! di kecamatan-kecamatan sudah terbentuk
	20	juga namanya unit pengumpul zakat. Jadi mereka lah
	21	perpanjangan tangan BAZNAS untuk melakukan
	22	penyadaran zakat baik petani, nelayan maupun pegawai.
SDM	23	kita sudah ada di BAZNAS itu... Ada sekitar 16 amil
	24	terdiri dari ketua baznas, wakil atau komisionernya, staf-
	25	staf, maupun auditor internalnya. Dimana itu semua
	26	berdasarkan kebutuhan yang sifatnya, seperti contoh...,
	27	Saat ini kita ada lima program berdasarkan rencana
	28	anggaran tahunan. Itu semua kita rekrut amil berdasarkan
	29	kebutuhan.
PPS	30	tentu ada.!, Contoh nya ki... awal tahun 2019, kita ada
	31	mengikuti yang namanya BIMTEK di pekan baru. Yang
	32	tujuannya meningkatkan pengetahuan SDM para amilnya.

Keterangan:

KJS (Kerja sama), SMK (Strategi awal dalam meningkatkan kesadaran menunaikan zakat profesi), SDM (sumber daya manusia/Amil zakat), PPS (Pelatihan peningkatan SDM).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

PEDOMAN WAWANCARA

PENGLOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

(Pedoman Wawancara untuk Amil/Pegawai Bidang Pengumpulan)

Nama Informan : H. Subagio, Lc.
Status/Jabatan : Wakil ketua I bidang pengumpulan
Hari/Tanggal : Jumat/17 April 2020
Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Pertanyaan :

1. Apakah di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir ada unit yang membantu dalam menghimpun zakat profesi?
2. Bagaimanakah sistem penghimpunannya?
3. Bagaimanakah sistem penghimpunan melalui *Payrollsystem*?
4. Bagaimanakah strategi BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan sosialisasi gerakan sadar zakat profesi?

Dosen Pembimbing

IWAN SISWANTO, M.Pd.I.
NIDN 2110109103

Peneliti

RIZKI BIDA SARANDI
NIRM 1209.16.07953



DATA HASIL WAWANCARA DENGAN AMIL/PEGAWAI BAZNAS
BIDANG PENGUMPULAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Kode	Baris	Hasil Wawancara
UPZ	1	Di INHIL ini hanya ada UPZ kantor camat dan UPZ
	2	Mesjid Besar. Ya., tapi di Kab Inhil ini belum 100%,
	3	kurang lebih 85% lah karena dari 37 OPD tinggal 7 tinggal
	4	6 yang belum, kalau misalnya diikuti misal BAWASLU
	5	KPU ya?. iya, kalau itu masuk dalam OPD tapi biasanya
	6	OPD itu identik nya dengan di wilayah kewenangan
	7	bupati, ya?. Karena itu kan lembaga vertikal dia punya
	8	pimpinan di pusat dan dana operasional nya pun dari pusat
	9	bukan dari PEMDA. ya Kabupaten. Jadi sebagai anjuran
	10	jadi, kalau yang ada di bawah OPD kita Kab Inhil. Dinas-
	11	dinas, badan-badan, instansi, itu bupati bisa dan mereka
	12	harus ikut pada instruksi Bupati.
SPH	13	Penghimpunan yang dilakukan oleh baznas ada dua cara,
	14	ada yang <i>payroll system</i> langsung potong gaji. Pernah
	15	dengar <i>payroll system</i> ?. Ya kan profesikan?. Untuk
	16	sementara kita sekmen nya ASN untuk profesi ini ya.!,
	17	kalau para dokter masuk ASN juga?. boleh tapi secara
	18	SOP kita minta kepada kantor camat untuk menghimpun
	19	para ASN di kecamatan tersebut baik lurah maupun staf-
	20	staf camat staf-staf dikantor camat seperti itu. kalo guru-
	21	guru terutama guru SD dipotong di dinas <i>Payroll system</i>
	22	namanya. gak di bendahara gaji kalau yang disini ya ehm
	23	kalau yang di SMP masuk k rekening mereka dulu barulah
	24	mereka ada kesadaran ada inisiatif yang menghimpun nafsi
	25	masing-masing ehm.
SPP	26	Jadi sistem pengumpulannya pertama <i>payroll system</i>
	27	potong gaji langsung atau dia yang menyetorkan pribadi.
	28	Ya kalau <i>payroll system</i> dikelola oleh UPZ nya. Yang
	29	NonASN langsung datang kesisni atau melalui UPZ, UPZ
	30	kan ada kita UPZ itu kan punya tugas mengumpulkan dana
	31	zakat kepanjangan tangan Cuma memotong jarak dan
	32	waktu iyakan kalau orang pulau burung kalau kesini
	33	banyak biaya nya kita buat UPZ disana mereka bisa bayar
	34	disana jadi upz yang ada itu ada upz masjid ada upz kantor
	35	camat. Nah diantaranya kami tunaikan sebenarnya bukan
	36	kesalahan kita juga yaitu zakat dinas yang belum
	37	terperinci nama nomor hp no induk ktp nya jadi eh.. zakat
	38	tu masih global ini loh zakat dari dinas ini sekian juta. Tapi
	39	orang itu sampai sekarang belum memberikan nama siapa-
	40	siapa baru tu. Gak tau he mm.. ini salah sebenarnya
	41	karena yang dizakati itu adalah zakat pribadi bukan badan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auiliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auiliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auiliaurasyidin Tembilahan

SGZ	42 atau dinas kasih tau udah berapa kali minta mengajukan 43 surat kepala dinas untuk itu tadi data-data para pembayar 44 zakat itu tadi sampaikan ke kami supaya apa?, Supaya 45 transparasi sehingga mereka dinas ya dinas UPZ pembayar 46 zakat dan dimput kami disini kan masuk nififikasi sms tadi 47 kemereka semua tu oh.. kamu dah bayar zakat hati tenang 48 demi kenyamanan. 49 kalau kebijakan pimpinan kami disini pertama lebih 50 kepada pendistribusian dulu kita tunjukan ini loh dana 51 zakat yang kami himpun eh... yakinkan dulu masyarakat 52 bahwasanya kami transferan didalam melanjutkan didalam 53 mengelola zakat yan sudah kami himpun kalau anda 54 pengen tau jumlahnya silahkan datang ke BAZNAS sesuai 55 gak pemasukan dengan pengeluaran gitu strateginya 56 terutama pimpinan kita gitu bagi dulu buat kegiatan 57 pendistribusian dulu. Kami dibolehkan oleh pimpinan 58 untuk membuka UPZ ditahun ke dua atau tahun ketiga ya 59 kami dilantik 2017 april 2017 kami dilantik BAZNAS 60 kami baru bergerak membentuk UPZ. Ehm...kemudian 61 kepada sosialisasi kepada UPZ-UPZ dalam meghadirkan 62 pengusaha para pns kepala sekolah kita jelaskan zakat 63 yang apa mereka harus potong oleh dinasnya misalkan 64 untuk ini untuk ini tapi kita kan ada akuntan keuangan 65 akuntan syariah. Oh... iya Dai motivator iya termasuk 66 sosialisasi kesadaran zakat. Kita merekrut kurang lebih 67 67 Dai motivator BAZNAS dengan harapan mereka ketika 68 menyampaikan ceramah-ceramah itu menyampaikan juga 69 tentang zakat dan mereka kita anggap sebagai asnaf 70 fisabilillah. itu datanya tapi mungkin ada data secara final 71 orang-orang yang kita bagi itu kemudian dia berubah atau 72 tidak. tapi kita sarankan untuk berinfak karena kalau rajin 73 berinfak walupun dua ribu sepuluh ribu lima ribu bahkan 74 ya belum maksimal.
-----	---

Keterangan:

UPZ (Unit pengumpul Zakat), SPH (Sistem penghimpunan), SPP (Sistem penghimpunan melalui *Payrollsystem*), SGZ (Sosialisasi gerakan sadar zakat profesi).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

PEDOMAN WAWANCARA

PENGLOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

(Pedoman Wawancara untuk Amil/Pegawai Bidang Pengumpulan)

Nama Informan : Hartawan, S.Pd.
Status/Jabatan : Staf Pengumpulan Simba
Hari/Tanggal : Senin/6 Juli 2020
Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Pertanyaan :

1. Apakah BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir telah mampu mengubah status yang awalnya seorang Mustahik menjadi seorang Muzaki?
2. Berapakah nishab dari zakat profesi untuk tahun 2019?
3. Bagaimanakah status keberadaan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan zakat profesi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir?

Dosen Pembimbing

IWAN SISWANTO, M.Pd.I.
NIDN 2110109103

Peneliti

RIZKI BIDA SARANDI
NIRM 1209.16.07953



DATA HASIL WAWANCARA DENGAN AMIL/PEGAWAI BAZNAS BIDANG PENGUMPULAN

Kode	Baris	Hasil Wawancara
MMM	1	E.. selama ini belum ada, kalau jadi munfiq itu ada...Ada
	2	beberapa lah..mereka yang awalnya mustahik kita.
	3	Kemudia mereka berinfaq atau bersedekah .
NZF	4	kalau nishab kan kita udah ada ketentuannya, e... yaitu 85
	5	gram emas ya, kadar zakatnya tu 2,5% . tapi, harga emas
	6	tu sesuaikan tiap tahunnya. Sesuai harga emas per gram
	7	dari tahun tersebut. 2019 tadi..., e...sekitar empat juta
	8	seratusan gitu, Jadi pegawai yang gaji nya segitu dalam
SKB	9	sebulan sudah kena nishab dia
	10	Kan BAZNAS kita ini...resmi lembaga pemerintah
	11	nonstruktural. Nah karena hal tersebut juga, ya.. antum
	12	harus tau kita lembaga yang resmi dalam menghimpun
	13	zakat profesi dan mengelolanya, bahkan bupati kita beliau,
	14	ya.. sebagai kepala pemerintah daerah kita telah mendapat
	15	BAZNAS award sebagai kepala daerah pendukung, ya..
	16	kebangkitan zakat, saya kira seperti itu lah..
	17	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan


Keterangan:

MMM (Merubah Mustahik menjadi Muzaki), NZF (Nishab zakat profesi), SKB (Status keberadaan BAZNAS).

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

PEDOMAN WAWANCARA

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

(Pedoman Wawancara untuk Amil/Pegawai Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan)

Nama Informan : Amaruddin, S.Ag., MA.
Status/Jabatan : Wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan
Hari/Tanggal : Jumat/5 Juni 2020
Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Pertanyaan :

1. Bagaimanakah BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir menyalurkan dana zakat profesi?
2. Apakah sudah tersalurkan secara maksimal kedelapan asnaf zakat?
3. Bagaimanakah pemberdayaan mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir?
4. Bagaimanakah pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir?

Dosen Pembimbing



IWAN SISWANTO, M.Pd.I
NIDN 2110109103

Peneliti



RIZKI BIDA SARANDI
NIRM 1209.16.07953



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

DATA HASIL WAWANCARA DENGAN AMIL/PEGAWAI BAZNAS
BIDANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

Kode	Baris	Hasil Wawancara
PDZ	1	Jadi anda harus paham ini, pendistribusian itu maksudnya
	2	konsumtif ya kalau pendayagunaan ini produktif .
	3	bagaimana zakat ini bisa berdaya mendaya gunakan
	4	kepada mustahik, artinya itu produktif . Kita ada yang
	5	sifatnya konsumtif seperti ini yang paket ramadhan
	6	kemaren, dapat bantuan ini yang sifatnya. Ada contoh nya
	7	kita serahkan perahu nelayan perahu kecil , milik itu yang
	8	langsung.
DAZ	9	Sudah, pada asnaf yang lapan sudah, baik yang miskin,
	10	fakir.
PDM	11	pemberdayaan mustahik ya pemberdayaan produktif tadi,
	12	diberdayakan sebenarnya zakat ini untuk mustahik yang
	13	sifatnya produktif, menggunakan uang zakat yang sifatnya
	14	produktif tadi, sebenarnya sampan yang kita kasih tu
	15	pendayagunaan zakat.
PYZ	16	pendayagunaan sifatnya produktif ha produktif terbagi
	17	dua mustahik milik langsung ada mustahik penerima
	18	manfaat yang dipihak ketigakan tadi orang yang sifatnya
	19	non mustahik kerja untuk mustahik, orang yang
	20	profesional orang yang bekerja upah orang disini bikin
	21	sesuatu misalnya tasbih segala macam dia bekerja lalu
	22	menjual barang ini bahagian dia dapat. Ya.., kita kontrol
	23	terus, itu ada dimasing-masing tempat itu namanya z mart
	24	di pelalawan ada di kampar ada. Kita masih merancang, ini
	25	belakang ini apa namanya industri mustahik samping ne
	26	siapa yang nak betukang ini samping ne. Ini calon kita ne
	27	kecil kecilnya ini nanti ada yang besar-besar, ini yang
	28	untuk ke daerahnya tapi nanti untuk yang grosir nya tu
	29	disini, nanti boleh saja orang yang punya mampu sehingga
	30	menjalankan ini , jual sembako segala macam, kita kasih
	31	modal ke dia, dia mengelola nanti dia mengambil
	32	keuntungan berapa satu bulan dari hasil penjualan dia
	33	berapa persen dan tersisa sekian persen ini lah yang kita
	34	berikan.

Keterangan:

PDZ (Penyaluran dana zakat profesi), DAZ (Delapan asnaf zakat), PDM (Pemberdayaan Mustahik), PYZ (Pendayagunaan zakat profesi).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

PEDOMAN WAWANCARA

PENGLOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

(Pedoman Wawancara untuk Amil/Pegawai Bidang Pertanggungjawaban)

Nama Informan : Zul Haqman Al Ibrahim, SH.
Status/Jabatan : Kepala pelaksana sekaligus Sekretaris
Hari/Tanggal : Rabu/22 April 2020
Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Pertanyaan :

1. Bagaimanakah laporan tahunan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir baik berupa kinerja ataupun keuangan?
2. Apakah keuangan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir di audit dari pengawas syariah?
3. Apakah pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir memiliki standar operasional (SOP) yang jelas dan tertulis?
4. Bagaimanakah sistem publikasi laporan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir? Lewat media apa sajakah?

Dosen Pembimbing

IWAN SISWANTO, M.Pd.I.
NIDN 2110109103

Peneliti

RIZKI BIDA SARANDI
NIRM 1209.16.07953



DATA HASIL WAWANCARA DENGAN AMIL/PEGAWAI BAZNAS BIDANG PERTANGGUNGJAWABAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Kode	Baris	Hasil Wawancara
LTH	1	laporan BAZNAS tahunan e... itu ... dibuat kemudian di
	2	audit oleh akuntan publik. Tahunan, dikarenakan dia
	3	laporan keuangan berhubungan dengan kinerja kita itukan,
	4	kalau kita banyak distribusikan dan mengumpulkan berarti
	5	kinerja kita bagus naik dia berarti bagus kinerjanya kan
	6	gitu beriringan dia sebenarnya kinerja sama laporan.
	7	laporannya itu sedikit kinerja tidak mungkin banyak!,
	8	gitu.
APS	9	Audit syariah KEMENAG, maksud Audit syariah disini
	10	lebih kepada kesesuaian asnaf dengan e...karena kan
	11	sebenarnya BAZNAS ini juga lahir dari KEMENAG ,tapi
	12	dia juga tak sebatas asnaf tentang kantor juga, kelengkapan
	13	kelengkapan SOP, struktur ruangan kantor itu KEMENAG
	14	atau mungkin bisa dia ... Belum Audit kebetulan pas ada
	15	corona ini ha itu yang di ceknya kinerja SOP. Dia juga
	16	mengecek pengumpulan kita seperti apa pendistribusian
	17	kita seperti apa pelaporan kita seperti apa menegnai zakat ,
	18	itu yang mengaudit kinerja kita.
SOP	19	ada tapi dia SOP ne kan terus berubah disesuaikan. E...kalau
	20	masalah itu internal kita kita hanya melaporkan pusat yang
	21	bersangkutan SOP dari BAZNAS ini seperti ini krenakan
	22	masing-masing tidak bertenatangan cuman mungkin
	23	disesuaikan dengan kondisi di lapangan kalau di INHIL
	24	prosesnya seperti ini , tapi tetap tidak bertentangan karena
	25	kan dasarnya pengumpulan itu kan sudah ada e.. standar
	26	dari sekian gram emaskan itu prosedurnya.
SPL	27	Publikasi e.. kalau publikasi ketika ada kalau lewat media
	28	umum sperti koran itu belum. Media online sedang dibuat
	29	juga lagian kita baru 2017 baru dibentuk baru 2,5 tahun
	30	jalan. Jadi sekarang ini prosesnya itu sedang kita buat
	31	semuanya. Sedang kita merancang domain-domain
	32	konsepnya online. Nah, itu sekarang sedang dibuat . jadi,
	33	kalau itu sudah selesai kita langsung dipublikasikan seperi
	34	kegiatan kita laporan keuangan kita. Tapi kita tidak
	35	menolak jika ada orang minta data. kita laporan KAP kita
	36	kiriman misalnya ke pemerintahan ke Bupati ke
	37	KEMENAG kita kiriman hasilnya sekian . Kadang ada
	38	juga wartawan nanya sini hasil audit kita berikan cuman,
	39	kita belum publikasi secara umum karena sedang
	40	persiapkan hal itu. Sebenarnya tidak ada kendala cuman
	41	kita kemaren baru merekrut SDM yang untuk online ya



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

42	baru bentuk SDM baru merekrut SDM nya untuk
43	websitenya ituloh lagi merancang emang agak terlambat
44	karena selain baru kitakan banyak yang lain-lainnya yang
45	kita harus e... itu tetap berjalan tidak kita kesampingkan
46	juga kita tetap laksanakan mungkin mmm. Prosesnya
47	perlahan kita diumumkan kita udah siap malahan sama
48	pimpinan ketua kita akan pakai dimesjid itu tu saran ketua
49	malah kita buat seperti huruf yang berjalan itu di alhuda
50	itukan untuk umum seperti itu temepelkan didepan
51	memang itu masih proses tidak ada masalah laporan kita
52	datang kesini siapa mau minta kita kasih, cuman kita
53	belum siap.

Keterangan:

LTH (Laporan tahunan), APS (Audit pengawas syariah), SOP (Standar operasional), SPL (Sistem publikasi).

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

PEDOMAN WAWANCARA

PENGLOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

(Pedoman Wawancara untuk Amil/Pegawai Bidang Pertanggungjawaban)

Nama Informan : Zul Haqman Al Ibrahim, SH.
Status/Jabatan : Kepala pelaksana sekaligus Sekretaris
Hari/Tanggal : Rabu/22 April 2020
Tempat : Kantor BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir

Pertanyaan :

1. Apakah keuangan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir di audit dari pengawas syariah?

Dosen Pembimbing

IWAN SISWANTO, M.Pd.I.

NIDN 2110109103

Peneliti

RIZKI BIDA SARANDI

NIRM 1209.16.07953




DATA HASIL WAWANCARA DENGAN AMIL/PEGAWAI BAZNAS BIDANG PERTANGGUNGJAWABAN

Kode	Baris	Hasil Wawancara
APS	1	Belum-belum, belum diaudit orang corona ne tak ada audit, ha.... Belum ada lagi audit, karena orang tu emang belum audit, ya...kan sama-sama takutlah.
	2	
	3	

Keterangan:

APS (Audit pengawas syariah).



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrahyudin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyudin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyudin Tembilahan

PEDOMAN WAWANCARA

PENGLOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

(Pedoman Wawancara untuk Muzaki/Orang yang membayar zakat profesi)

Nama Informan : Hadiyanto, S.Ag.
Status/Jabatan : ASN
Hari/Tanggal : Jumat/19 Juni 2020
Tempat : Dirumah informan di Pekan kamis

Pertanyaan :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar kewajiban zakat profesi?
2. Bagaimanakah awal Bapak/Ibu akhirnya merasa wajib menunaikan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah ada sosialisasi dari BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir sebelum atau sesudah Bapak/Ibu menyalurkan zakat profesinya?
4. Bagaimanakah opini Bapak /Ibu tentang BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir yang mengelola zakat profesi secara khususnya?

Dosen Pembimbing

IWAN SISWANTO, M.Pd.I.
NIDN 2110109103

Peneliti

RIZKI BIDA SARANDI
NIRM 1209.16.07953



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

DATA HASIL WAWANCARA DENGAN MUZAKI/ORANG YANG MEMBAYAR ZAKAT PROFESI

Kode	Baris	Hasil Wawancara
DKZ	1	Ya tau, didalam surah al-baqarah itu kan ayat 267 itukan
	2	bersifat umum muslim diwajibkan menunaikan zakat.
	3	Kemudian berkembang di.. secara ilmu fiqih mungkin
	4	zaman sekarang dengan zamannya rasulullah tidak
	5	disebutkan lagi ada itu orang yang namanya zakat profesi
	6	ya...! zakat profesi itu kita boleh mengeluarkan zakat bila
	7	sudah sampai nishabnya atau waktunya yang bisa berhak
	8	mengeluarkan zakat fitrah, ya.. zakat profesi, kalau dalam
	9	surah al-baqarah itukan 267 kan bersifat umum setiap
	10	musliim mengeluarkan zakat apabila sampai nishabnya.
	11	Perkembangan-perkembangan itu tadi ilmuan fiqih para
	12	ulama berijtihad. Mungkin pendapat-pendapat para ulama
	13	kita dibolehkan untuk membayarkan zakat profesi. Ya...,
	14	sesuai dengan e.. pendapat ulama yang termasuk ulama
	15	kita Dr. Yusuf Qardhawi. Yah mereka membolehkan untuk
	16	itulah dasar khususnya sebagai muslim kita untuk
	17	mengeluarkan zakat profesi, yak itu aja yah....
KZF	18	Nah jadi zakat profesi ini awalnya kita keluarkan sesuai
	19	dengan himbauan atau intruksi bupati Indragiri Hilir untuk
	20	para ASN mengeluarkan zakat fitrah. ya zakat profesi ya,
	21	zakat profesi untuk menyalurkan ke BAZNAS pada
	22	mulanya dulu BAZDA dirubah lagi namanya BAZNAS
	23	nah disanalah para ASN itu untuk menyalurkan zakat
	24	profesi tadi ya!. Supaya zakat profesi itu ada yang
	25	mengelolanya di BAZNAS jadi sesuai dengan intruksi oleh
	26	bupati tadi disana lah untuk menyalurkan zakat profesi
	27	tadi ya itu aja.
SLS	28	jadi sosialisasinya itu mereka menyalurkan zakat profesi
	29	para ASN itu pada mulanya mereka menyampaikan
	30	kepada pak, intruksi bupati tadi langsung kepada dinas
	31	pendidikan baru dinas pendidikan menyampaikan kepada
	32	para ASN guru khususnya untuk menyalurkan zakat
	33	profesi tadi ke BAZNAS ha.., jadi langsung mengambil
	34	dari pada zakat profesi tadi, jadi dari dinas pendidikan lah
	35	untuk guru-guru SD, sedasngkan guru-guru SMA mereka
	36	menyalurkan dari sekolah mereka masing-masing melalui
	37	bendaharanya, kalau untuk guru SD tidak langsung dari
	38	Dinas Pendidikan tadi. Jadi dikumpulkan di dinas
	39	pendidikan, dinas pendidikan lah yang melakukan
	40	memberikan ke BAZNAS. Jadi, Dinas Pendidikan lah
	41	yang memberikan sosialisasi dan pemberitahuan itu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

OPN	42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57	kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir itu aja tapi kita tinjau dulu secara umum dah kita liat BAZNAS yang mengelola zakat-zakat profesi ini mereka cukup berkembang dan bagus untuk membantu para....., mustahik yang untuk berhak menerima zakat-zakat atas khususnya zakat harta, zakat profesi lainnya dikumpulkan disana sudah berkembang sudah menyalurkan kepada mustahik untuk membantu perekonomian mereka, baik secara produktif maupun secara konsumtif , dah banyak mereka yang membantu secara prodiktif tadi. E... seperti apa itu namanya permodalan-permodalan baik secara, permodalan untuk industri rumah tangga ada yang perikanan nelayan dan sebagainya lah itu kita lihat secara umum dan secara khususnya mereka mengelolanya dengan baik . yah itu aja mungkin ya.
-----	--	---

Keterangan:

DKZ (Dasar Kewajiban zakat profesi), KZF (Kewajiban menunaikan zakat profesi), SLS (Sosialisasi), OPN (Opini).



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

PEDOMAN WAWANCARA

PENGLOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

(Pedoman Wawancara untuk Muzaki/Orang yang membayar zakat profesi)

Nama Informan : Hermanita, S.Pd.
Status/Jabatan : ASN
Hari/Tanggal : Jumat/3 Juli 2020
Tempat : Dirumah informan gg cinta maju Tembilahan Barat

Pertanyaan :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar kewajiban zakat profesi?
2. Bagaimanakah awal Bapak/Ibu akhirnya merasa wajib menunaikan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah ada sosialisasi dari BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir sebelum atau sesudah Bapak/Ibu menyalurkan zakat profesinya?
4. Bagaimanakah opini Bapak /Ibu tentang BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir yang mengelola zakat profesi secara khususnya?

Dosen Pembimbing

IWAN SISWANTO, M.Pd.I
NIDN 2110109103

Peneliti

RIZKI BIDA SARANDI
NIRM 1209.16.07953



DATA HASIL WAWANCARA DENGAN MUZAKI/ORANG YANG MEMBAYAR ZAKAT PROFESI

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Kode	Baris	Hasil Wawancara
DKZ	1	untuk zakat ini udah tau..., kalau masalah zakat kan sudah
	2	tau e... dalam rukun islamkan sudah ada, namun untuk
	3	zakat profesi kita ketahui tidak ada prakteknya di zaman
	4	Rasulullah. Akan tetapi di saat ini ulama berijti..., he eh..
	5	berijtihad bahwa profesi yang sudah sampai penghasilan
	6	nisabnya itu wajib mengeluarkan zakat.
KZF	7	Ya...itu tadi..., awalnya karena itu kewajiban kita sebagai
	8	umat islam. Kita sudah ada, karena kan..sudah ada didalam
	9	rukun islam. Kemudian di tambah lagi pemerintah
	10	menginstruksikan e... lewat bupati., intruksi Bupati. Agar
	11	ASN ya?, membayar zakat profesinya setiap bulan lewat
	12	potong gaji, diamprah gaji dipotong.
SLS	13	sudah ada dari dinas pendidikan itu meng-intruksikan
	14	kepada para sekolah. Dan kepala sekolah itu pula
	15	mengintruksikan kepada guru-guru bahwa gaji kita
	16	dipotong zakat..., karena bukan profesinya PNS atau guru
	17	SD , he...
OPN	18	kalau pendapat ibu bagus. karena jika berzakat lewat
	19	BAZNAS terstruktur atau tersusun. karena misalnya
	20	melalui pribadi mungkin bisa terlalaikan .., lupa..., bulan
	21	ini mungkin kita berzakat bulan depan mungkin tidak...ya ,
	22	jadi kalau sudah tersusun karena ter.. apa ? terstruktur
	23	tadi tersusun tadi kita udah tidak tau lagi kan ha ...dah di
	24	potong gaji tadi , kewajiban udah terlaksana
	25	Alhamdulillah.

Keterangan:

DKZ (Dasar Kewajiban zakat profesi), KZF (Kewajiban menunaikan zakat profesi), SLS (Sosialisasi), OPN (Opini).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

PEDOMAN WAWANCARA

PENGLOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

(Pedoman Wawancara untuk Muzaki/Orang yang membayar zakat profesi)

Nama Informan : Rio Hardika Wahyudi
Status/Jabatan : Pegawai BPJS Kesehatan Tembilahan
Hari/Tanggal : Senin/6 Juli 2020
Tempat : Kantor BPJS Tembilahan

Pertanyaan :

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dasar kewajiban zakat profesi?
6. Bagaimanakah awal Bapak/Ibu akhirnya merasa wajib menunaikan zakat profesi melalui BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir?
7. Apakah ada sosialisasi dari BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir sebelum atau sesudah Bapak/Ibu menyalurkan zakat profesinya?
8. Bagaimanakah opini Bapak /Ibu tentang BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir yang mengelola zakat profesi secara khususnya?

Dosen Pembimbing

IWAN SISWANTO, M.Pd.I
NIDN 2110109103

Peneliti

RIZKI BIDA SARANDI
NIRM 1209.16.07953



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

DATA HASIL WAWANCARA DENGAN MUZAKI/ORANG YANG MEMBAYAR ZAKAT PROFESI

Kode	Baris	Hasil Wawancara
DKZ	1	kalau dasar kewajiban zakat sudah ada jelas dalam rukun
	2	islam. E.. hal yang harus kita lakukan. E.. jadi mau gimana
	3	pun kita selagi kita ada harta kita tetap melakukan zakat
	4	fitriah atau zakat maal lainnya. Kalau untuk zakat profesi
	5	saya belum mengenal jelas secara rincinya seperti apa.
	6	Tapi memang maksudnya buat bantu seseorang. Ya saya
	7	sih gak masalah juga e..
KZF	8	awal mula nya saya merasa wajib ke baznas itu e.. karena
	9	saya bekerja diluar domisili saya. Jadi, saya merasa saya
	10	ingin menyumbangkan ini ke.. lebih terpercaya karena e..
	11	selain dari orang yang saya jumpai mungkin di BAZNAS
	12	juga tau data mana-mana saja yang membutuhkan entah itu
	13	berupa uang atau bantuan lainnya. Jadi saya percayakan
	14	kepda BAZNAS untuk menyalurkan sedikit harta saya
	15	agar bisa disalurkan kepada orang yang tepat. Bukan-
	16	bukan saya bukan orang inhil.
SLS	17	e.. sepertinya sudah. Tapi seperti sosialisasi dikantor saya.
	18	Saya tidak mengikuti karena saya dinas diluar seperti. Tapi
	19	untuk materinya tersampaikan juga melalui kantor cabang.
	20	Sudah sudah saya dapat materinya
OPN	21	kalau BANAS baik dak ada maslah. Cuma yang lebih
	22	pentingnya sosialisasi kerana banyak orang sam... sampai
	23	banyak saya temui. karena kayaknya pengen nyumbang
	24	bantuannya tapi, dak tau BAZNAS ne apa. Sebaiknya
	25	Lebih dikenalkan lagi. Karena organisasi yang baik itu
	26	juga pasti. E... kalau yang baik itu pasti juga hasilnya yang
	27	baik juga. Tapi kita kan gak tau kan gak dekat juga. Ya..
	28	sebaiknya lebih gencar lagilah.. keluar. Ya soisalisi
	29	karena dari minimal dari satu kantor instansi di kantor
	30	kabupaten indragiri hilir ne minimal dalam satu tahun dua
	31	kali kalau emang mau meningkatkan ini nya ya!. Bagus sih
32	cuman pengennya kalau apapun seperti bantuan	
33	transparasinya aja biar meningkatkan rasa kepercayaan	
34	juga kepada BAZNAS bahwa kalau e.. bantuan ini di	
35	salurkan kemana karena transparansi. Memang data apa	
36	aja yang diberikan banyak gak tau juga kan. Mana tau	
37	nanti misalkan ada lebih terbuka. E.. kan ada data yang	
38	boleh dibuka kemudian yang tidak boleh dibuka ke	
39	khalayak umum nanti lebih dirancang sedemikian rupa	
40	data mana aja yang bisa diberikan ke masyarakat umum	
41	agar nanti terpacu juga masyarakat yang menyumbangkan.	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

42	karena nanti oh ini ya telah di berikan kepada masyarakat
43	ini oh ini di kampung saya diberikan. Nanti lebih bagus
44	nya di tambah kan juga seperti ini dokumentasi terus juga
45	sekarang lagi gencar ne e sosmed kan buat akun nah satu
46	akun ne kita bisa ini e dimana sih abntuan diberikan kasih
47	foto kan naanti kasih tau ke ini. Minimal nanti media
48	penyaluran masa kininya ada tidak hanya kalau di surat
49	kadang orang pada gak kan. Malas baca kalau misalnyakan
50	lagi instagram facebook. Minimal satu facebook jangan
51	baca liat gambar aja orang dah tau ini dari mana. Lebih
52	terpacu sih menurut saya

Keterangan:

DKZ (Dasar Kewajiban zakat profesi), KZF (Kewajiban menunaikan zakat profesi), SLS (Sosialisasi), OPN (Opini).



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

PEDOMAN WAWANCARA

PENGLOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

(Pedoman Wawancara untuk Mustahik Konsumtif/Orang yang menerima zakat secara konsumtif)

Nama Informan : Siti Samporna
Status/Jabatan : Janda Jompo
Hari/Tanggal : Selasa/16 Juni 2020
Tempat : Dirumah informan di Pekan Kamis

Pertanyaan :

1. Apa jenis bantuan yang di berikan BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir Kepada Bapak/Ibu?
2. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu terhadap bantuan/zakat yang di berikan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah dengan zakat tersebut sangat membantu Bapak/Ibu?

Dosen Pembimbing

IWAN SISWANTO, M.Pd.I.

NIDN 2110109103

Peneliti

RIZKI BIDA SARANDI

NIRM 1209.16.07953



DATA HASIL WAWANCARA DENGAN MUSTAHIK KONSUMTIF/ORANG YANG MENERIMA ZAKAT SECARA KONSUMTIF

Kode	Baris	Hasil Wawancara
JBN	1	Gula 1 kg susu 2 cuntang nang tapung sekilo nang minyak
	2	2 kg ikan saden se cuntang ganal samaai yang ngini jau
	3	kabila ini yang minyak sekilo darai
PDM	4	bagus sai, ngapang kada bagus berian orang ne hai aduh
	5	jah untung orang bari'i hen lah..
TZK	6	he ih, pas bulan puasa, yang ngini iya ai handak puasa.

Keterangan:

JBN (Jenis bantuan), PDM (Pendapat mustahik), TZK (Terbantu dengan zakat)



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

PEDOMAN WAWANCARA

PENGLOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

(Pedoman Wawancara untuk Mustahik Produktif/Orang yang menerima zakat secara produktif)

Nama Informan : Hamdiah
Status/Jabatan : Janda pedagang kue keliling
Hari/Tanggal : Kamis/2 Juli 2020
Tempat : Di rumah informan di Jalan Budiman

Pertanyaan :

1. Apa yang Bapak/Ibu lakukan setelah menerima zakat dari BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu terhadap bantuan/zakat yang di berikan oleh BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah ada pembinaan secara *continue* (berlanjut) dari pihak BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir?
4. Bagaimanakah perekonomian anda setelah mendapat bantuan zakat tersebut?

Dosen Pembimbing

IWAN SISWANTO, M.Pd.I.
NIDN 2110109103

Peneliti

RIZKI BIDA SARANDI
NIRM 1209.16.07953



DATA HASIL WAWANCARA DENGAN MUSTAHIK PRODUKTIF/ORANG YANG MENERIMA ZAKAT SECARA PRODUKTIF

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Kode	Baris	Hasil Wawancara	
DSZ	1	kada ide pisinya mun aku melihat ada ai urang dapat	
	2	sampan amun aku ne mungkin karena jualan wadai	
	3	keliling to, jadi sembako di unjuki, itu disuruh parak	
	4	lorong kolong tu. Baras minyak tapung gula hintalo apanya	
	5	lagi leh kada ingat lagi leh aku deng ngai lawas pang	
	6	sudah, jadi bahan itu pang dapat diusahakan hagan	
	7	meulahakan wadai	
PDM	8	Bah araiangat jalasai tebantu hagan bahan beulah wadai	
PMB	9	ada ai urang BAZNAS memberikan arahan	
PRM	10	tebantu lah mun mengalami peningkatan itu pang, kita ne	
	11	ngarannya bejualan wadai keliling apa lagi tahun ne	
	12	ngalihai. Mun bezakat kada suah, tapi mun be infaq mun	
	13	kada salah sekali lah.	

Keterangan:

DSZ (Dilakukan setelah menerima zakat), PDM (Pendapat mustahik), (Pembinaan), PRM (Perekonomian Mustahik).



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

DOKUMENTASI PENELITIAN

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Wawancara dengan Amil bidang perencanaan



Wawancara dengan Amil bidang pengumpulan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Wawancara dengan Amil bidang pengumpulan



Wawancara dengan Amil bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Wawancara dengan Amil bidang Pertanggungjawaban

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurassiyidin Tembilahan



Wawancara dengan Muzaki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilaan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurassiyidin Tembilaan



Wawancara dengan Muzaki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Wawancara dengan Muzaki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Wawancara dengan Mustahik Konsumtif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurassiyidin Tembilahan
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurassiyidin Tembilahan



2 Jul 2020 19:39:04
546 Jalan Jenderal Sudirman
Tembilahan Kota
Tembilahan
Kabupaten Indragiri Hilir
Riau

Hak Cipta Milik STAI Auliaurassiyidin Tembilahan



Wawancara dengan Mustahik Produktif



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rizki Bida Sarandi, lahir di Pekan Kamis pada tanggal 31 Mei 1997 dari pasangan Darmawan dan Ratna Wati. Penulis merupakan anak ketiga dari 3 orang bersaudara. Penulis memulai memasuki pendidikan pada tahun 2004 di sekolah Dasar Negeri (SDN) 007 Pekan Kamis. Kemudian pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Indragiri Hilir, setelah tamat tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Indragiri Hilir dan menyelesaikan 2016.

Pada tahun 2016 penulis di terima sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan pada jurusan ekonomi islam, program studi ekonomi syariah. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 penulis menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin Tembilahan. Dengan demikian penulis berhak menyandang gelar sarjana ekonomi islam (S.E).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan